

**IMPLEMENTASI PROGRAM ELSIMIL DI KUA  
GANDRUNG MANGU SEBAGAI SYARAT IZIN MENIKAH  
PERSPEKTIF TEORI KESADARAN HUKUM DAN *USHUL  
FIQH***



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H  
Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**INTAN NUR MUFIDAH  
NIM. 214110302161**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Intan Nur Mufidah  
NIM : 214110302161  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PROGRAM ELSIMIL DI KUA GANDRUNGMANGU SEBAGAI SYARAT IZIN MENIKAH PERSPEKTIF TEORI KESADARAN HUKUM DAN USHUL FIQH”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saudara, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 14 April 2025

Saya yang menyatakan,



**Intan Nur Mufidah**  
**NIM. 214110302161**

## PENGESAHAN

### PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Implementasi Program ELSIMIL di KUA Gandrungmangu Sebagai Syarat Izin Menikah Perspektif Teori Kesadaran Hukum dan *Ushul Fiqh***

Yang disusun oleh **Intan Nur Mufidah** (NIM. 214110302161) Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **11 April 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Prof. Dr. H. Ansori, M.Ag  
NIP. 19650407 199203 1 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Hj. Durrotun Nafisah, M.S.I.  
NIP. 19730909 200312 2 002

Pembimbing/ Penguji III

Pangestika Rizki Utami, M.H.  
NIP. 19910630 201903 2 027

Purwokerto, 17 April 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 30 Maret 2025

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Intan Nur Mufidah  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Intan Nur Mufidah  
NIM : 2141103032161  
Jenjang : S-1  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : "IMPLEMENTASI PROGRAM ELSIMIL DI KUA  
GANDRUNGMANGU SEBAGAI SYARAT IZIN  
MENIKAH PERSPEKTIF TEORI KESADARAN  
HUKUM DAN *USHUL FIQH*"

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing



**Pangestika Rizki Utami, M.H.**

**NIP. 19910630 201903 2 027**

**IMPLEMENTASI PROGRAM ELSIMIL DI KUA GANDRUNGMANGU  
SEBAGAI SYARAT IZIN MENIKAH PERSPEKTIF TEORI KESADARAN  
HUKUM DAN *USHUL FIQH***

**ABSTRAK**  
**Intan Nur Mufidah**  
**NIM. 214110302161**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H.  
Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Tingginya angka stunting di Indonesia menjadi perhatian pemerintah karena berdampak pada kualitas sumber daya manusia. Salah satu penyebabnya adalah kesehatan reproduksi ibu yang tidak sehat dan kurangnya gizi pada anak. Di Kecamatan Gandrungmangu, kasus stunting masih menjadi perhatian pihak setempat, sehingga di KUA Gandrungmangu menerapkan sertifikat Elsimil sebagai syarat tambahan izin menikah. Program Elsimil merupakan program dari BKKBN sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 yang bertujuan mengedukasi dan mendeteksi dini calon pengantin dari risiko stunting pada anak yang dilahirkan. Persyaratan ini merupakan suatu kewajiban bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis untuk mengkaji bagaimana kebijakan yang diterapkan KUA Gandrungmangu dengan praktiknya di lapangan yaitu sejauh mana masyarakat memahami dan mematuhi kebijakan yang berlaku. Secara penelitian ini menggunakan perspektif kesadaran hukum dan *ushul fiqh* mengenai dua pendekatan yaitu *maqāṣid asy-syarī'ah* dan *sadd aẓ-ẓarī'ah*. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan penghulu, calon pengantin, serta buku referensi utama mengenai kesadaran hukum & kepatuhan hukum dan *ushul fiqh*. Sedangkan sumber sekunder adalah buku, jurnal, artikel, skripsi, serta sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Elsimil sebagai syarat izin menikah di KUA Gandrungmangu menunjukkan bahwa kesadaran hukum calon pengantin sudah tinggi, ditandai dengan pemahaman dan kepatuhan terhadap tujuan dan manfaat Elsimil tanpa adanya paksaan. Kebijakan ini sejalan dengan upaya meningkatkan kesiapan kesehatan reproduksi dan menurunkan angka stunting sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021. Dari perspektif *ushul fiqh*, syarat izin menikah berupa sertifikat Elsimil berada pada tingkat *tahṣīniyyāt* karena bersifat penyempurna kualitas pernikahan tanpa mempengaruhi keabsahan hukum nikah. Sementara itu, secara substansi, program Elsimil mencerminkan prinsip *sadd aẓ-ẓarī'ah* karena berfungsi sebagai langkah preventif dalam menolak kemudharatan berupa risiko stunting. Dengan demikian, Elsimil memiliki nilai strategis baik secara hukum positif maupun dalam pandangan hukum Islam.

**Kata Kunci:** Elsimil, syarat izin menikah, kesadaran hukum, *ushul fiqh*.

## **MOTTO**

“Jadilah manusia yang selalu bermanfaat untuk orang lain”



## PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan, atas karunianya yang memberikan rasa bahagia, haru dan bangga karena dengan rahmat dari Allah, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam tak pernah lupa tercurah kepada Nabi agung Muhammad SAW. beserta para keluarga, sahabat, tabi'in dan dan pengikutnya. Dengan terselesainya skripsi ini maka saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Mohamad Istiyanto dan Ibu Siti Masruroh yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat dengan tulus. Saya ucapkan banyak terimakasih atas kasih sayang yang diberikan, yang selalu kebersamai setiap proses saya, dan selalu mengapresiasi hasil proses saya tanpa sedikitpun menuntut hasilnya. Terimakasih banyak dari setiap tetesan keringat yang sudah Bapak dan Ibu perjuangkan untuk pendidikan saya untuk setiap perjalanan hidup saya. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, kelancaran rezeki, umur yang panjang dan berkah, serta semoga diberikan keselamatan di dunia dan akhirat.
2. Untuk kakak saya Arif Indra Prakasa dan adik saya Ashfiya Laila Agustin, terimakasih untuk setiap doa, dukungan, motivasi, perhatian dan kasih sayang tulus yang diberikan.
3. Kepada diri saya sendiri Intan Nur Mufidah, terimakasih telah menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak tantangan yang dihadapi, terimakasih sudah bertahan setiap proses yang dijalani. Pesan untuk diri saya sendiri, tetaplah semangat prosesmu masih panjang masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Jadilah pribadi yang selalu berbakti kepada kedua orang tua, rendah hati, dan mandiri. Kamu bisa karena kamu mengusahakan serta doa orang tua yang selalu menyertaimu. Jangan hiraukan cemooh dari orang lain sekalipun itu saudaramu sendiri, buktikan bahwa kamu bisa menjadi manusia yang hebat, sukses, dan bermanfaat bagi banyak manusia.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur marilah panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan tak lupa shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dinantikan syafa'atnya di yaumul akhir nanti. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H., sebagai Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., sebagai Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Bapak Muh. Bahrul Ulum, M. H., Selaku Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
7. Ibu Arini Rufaida, M.H.I., Selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Pangestika Rizki Utami, M.H., Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, kritik, saran, semangat, support dan membantu kelancaran penyelesaian skripsi ini dengan baik. Terimakasih telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
9. Segenap dosen dan staff administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

10. Semua pihak yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi informan dalam penulisan skripsi ini, terutama Bapak Imdadul Mustakim, S. Sy, selaku penghulu KUA Gandrungmangu, terimakasih banyak atas waktu dan informasi yang bapak berikan.
11. Kepada keluarga tercinta saya Bapak Mohamad Istiyanto, Ibu Siti Masruroh, kakak saya Arif Indra Prakasa, adik saya Ashfiya Laila Agustin yang selalu menjadi sumber kekuatan, motivasi, dan cinta yang tak ternilai. Terima kasih atas setiap doa, dukungan, serta pengorbanan yang tiada henti, baik secara fisik, emosional, maupun material.
12. Sahabat saya sejak SMP Mei Triana, terima kasih atas dukungan, motivasi, dan doa yang telah diberikan dalam proses panjang penyusunan skripsi ini. Terimakasih sudah menjadi saudara tak sedarah yang masih bertahan hingga saat ini, selalu ada disetiap saya membutuhkan dan kesulitan serta terima kasih atas kebersamaan dan kehadiranmu di berbagai fase hidup ini.
13. Teman terbaik saya Herina Afifah, Erliana Dias Yulianti, Amanda Pranata Citra Aprilia, Mely Nur Arifah, dan Ginda Dwi P yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik ini. Terima kasih atas setiap kebersamaan, tawa, dukungan, semangat dan doa yang telah diberikan serta setiap waktu dan perjalanan hebat yang kita lalui bersama selama masa perkuliahan.
14. Teman-teman Hukum Keluarga Islam 2021 terkhusus HKI C 2021 dan teman-teman kelompok 126 KKN 54 Desa Danareja tahun 2024. Untuk kalian terimakasih atas hadirnya dihidup penulis sehingga cerita masa kuliah sangat membahagiakan dan penuh warna.
15. Yang terakhir kepada diri saya sendiri, Intan Nur Mufidah, apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai semaksimal mungkin. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, menikmati setiap proses yang tidak mudah. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Berbahagialah selalu dimanapun dan kapanpun berada, jangan lupa selalu menjadi pribadi yang berbakti kepada kedua orang tua, prioritaskan orang tua disetiap langkahmu dan jadilah yang selalu bermanfaat untuk orang lain.

Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan maka kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan untuk menyempurnakan skripsi ini.

Purwokerto, 24 Maret 2025



**Intan Nur Mufidah**  
**NIM. 214110303161**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em

ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَيْلٌ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas
------	----------------	---	---------------------

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَةٌ talhah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

#### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنْ inna

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- |  |   |
|--|---|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/<br>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      | Bismillāhi majrehā wa mursāhā   |

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-ālamīn  
Alhamdu lillāhi rabbiḷ ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amru jamīan/Lillāhil-amru jamīan

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxiv</b>
<b>BAB : I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Definisi Operasional .....	11
C. Rumusan Masalah.....	14
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	14
E. Kajian Pustaka .....	15
F. Kerangka Teoritik .....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	22
<b>BAB II : LANDASAN TEORI.....</b>	<b>23</b>
A. Kantor Urusan Agama .....	23
1. Pengertian Kantor Urusan Agama.....	23
2. Fungsi dan Tugas Kantor Urusan Agama .....	24
3. Wewenang KUA Kecamatan Dalam Upaya Pemberlakuan Program Elsimil Bagi Calon Pengantin .....	25
B. Program ELSIMIL (Elektronik Siap Nikah Dan Siap Hamil).....	28
1. Pengertian Elsimil.....	28
2. Dasar Hukum Elsimil .....	29

3. Fungsi dan Tujuan Elsimil dalam Pencegahan Stunting.....	32
4. Faktor Dan Dampak terjadinya Stunting.....	33
5. Stunting menurut Hukum Islam.....	35
C. Kesadaran Hukum.....	37
1. Pengertian Kesadaran Hukum.....	37
2. Faktor-Faktor Kesadaran Hukum.....	39
3. Indikator Kesadaran Hukum.....	41
4. Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum.....	43
D. <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i> .....	45
1. Pengertian <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i> .....	45
2. Pembagian <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i> .....	46
E. <i>Sadd Az-Ẓarī'ah</i> .....	50
1. Pengertian <i>Sadd Az-Ẓarī'ah</i> .....	50
2. Kedudukan <i>Sadd Az-Ẓarī'ah</i> .....	51
3. Pembagian <i>Sadd Az-Ẓarī'ah</i> .....	53
4. Pandangan Ulama tentang <i>Sadd Az-Ẓarī'ah</i> .....	56
5. Kehujjahan <i>Sadd az-Ẓarī'ah</i> .....	58
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>60</b>
A. Jenis Penelitian.....	60
B. Pendekatan Penelitian.....	61
C. Sumber Data Penelitian.....	61
D. Subjek Penelitian.....	62
E. Teknik Pengumpulan Data.....	63
F. Teknis Analisis Data.....	64
<b>BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>67</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	67
B. Peran KUA Gandrungmangu dalam Pelaksanaan Program Elsimil.....	69
C. Penggunaan Aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil.....	77
D. Analisis Kesadaran Hukum Terhadap Implementasi Program Elsimil Sebagai Syarat Izin Menikah di KUA Gandrungmangu.....	81
E. Analisis <i>Ushul Fiqh</i> Terhadap Implementasi Program Elsimil Sebagai Syarat Izin Menikah di KUA Gandrungmangu.....	90
<b>BAB V : PENUTUP.....</b>	<b>96</b>

A. Kesimpulan .....	96
B. Saran-saran.....	97

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR SINGKATAN



SWT	: <i>Subhānahuwata'ālā</i>
SAW	: <i>Sallāhu`alaihiwasallama</i>
Q.S	: Al-Qur'an Surat
KUA	: Kantor Urusan Agama
ELSIMIL	: Elektronik Siap Nikah Dan Siap Hamil
No	: Nomor
Hlm	: Halaman
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
TPPS	: Tim Percepatan Penurunan Stunting
P3N	: Petugas Pembantu Pencatat Nikah
MoU	: Nota kesepahaman
PLKB	: Petugas Lapangan Keluarga Berencana
TPK	: Tim Pendamping Keluarga
BKKBN	: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
BBLR	: Berat Badan Lahir Rendah
UU	: Undang-Undang
Perpres	: Peraturan Presiden

## DAFTAR TABEL

<b>Table 1.</b> Jumlah Keluarga Berisiko Stunting Kabupaten/Kota berdasarkan hasil Verifikasi Validasi Pendataan Keluarga 2024 .....	3
<b>Table 2.</b> Jumlah Stunting di Kecamatan Gandrungmangu tahun 2024 .....	7
<b>Table 4.</b> Daftar Informan .....	63
<b>Table 5.</b> Data Pegawai Struktural Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap Tahun 2025 .....	68
<b>Table 6.</b> Data Nikah Dan Rujuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandrungmangu Tahun 2024 .....	69
<b>Table 7.</b> Daftar Informan .....	70
<b>Table 9.</b> Pengetahuan Hukum .....	118
<b>Table 10.</b> Pemahaman Hukum .....	95
<b>Table 11.</b> Sikap Hukum .....	96
<b>Table 12.</b> Perilaku Terhadap Hukum .....	96



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Surat Izin Riset Dari Fakultas .....	89
Lampiran II. Pedoman Wawancara .....	90
Lampiran III. Dokumentasi Wawancara .....	91
Lampiran IV. Hasil Wawancara .....	97
Lampiran V. Alur pendaftaran Aplikasi Elsimil .....	120
Lampiran VI. Surat Bukti Wawancara .....	127



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pernikahan merupakan ikatan menyatukan jiwa dan raga seorang pria dan wanita melalui akad sah.<sup>1</sup> Tujuan pernikahan tidak hanya untuk menjalankan anjuran Allah SWT dan mengikuti anjuran Rasulullah SAW, tetapi untuk membangun sebuah keluarga dengan menghasilkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Keberadaan anak dalam keluarga dipandang sebagai anugerah yang berperan meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT. Setiap keluarga harus menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri serta menjadi orangtua yang baik bagi anak. Keluarga merupakan unit fundamental dalam masyarakat dan tempat pertama setiap individu mengenal aspek kehidupan. Keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban.

Menurut Undang-Undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, keluarga berkualitas didefinisikan sebagai keluarga yang sejahtera, hidup sehat, dan memiliki jumlah anak sesuai kebutuhan.<sup>2</sup> Hal yang harus disiapkan sebelum menikah agar membentuk keluarga yang berkualitas yaitu kesiapan fisik, psikis, ekonomi, sosial maupun kesehatan reproduksi. Penting untuk mempersiapkan hal tersebut, terutama menjaga kesehatan reproduksi sebelum menikah karena dapat mempengaruhi kualitas anak yang dilahirkan agar terhindar dari risiko yang tidak diinginkan. Namun, seringkali sebelum menikah, calon pengantin tidak memperhatikan

---

<sup>1</sup> Pasal 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>2</sup> Pasal 2, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

pentingnya kesehatan reproduksi karena kurang pemahaman atau kesadaran mengenai dampak yang ditimbulkan. Seperti pendapat Asih Kuswanda menyatakan kesehatan reproduksi merupakan langkah awal yang krusial dalam mencapai kebahagiaan dan keharmonisan keluarga.<sup>3</sup>

Kesadaran mengenai pentingnya menjaga kesehatan reproduksi bagi calon pengantin sebelum menikah berdampak pada kehidupan berkeluarga. Seseorang dinilai memiliki kesehatan reproduksi yang sehat apabila organ reproduksinya bebas dari penyakit. Masalah kesehatan reproduksi dapat berdampak pada keturunan, salah satunya yaitu kekerdilan pada anak atau sering disebut dengan stunting. Stunting merupakan kondisi pertumbuhan terhambat pada anak akibat kesehatan reproduksi ibu yang tidak sehat dan kekurangan gizi, terutama pada anak di usia 3 tahun. Kesehatan reproduksi yang tidak sehat disebabkan oleh pernikahan pada pasangan yang berusia kurang dari 18 tahun. Pernikahan di bawah umur biasanya dilakukan tanpa memikirkan dampak yang timbul pasca pernikahan. Sehingga, hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan setelah menikah, seperti kesiapan psikis, finansial, emosi, dan tanggungjawab sering terabaikan.<sup>4</sup> Selain tingginya angka perkawinan pada anak di bawah umur, kurangnya kesadaran pada calon pengantin mengenai kesehatan reproduksi juga menimbulkan dampak buruk yang dapat mengakibatkan risiko stunting pada anak yang dilahirkan.

---

<sup>3</sup> Asih Kuswardinah, *Ilmu Kesejahteraan Keluarga* (Semarang: Universitas Negeri Semarang Press, 2019), hlm. 3.

<sup>4</sup> Irma Fitriana Ulfah dan Arief Budi Nugroho, "Menilik Tantangan Pembangunan Kesehatan di Indonesia: Faktor Penyebab Stunting di Kabupaten Jember," *Jurnal Sosial Politik* Vol 6, 2020, hlm. 207.

Isu stunting menjadi salah satu fokus dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dengan tujuan menurunkan angka dari 27,6% pada tahun 2019 menjadi 14% pada tahun 2024. Target ini sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021. Melansir laporan TPPS Semester 1 tahun 2024, jumlah keluarga berisiko stunting di Kabupaten Cilacap berdasarkan hasil Verifikasi Validasi Pendataan Keluarga 2024 tertinggi di Provinsi Jawa Tengah dengan mencapai angka 82.643.<sup>5</sup> Berikut ini Jumlah Keluarga Berisiko Stunting Kabupaten/kota berdasarkan hasil Verifikasi Validasi Pendataan Keluarga 2024:

**Table 1.** Jumlah Keluarga Berisiko Stunting Kabupaten/Kota berdasarkan hasil Verifikasi Validasi Pendataan Keluarga 2024

No	Nama Kabupaten	Jumlah Stunting
1.	Brebes	83, 681
2.	Cilacap	82, 643
3.	Banyumas	66, 829
4.	Kebumen	65, 764
5.	Pemalang	64, 787
6.	Tegal	59, 292
7.	Jepara	56, 278
8.	Purbalingga	54, 345
9.	Banjarnegara	54, 279
10.	Magelang	52, 865
11.	Kota Semarang	51, 460
12.	Grobogan	46, 063

<sup>5</sup> Laporan TPPS Provinsi Jawa Tengah Semester 1 2024.

13.	Temanggung	44,390
14.	Pati	44,162
15.	Kudus	42,412
16.	Wonosobo	41,190
17.	Demak	38,977
18.	Kendal	37,492
19.	Pekalongan	35,845
20.	Blora	34,761
21.	Boyolali	33,391
22.	Klaten	31,517
23.	Purworejo	30,969
24.	Batang	30,474
25.	Wonogiri	30,369
26.	Sukoharjo	30,155
27.	Semarang	28,228
28.	Sragen	25,314
29.	Karanganyar	21,235
30.	Kota Pekalongan	17,453
31.	Rembang	15,407
32.	Kota Tegal	13,868
33.	Kota Surakarta	13,343
34.	Kota Salatiga	4,533
35.	Kota Magelang	3,799

Sumber: Laporan TPPS Provinsi Jawa Tengah Semester 1 2024

Berdasarkan data yang diperoleh, prevalensi stunting di Provinsi Jawa Tengah masih melampaui target nasional yang ditargetkan mencapai 14% pada tahun 2024. Sejalan dengan hal tersebut, salah satu landasan hukum sebagai upaya mengurangi peningkatan stunting ialah Peraturan Presiden No 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana

Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024. Subjek yang menjadi sasaran utama penurunan stunting adalah remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak yang berusia 0-59 bulan.<sup>6</sup> Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag-RI), pencegahan stunting bukan sekedar kewajiban negara tetapi juga bagian dari ajaran agama. Mempersiapkan generasi yang berkualitas merupakan risalah *nubuwwah* yang menjadi tanggungjawab setiap umatnya.

Pernikahan dilaksanakan apabila rukun dan syarat telah terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Syarat pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tepatnya pada Pasal 12 yang membagi syarat pernikahan menjadi dua jenis, yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil ialah syarat yang berhubungan dengan substansi dari pernikahan, yakni pernikahan harus didasarkan atas kehendak kedua mempelai, calon pengantin yang usianya belum mencapai 21 tahun wajib mendapatkan izin dari orang tua, pernikahan dilaksanakan apabila kedua calon pengantin sudah berusia 19 tahun, dan seseorang yang sudah menikah tidak diperbolehkan melangsungkan pernikahan karena berlaku masa iddah. Sedangkan syarat formil terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tepatnya pasal 3 hingga 13 menjelaskan seseorang yang akan melaksanakan pernikahan wajib melapor kepada Petugas Pencatat Nikah paling lambat sepuluh hari kerja sebelum hari pernikahan. Pelaporan dilakukan oleh calon pengantin atau

---

<sup>6</sup> Pasal 3, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

walinya, secara langsung maupun tidak langsung, dengan mencantumkan identitas calon pengantin.<sup>7</sup> Selanjutnya pernikahan hanya dapat dilangsungkan setelah lebih dari sepuluh hari kerja sejak didaftarkan, dan pelaksanaannya harus sesuai dengan kepercayaan calon pengantin. Pernikahan dianggap sah dan resmi secara hukum Islam maupun negara apabila kedua mempelai menandatangani akta nikah di saksikan secara langsung oleh Pegawai Pencatat Nikah dan dua orang saksi. Akta nikah dibuat menjadi dua salinan, satu salinan disimpan oleh Pegawai Pencatat Nikah dan Panitera, sementara suami dan istri menerima kutipan akta berupa buku nikah.

Namun, dalam praktiknya KUA di Kabupaten Cilacap, tepatnya KUA Kecamatan Gandrungmangu menerapkan kebijakan baru yang ditetapkan oleh penghulu yaitu sertifikat Elsimil sebagai syarat izin menikah. Kebijakan ini diterapkan karena dari data Puskesmas setempat angka stunting di Kecamatan Gandrungmangu masih memprihatinkan. Sebagai upaya dalam mengurangi peningkatan angka stunting, kebijakan ini merujuk pada nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Agama Kabupaten Cilacap dan Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap Nomor 2353/Kk.11.01.06/PW.00/07/2023 tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dan Pelayanan Kesehatan bagi Calon Pengantin, dan nota kesepahaman (MoU) yang terbaru antara Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandrungmangu dengan Puskesmas Gandrungmangu Nomor 296/KUA.11/01.11/10/2024 tentang

---

<sup>7</sup> Pasal 13, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dan Pelayanan Kesehatan Bagi Calon Pengantin. Adapun data stunting di Kecamatan Gandrungmangu pada tahun 2024:

**Table 2.** Jumlah Stunting di Kecamatan Gandrungmangu tahun 2024

No	Nama Desa	Jumlah Stunting
1.	Gandrungmangu	31
2.	Gandrungmanis	27
3.	Bulusari	29
4.	Layansari	22
5.	Muktisari	14
6.	Karanggintung	8
7.	Cisumur	13
8.	Rungkang	5
9.	Wringinharjo	6
10.	Cinangsi	10
11.	Kertajaya	23
12.	Karanganyar	7
13.	Sidaurip	6
14.	Gintungreja	9
<b>JUMLAH</b>		<b>204</b>

*Sumber: Puskesmas Gandrungmangu*

Kesadaran hukum merupakan keadaan seseorang yang memiliki pemahaman terhadap hukum, peran dan pentingnya hukum dalam kehidupan individu dan bermasyarakat. Paul Scholten menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan pemahaman yang dimiliki manusia tentang apa itu hukum atau bagaimana seharusnya hukum berlaku di dalam masyarakat.<sup>8</sup> Misalnya, pada penelitian ini

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi pertama (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 2.

calon pengantin yang memiliki sertifikat Elsimil, memahami pentingnya kesiapan sebelum melangsungkan pernikahan dan memahami bahaya risiko stunting pada anak yang dilahirkan menjadi bukti adanya pemahaman dari masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Tetapi masih terdapat calon pengantin yang menganggap kebijakan tersebut sekadar formalitas untuk mempercepat proses izin menikah. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan masyarakat yang menganggap aturan tersebut hanya sebagai tuntutan, bukan atas dasar kesadaran diri sendiri.

Dalam hukum Islam, mempertimbangkan *maslahah* menjadi hal yang krusial dalam menentukan ketentuan hukum yang seharusnya. Adanya syarat izin menikah seperti kebijakan dari KUA Gandrungmangu yaitu sertifikat Elsimil merupakan syarat izin penyempurna bukan menjadi penentu keabsahan suatu pernikahan. Jika ditinjau melalui *maqāṣid asy-syarī'ah* syarat izin berupa sertifikat Elsimil masuk dalam kategori *taḥsīniyyāt*. Kemudian dalam *sadd az-zarī'ah* dalam kerangka teori hukum Islam sebagai upaya seorang mujtahid untuk membuat peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan akibat hukum yang ditimbulkannya, dengan cara mencegah sesuatu yang menjadi perantara dalam menimbulkan kerugian.<sup>9</sup> Islam sangat mendorong umatnya untuk mengupayakan keturunan yang sehat secara jasmani dan rohani agar menciptakan generasi yang berakhlak mulia, beriman, dan mampu membawa kebaikan dalam keluarga. Adanya Elsimil sebagai syarat izin menikah melalui pendekatan *sadd az-zarī'ah* dapat memberikan perspektif baru dalam upaya pencegahan hal yang dapat menimbulkan kerugian. Kebijakan yang

---

<sup>9</sup> Intan Arafah, "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam", *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Vol. 5, No. 1, hlm. 72.

telah ditetapkan bertujuan untuk mencegah peningkatan angka stunting dengan menyeimbangkan antara prinsip-prinsip agama dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Sertifikat Elsimil digunakan sebagai saran peninjauan yang memberikan pemahaman mengenai kondisi kesehatan calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan. Calon pengantin akan mendapatkan pendampingan dari Tim Pendamping Keluarga di desa tempat tinggalnya. Tim pendamping meliputi kader posyandu desa dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). Aplikasi Elsimil dapat diunduh melalui PlayStore. Sistem dalam aplikasi ini secara otomatis memberikan skor berdasarkan hasil kuisisioner dan menunjukkan kondisi calon pengantin termasuk ideal atau berisiko. Hasil kuisisioner tersebut akan menjadi acuan bagi tim pendamping dalam memberikan edukasi kepada calon pengantin serta memberi multivitamin atau suplemen sesuai kebutuhan calon pengantin. Kuisisioner yang telah diisi dalam aplikasi Elsimil akan menghasilkan dokumen berupa sertifikat.<sup>10</sup>

Tugas tim pendamping keluarga adalah mendampingi proses pendaftaran Elsimil dan memberikan edukasi kepada calon pengantin untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan dan memahami kondisi kesehatan sebelum menikah. Hal ini bertujuan untuk mendeteksi dini kemungkinan risiko pada anak yang dilahirkan, terutama calon ibu. BKKBN membentuk tim pendamping keluarga agar calon

---

<sup>10</sup> M. Rizka Musthafa, “Implementasi Sertifikat Siap Nikah Siap Hamil (Elsimil) Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Samawa (Studi Di Kua Kecamatan Sleman Yogyakarta)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023), hlm. 4.

pengantin mendapatkan pendampingan yang berada di wilayah tempat tinggal mereka.<sup>11</sup> Satu bulan sebelum pelaksanaan nikah, tim pendamping keluarga akan menerima data calon pengantin dari pihak Kantor Desa, kemudian tim pendamping keluarga akan mendatangi calon pengantin secara langsung untuk memberikan pengarahan terkait proses pendaftaran aplikasi Elsimil mulai dari pembuatan akun hingga mengisi data pemeriksaan. Kemudian untuk pengisian data pemeriksaan menunggu hasil imunisasi Tetanus Toxoid (TT) calon pengantin dari UPTD Puskesmas.<sup>12</sup>

Di Kecamatan Gandrungmangu, yang menjadi informan penelitian, yaitu calon pengantin dan penghulu KUA Gandrungmangu. Mengingat masalah stunting di Kecamatan Gandrungmangu masih menjadi perhatian pihak setempat. Stunting tidak hanya disebabkan oleh pernikahan di bawah umur, tetapi pasangan yang menikah di usia 20 tahun ke atas, anak yang dilahirkan juga rentang terdeteksi stunting. Seperti yang dijelaskan oleh penghulu KUA Gandrungmangu bahwa faktor utama penyebab stunting ialah pasangan yang memiliki riwayat kesehatan reproduksi yang tidak sehat. Anak yang dilahirkan akan rentang risiko stunting, maka dari itu perlunya upaya pencegahan dari calon pengantin sebagai fondasi utama sebelum membentuk keluarga.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Naurah Lisnarin, Jenny Ratna Suminar, dan Yanti Setianti, "BKKBN Communication Strategy On Elsimil Application As A Media For Stunting Prevention In Indonesia," *Proceeding International Conference on Communication Science*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 707.

<sup>12</sup> Rezka Zahra Humaira, Farida Kartini, Dan Luluk Rosidah, "Implementasi Program Tim Pendamping Keluarga (TPK) Di Desa Sinjar Bulan Kecamatan Gumay Ulu Lahat Sumatera Selatan," *Jurnal Kebidanan Indonesia* Vol. 15, No. 1, 2024, hlm. 83.

<sup>13</sup> Imdadul Mustakim, S. Sy, Penghulu KUA Gandrungmangu, *Wawancara Pribadi*, 02 Desember 2024

Peneliti melakukan wawancara kepada narasumber terkait pendapat terhadap kebijakan sertifikat Elsimil sebagai syarat izin menikah. Wawancara pendahuluan kepada penghulu KUA Gandrungmangu, beliau menjelaskan kebijakan sertifikat Elsimil bukan hanya menjalankan program dari BKKBN atau Kementerian Agama, tetapi upaya agar calon pengantin bisa mempersiapkan lebih mendalam mengenai kesehatan reproduksi agar dapat menghasilkan keturunan yang sehat jasmani dan rohani serta berpartisipasi menurunkan angka stunting di masa yang akan datang. Beliau juga menjelaskan kebijakan sertifikat Elsimil menjadi syarat izin menikah sejak Rakor dengan Kementerian Agama Cilacap pada tahun 2022, meskipun tidak ada regulasi tertentu yang mewajibkan sertifikat Elsimil digunakan sebagai syarat izin menikah.<sup>14</sup>

Penelitian ini fokus pada implementasi Elsimil sebagai syarat izin menikah perspektif kesadaran hukum dan *ushul fiqh*. Subjek penelitian meliputi penghulu dan calon pengantin yang dilaterbelakangi oleh permasalahan stunting yang masih menjadi perhatian pihak setempat di Kecamatan Gandrungmangu. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti akan meneliti lebih lanjut dengan judul skripsi **“Implementasi Program Elsimil Di KUA Gandrungmangu Sebagai Syarat Izin Menikah Perspektif Teori Kesadaran Hukum Dan *Ushul Fiqh*”**.

## **B. Definisi Operasional**

Pada bagian ini, peneliti merasa perlu untuk mendefinisikan kata-kata yang terkait dengan topik penelitian sebagai berikut untuk menghindari kesalahpahaman

---

<sup>14</sup> Imdadul Mustakim, S. Sy, Penghulu KUA Gandrungmangu, *Wawancara Pribadi*, 02 Desember 2024.

dan untuk memperjelas pembahasan seputar judul penelitian yang penulis akan teliti.

### **1. Elsimil**

Elsimil atau disebut dengan Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil merupakan aplikasi yang dirancang untuk memeriksa faktor risiko stunting pada calon pengantin.<sup>15</sup> Elsimil digunakan sebagai upaya pencegahan stunting bagi calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan. Dapat disimpulkan Elsimil bertujuan untuk mengetahui kesehatan reproduksi calon pengantin dalam mempersiapkan kehidupan berkeluarga yang lebih baik dan untuk mendeteksi dini risiko stunting pada anak yang dilahirkan.

### **2. Syarat Izin Menikah**

Syarat izin menikah adalah ketentuan atau dokumen yang harus dipenuhi oleh calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan agar mendapatkan persetujuan resmi dari pihak yang berwenang, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam di Indonesia atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) bagi non-Muslim. Syarat izin menikah bertujuan untuk memastikan bahwa pernikahan dilangsungkan secara sah menurut hukum negara dan atau agama. Seperti di KUA Gandrungmangu terdapat syarat izin tambahan yaitu sertifikat Elsimil.

---

<sup>15</sup> BKKBN, *Modul 4 Aplikasi Elsimil Bagi Pendamping Keluarga* (Jakarta Timur: PPPKB dan BKKBN, 2022), hlm. 5.

### 3. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan kepatuhan manusia terhadap aturan yang berlaku yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola perilaku terhadap hukum.<sup>16</sup> Kepatuhan aturan hukum cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya pemahaman seseorang mengenai aturan tersebut. Sebaliknya, kurangnya pemahaman hukum dalam masyarakat sering kali menjadi penyebab utama tingginya risiko pelanggaran hukum.

### 4. *Ushul Fiqh*

*Ushul Fiqh* merupakan ilmu yang membahas metode dan prinsip dalam menggali dan menetapkan hukum Islam dari sumber-sumber syariat, seperti Al-qur'an, sunnah, ijma', dan qiyas.<sup>17</sup> Di dalam *Ushul Fiqh* ada dua pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu *maqāsid asy-syarī'ah* dan *sadd az-ẓarī'ah*. Keduanya bukan hanya sebagai bagian dari alat ijtihad, melainkan juga menjadi dasar dalam menilai apakah suatu kebijakan atau praktik sosial selaras dengan nilai-nilai dan tujuan hukum Islam. Dengan demikian, ketika suatu kebijakan tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash, tetapi mampu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan, maka kebijakan itu tetap dapat dijustifikasi secara syar'i melalui pendekatan *ushul fiqh*.

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV Rajawali, 2019), hlm. 237.

<sup>17</sup> Misbahuddin, *Ushul Fiqh I*, (Makassar: AU Press, 2013), hlm. 11

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dijelaskan, penelitian ini akan fokus pada permasalahan utama sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program Elsimil di KUA Gandrungmangu sebagai syarat izin menikah perspektif teori kesadaran hukum?
2. Bagaimana implementasi program Elsimil di KUA Gandrungmangu sebagai syarat izin menikah perspektif *ushul fiqh*?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini, antara lain:

1. Untuk menganalisis implementasi program Elsimil sebagai syarat izin menikah di KUA Gandrungmangu perspektif teori kesadaran hukum.
2. Untuk menganalisis implementasi program Elsimil sebagai syarat izin menikah di KUA Gandrungmangu perspektif *ushul fiqh*.

Kemudian hasil penelitian ini diharapkan memberikan berbagai manfaat, yang mencakup setidaknya dua jenis manfaat utama, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Penelitian
  - a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperdalam analisis terkait implementasi program Elsimil sebagai syarat izin menikah serta menambah wawasan, pemahaman, serta kontribusi yang dapat memperkaya teori ilmiah,

diharapkan memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan, khususnya di Program Studi Hukum Keluarga Islam.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk menambah pemahaman kepada masyarakat mengenai program Elsimil yang dikembangkan BKKBN berupa sertifikat sebagai salah satu syarat izin menikah.

### E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka digunakan dalam mempertegas dan memperjelas dan sebagai pembanding persamaan dan perbedaan dengan riset terdahulu, yang memiliki kesadaran baik dari objek, subjek, maupun tema yang diambil. Adapun beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

*Pertama*, Skripsi karya Zidan Fadla Alfitra (2023) yang berjudul dari “Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Program Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil) Bagi Pasangan Calon Pengantin”, membahas terkait penerapan aplikasi Elsimil. Dalam penelitiannya, dijelaskan bahwa aplikasi Elsimil digunakan untuk memberikan edukasi kepada calon pengantin mengenai pencegahan stunting dan menjaga kesehatan reproduksi. Dalam pandangan *maqāṣid asy-syarī’ah*, program Elsimil telah sesuai dan memberikan manfaat untuk penggunanya. Salah satu manfaatnya kita menjaga kualitas keturunan agar menjadi generasi yang sehat fisik dan rohani serta mengurangi angka kelahiran stunting.<sup>18</sup> Penelitian

---

<sup>18</sup> Zidan Fadla Alfitra, “Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Program Elsimil Bagi Pasangan Calon Pengantin: Studi di KUA Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur”, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023).

sebelumnya lebih fokus pada respons kepala KUA terhadap isu kewajiban sertifikat Elsimil sebagai syarat menikah, pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam menurunkan angka stunting, sedangkan penelitian ini fokus pada analisis kesadaran hukum dan kajian *ushul fiqh* yaitu *maqāṣid asy-syarī'ah sadd az-zarī'ah* terhadap implementasi program Elsimil sebagai syarat izin menikah.

*Kedua*, Jurnal karya Basith Hilmi Nasution dan Zulkarnain tahun (2023) yang berjudul “Implementasi Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil) Sebagai Syarat Pendaftaran Nikah Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*”, membahas mengenai penerapan aplikasi Elsimil sebagai syarat wajib pendaftaran nikah di Kantor Urusan Agama yang belum terlaksana secara luas yang disebabkan oleh banyaknya calon pengantin yang belum mengetahui mengenai aplikasi Elsimil. Namun, ada beberapa masyarakat yang sudah memahami sertifikat Elsimil sebagai syarat pendaftaran nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung. Dalam pandangan *maqāṣid asy-syarī'ah* aplikasi Elsimil dikatakan sesuai dengan hukum Islam. Kebijakan mengenai sertifikat Elsimil sebagai syarat nikah dapat menjadi bagian maqasid *al-khamsah* dan sekaligus menjadi upaya pencegahan stunting yang dapat memberikan perlindungan dari aspek agama, keturunan, harta, akal, dan jiwa.<sup>19</sup> Peneliti sebelumnya hanya fokus pada implementasi program Elsimil sebagai syarat pendaftaran nikah dan pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah*, sedangkan penelitian ini fokus pada analisis kesadaran hukum dan kajian *ushul fiqh*

---

<sup>19</sup> Basith Hilmi Nasution, “Implementasi Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah, Siap Hamil) Sebagai Syarat Pendaftaran Nikah Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung)”, *Journal Of Social Communit*, Vol 8, No. 1, Juni 2023.

yaitu *maqāṣid asy-syarī'ah* dan *sadd az-ẓarī'ah* terhadap implementasi program Elsimil sebagai syarat izin menikah.

*Ketiga*, Skripsi karya Risma Lathifa (2024) yang berjudul “Implementasi Program Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil Dalam Mengurangi Angka Stunting Ditinjau Dari *Maqāṣid Asy- Syarī'ah*”, membahas penerapan program Elsimil dalam mengurangi angka stunting di Kabupaten Wonogiri. Program ini terbilang efektif dan dapat meningkatkan kualitas keluarga dan meningkatkan pertumbuhan kesehatan pada anak. Jika ditinjau dari tujuan *muhafazah al-aql* (pemeliharaan akal), *muhafazah al-nafs* (pemeliharaan jiwa), *muhafazah al-nasl* (pemeliharaan keturunan) maka program ini sangat efisien untuk calon pengantin, karena semakin tinggi kualitas keturunan yang dihasilkan maka akan semakin bagus kualitas keluarganya.<sup>20</sup> Penelitian sebelumnya fokus pada penerapan Elsimil dalam mengurangi angka stunting, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada analisis kesadaran hukum dan kajian *ushul fiqh* yaitu *maqāṣid asy-syarī'ah* dan *sadd az-ẓarī'ah* terhadap implementasi program Elsimil sebagai syarat izin menikah.

*Keempat*, Tesis dari Muhammad Jihadul Ihsan (2024) yang berjudul “Aktualisasi Program Elsimil Terhadap Pembentukan Keluarga Sejahtera Di Kabupaten Kampar”, membahas program Elsimil yang dilaksanakan secara daring dan luring bertujuan pemberian edukasi serta pelayanan kesehatan guna mencegah potensi buruk yang muncul setelah menikah. Tidak adanya program Elsimil tidak

---

<sup>20</sup> Risma Lathifa, “Implementasi Program Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil dalam Mengurangi Angka Stunting Ditinjau Dari Maqasid Syariah”, (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2024).

akan menghambat proses pernikahan, namun mereka tidak mendapatkan akses pelayanan kesehatan dari Puskesmas. Hukum Islam sangat mendorong terciptanya kebaikan dalam pernikahan, sehingga dalam pandangan hukum Islam eksistensi program Elsimil merupakan suatu program yang seharusnya dipertimbangkan sebagai salah satu syarat nikah.<sup>21</sup> Penelitian terdahulu meninjau penerapan Elsimil untuk membentuk keluarga sejahtera, tanpa menganalisis penggunaan sertifikat Elsimil sebagai syarat nikah. Sedangkan penelitian ini fokus pada analisis kesadaran hukum dan kajian *ushul fiqh* yaitu *maqāṣid asy-syarī'ah* dan *sadd az-ẓarī'ah* terhadap implementasi program Elsimil sebagai syarat izin menikah.

## F. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik adalah paduan teori yang digunakan untuk mendukung pendapat atau gagasan terkait suatu masalah baik yang diterima maupun tidak diterima.<sup>22</sup> Peneliti menggunakan teori kesadaran hukum dan *sadd az-ẓarī'ah* untuk menjawab rumusan masalah di atas.

### 1. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan kepatuhan individu terhadap aturan yang berlaku yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola perilaku terhadap hukum. Tujuan hukum adalah melindungi masyarakat dan menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Kesadaran hukum berkaitan dengan perilaku masyarakat. Kesadaran hukum ialah kesadaran mengenai suatu

<sup>21</sup> Muhammad Jihadul Ihsan, dkk, "Aktualisasi Program Elsimil Terhadap Pembentukan Keluarga Sejahtera Di Kabupaten Kampar," *Menara Ilmu*, Tesis, 2024.

<sup>22</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 91.

hal yang harus atau tidak harus dilakukan yang berkaitan dengan orang lain.<sup>23</sup> Hal ini mencerminkan kesadaran mengenai tanggung jawab kita terhadap sesama.

Soerjono Soekanto mengungkapkan empat indikator mengenai kesadaran hukum secara bertahap sebagai berikut:

- a. Memiliki pengetahuan yang baik berarti memahami aturan yang mengatur suatu kegiatan, termasuk hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan menurut undang-undang. Dengan memiliki pengetahuan yang baik, seseorang dapat bertindak secara bijaksana mematuhi norma hukum yang berlaku, serta berkontribusi dalam menciptakan keteraturan dan keadilan masyarakat.
- b. Pemahaman yang baik terhadap isi, tujuan, dan manfaat peraturan tertulis dimaksud dengan pemahaman hukum. Tidak hanya sekedar mengetahui aturan, tetapi juga memahami latar belakang pembentukan, dampak, dan bagaimana penerapannya dalam berbagai situasi. Dengan pemahaman yang baik, seseorang dapat bertindak sesuai dengan norma yang berlaku, menghindari pelanggaran, serta berperan aktif dalam menegakkan keadilan dan ketertiban sosial.
- c. Sikap seseorang terhadap hukum itu sendiri cenderung untuk mematuhi atau menyimpang dari ketentuan hukum. Kepatuhan terhadap hukum muncul dari pemahaman akan pentingnya aturan dalam menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat. Sikap terhadap hukum mencerminkan sejauh mana individu menghargai norma hukum dan mengetahui akibat dari setiap tindakan yang dilakukan terhadap dirinya maupun lingkungan sosial.

---

<sup>23</sup> Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat* (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 3.

d. Perilaku masyarakat terhadap hukum dalam mematuhi peraturan tersebut. Masyarakat yang memiliki kesadaran yang baik, mereka tidak hanya menaati peraturan karena adanya sanksi, tetapi juga menyadari pentingnya hukum dalam menjaga ketertiban dan keadilan.<sup>24</sup>

## 2. *Ushul Fiqh*

Kata *ushul fiqh* adalah kata ganda yang terdiri dari kata *ushul* dan *fiqh* dan dapat dilihat pula sebagai mana disiplin ilmu dari ilmu-ilmu syari'ah. Muhammad Abu Zahrah menyatakan bahwa ilmu *ushul fiqh* adalah ilmu yang menjelaskan metode yang ditempu oleh imam-imam mujtahid dalam mengambil hukum dari dalil-dalil yang berupa nas-nas syara dan dalil-dalil yang didasarkan kepadanya, dengan memberi *illat* (alasan-alasan) yang dijadikan dasar ditetapkannya hukum serta kemaslahatan-kemaslahatan yang dimaksud oleh syara.<sup>25</sup>

Objek dalam *ushul fiqh* meliputi pembahasan yaitu:

- a. Pembahasan tentang dalil (dalil-dalil yang disepakati dan dalil-dalil yang tidak disepakati dan juga membahas kaidah-kaidah ushuliyah)
- b. Pembahasan tentang hukum (macam-macam hukum seperti hukum takhlifi, wadh'i dan takhyiri)
- c. Pembahasan tentang Istinbathul Ahkam (cara mengeluarkan hukum dari dalil-dalilnya)

<sup>24</sup> Soekanto Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta:Rajawali Press, 1982), hlm. 239.

<sup>25</sup> Dr. Misbahuddin, S.Ag.,M.Ag, *Ushul Fiqh I*, (Makasar: Alauddin University Press, 2013), hlm. 5.

- d. Pembahasan tentang ijtihad (macam-macamnya, syarat-syarat bagi orang yang boleh melakukan ijtihad, tingkatan-tingkatan)<sup>26</sup>

Di dalam *Ushul Fiqh* terdapat pendekatan-pendekatan penting, salah satunya adalah *maqāṣid asy-syarī'ah* dan *sadd az-żari'ah*. *Maqāṣid asy-syarī'ah* merupakan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum Islam. Menurut Wahbah al-Zuhaili, *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah nilai-nilai dan tujuan syariah tersirat dalam seluruh atau sebagian besar hukumnya. Nilai-nilai dan tujuan ini dianggap sebagai tujuan dan esensi dari syariat, yang ditetapkan oleh al-Syari' (pembuat syariat) dalam setiap peraturan hukum. Oleh karena itu, *maqāṣid asy-syarī'ah* mengacu pada inti nilai-nilai yang menjadi tujuan akhir dari penerapan hukum-hukum syariah.<sup>27</sup> Sedangkan *sadd az-żari'ah* adalah memotong jalan kerusakan untuk menghindari kerusakan tersebut. Jika perbuatan tersebut sudah bebas dari kerusakan, namun perbuatan tersebut adalah jalan atau unsur dari kerusakan tersebut maka hal tersebut diharuskan untuk dilakukan.<sup>28</sup> Dua pendekatan ini yang peneliti gunakan untuk menganalisis implementasi program Elsimil yang dijadikan sebagai syarat izin menikah di KUA Gandrungmangu.

<sup>26</sup> Hasbi Ash Shidiqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: bulan bintang, 1987), hlm.19.

<sup>27</sup> Safriadi, *Maqashid Al-Syariah Masalahah Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur Dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi*, (Aceh: SEFA BUMI PERSADA, 2021), hlm. 100.

<sup>28</sup> Ruhul Amin, "Sadd Al-Dzari'ah: Kolerasi dan Penerapan dalam Hukum Ekonomi Syari'ah", *Jurnal Justisia Ekonomika*, (Surabaya: Universitas Muhammadiyah Surabaya), Vol. 4 No. 1, Desember 2020, hlm. 2.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematis pembahasan bertujuan untuk mempermudah pemahaman pembahasan di dalam penelitian agar terstruktur sistematis. Oleh karena itu, peneliti menyusun sistematika pembahasan menjadi lima bagian, yaitu:

Bab I berisi pendahuluan sebagai dasar dari pembahasan skripsi yang mencakup pembahasan latar belakang, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, serta sistematika pembahasan.

Bab II berisi landasan teori yang berkaitan dengan penelitian untuk memberikan jawaban terhadap rumusan masalah. Di dalamnya mencakup tinjauan umum kantor urusan agama, program Elsimil, kesadaran hukum, *maqāṣid asy-syarī'ah*, dan *sadd aẓ-ẓarī'ah*.

Bab III berisi metode penelitian yang mencakup mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, subjek dan objek, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV berisi hasil penelitian, pemaparan analisis kesadaran hukum dan analisis *maqāṣid asy-syarī'ah* dan *sadd aẓ-ẓarī'ah* terhadap implementasi Elsimil sebagai syarat izin menikah di KUA Gandrungmangu.

Bab V berisi kesimpulan dan saran dari peneliti mengenai hasil penelitian. Berdasarkan hasil analisis diambil kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan pokok dan saran yang ditujukan memberikan masukan terkait temuan penelitian.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Kantor Urusan Agama

#### 1. Pengertian Kantor Urusan Agama

Menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor: 39 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama:

*Pasal 1:*

*(1) Kantor Urusan agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam yang melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten /Kota di Bidang Urusan Agama Islam.*

*(2) KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di wilayah Kecamatan.<sup>29</sup>*

Dari penjelasan di atas, Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi yang berada dalam naungan Kementerian Agama Republik Indonesia bertugas dalam penyelesaian urusan keagamaan, seperti pernikahan, zakat, wakaf, haji, dan lainnya. Tugas Kantor Urusan Agama (KUA) mencakup pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Departemen Agama di tingkat kota atau kabupaten, khususnya dalam hal urusan agama Islam di tingkat kecamatan.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Pasal 1, Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.

<sup>30</sup> Nurfadilah Fajri, Hurriyah, "Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar", *Jurusan Ilmu Administrasi Negara*, 2018, hlm. 3.

## 2. Fungsi dan Tugas Kantor Urusan Agama

KUA menjalankan tugas dan fungsi utamanya sesuai dengan kebijakan Kementerian Agama Kabupaten serta peraturan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 3 PMA Nomor 34 Tahun 2016, KUA berada di bawah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan dibina secara operasional oleh Kepala Kementerian Agama di tingkat kabupaten atau kota.<sup>31</sup> KUA Kecamatan memiliki beberapa tugas dan fungsi diantaranya:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk
- b. Pelaksanaan pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah
- c. Pelaksanaan pelayanan bimbingan kemasjidan
- d. Pelaksanaan pelayanan konsultasi syariah
- e. Pelaksanaan pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
- f. Pelaksanaan pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
- g. Pelaksanaan pengelolaan data dan pemanfaatan informasi keagamaan; dan
- h. Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA.<sup>32</sup>

Untuk mendukung efektivitas kinerja staff Kantor Urusan Agama, Menteri Agama menetapkan Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003. Keputusan ini mengatur penunjukkan tokoh agama setempat sebagai pihak yang bertugas membina urusan keagamaan tingkat desa. Dalam melaksanakan tugasnya, mereka

---

<sup>31</sup> Muhammad Asyakir, Zaili Rusli, "Analisis Pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau Dalam Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan Kepada Masyarakat," *Jurnal Universitas Riau*, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm. 13.

<sup>32</sup> Pasal 4, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.

bekerja sama dengan instansi terkait serta lembaga masyarakat yang dikenal sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). PPN memiliki legalitas dari Kementerian Agama sebagai pihak yang berwenang dalam membimbing pihak yang berkepentingan dalam urusan pernikahan dan rujuk ke KUA kecamatan.<sup>33</sup>

Tokoh agama yang telah ditunjuk dalam regulasi memiliki tugas utama dalam membina masyarakat di bidang keagamaan, terutama yang berkaitan dengan pernikahan dan rujuk. Mereka berperan sebagai jembatan antara masyarakat dengan KUA serta membantu dalam penyebarluasan informasi terkait aturan pernikahan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, mereka harus berkoordinasi dengan berbagai instansi serta lembaga yang ada di masyarakat agar dapat memastikan setiap prosedur pernikahan dan rujuk berjalan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.<sup>34</sup>

### **3. Wewenang KUA Kecamatan Dalam Upaya Pemberlakuan Program Elsimil Bagi Calon Pengantin**

KUA kecamatan memiliki peran dalam mengatur dan mengawasi pelaksanaan pernikahan sejalan dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Salah satu tugas utama KUA kecamatan adalah memastikan bahwa setiap pasangan calon pengantin memenuhi persyaratan administratif sebelum melangsungkan pernikahan. KUA juga memiliki wewenang dalam menerapkan berbagai kebijakan

---

<sup>33</sup> Muhammad Iqbalul Fauzi, "Peran Modin Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Perspektif Teori Utility Jeremy Bentham. (Studi kasus di KUA Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo)" (Tesis, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), hlm. 61.

<sup>34</sup> Alfa Farikhah dan Ahsin Dinal Mustafa, "Peran Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan Pasca Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018," *Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Vol. 5, No. 2, 2024, hlm. 160.

pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga, terutama program Elsimil.

Program Elsimil merupakan program yang dikembangkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bertujuan untuk mencegah stunting dan meningkatkan kesiapan kesehatan reproduksi calon pengantin dalam membangun keluarga yang sehat dan sejahtera. Program ini mewajibkan calon pengantin untuk mengikuti skrining kesehatan yang bertujuan menilai kesiapan fisik dan mental sebelum menikah. Sebagai lembaga yang bertanggungjawab atas pencatatan pernikahan, KUA memiliki peran penting dalam memastikan bahwa calon pengantin memahami dan mematuhi persyaratan yang ditetapkan mengenai program Elsimil.<sup>35</sup>

Dalam pelaksanaannya, KUA bertugas sebagai pihak edukasi program Elsimil kepada calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan. Kegiatan edukasi ini mencakup penyuluhan tentang pentingnya kesehatan reproduksi, kesiapan mental dalam berkeluarga, serta risiko stunting pada anak akibat pernikahan yang tidak terencana dengan baik. Melalui edukasi ini, calon pengantin diharapkan lebih memahami kesiapan pernikahan, sehingga mereka dapat mempersiapkan diri secara optimal, baik dari segi kesehatan, ekonomi, maupun psikologis demi membangun keluarga yang lebih sejahtera. Selain kegiatan edukasi, KUA juga berwenang dalam melakukan verifikasi dokumen yang berkaitan dengan Program Elsimil. Calon pengantin harus menyerahkan sertifikat

---

<sup>35</sup> Rini Pratiwi, Jati Untari, dan Hotmaria Rohana Samosir, "Peran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal Formil (Forum Ilmiah) KesMas Respati* Vol. 9, No. 3, 2024, hlm. 205.

Elsimil sebagai salah satu dokumen persyaratan sebelum melangsungkan pernikahan.<sup>36</sup>

Penerapan program Elsimil oleh KUA Gandrungmangu didasarkan atas regulasi yang mengatur pernikahan dan kesehatan reproduksi. Salah satu dasar hukum yang mendukung kebijakan ialah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, surat perjanjian atas kerjasama antara Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandrungmangu dengan Puskesmas Gandrungmangu Nomor 296/KUA.11/01.11/10/2024 tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dan Pelayanan Kesehatan Bagi Calon Pengantin. Dari surat perjanjian tersebut dimaksudkan sebagai dasar kerjasama untuk mendukung pelaksanaan bimbingan perkawinan, pelayanan kesehatan dan pelaksanaan program Elsimil bagi calon pengantin dengan tujuan menciptakan keluarga yang sejahtera guna mewujudkan kehidupan keluarga yang sehat, dan berkualitas.

Keberhasilan program Elsimil sangat bergantung pada kesadaran, partisipasi masyarakat, dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk KUA sebagai lembaga yang berwenang dalam urusan pernikahan. Maka dari itu, diperlukan upaya yang lebih aktif dalam mengedukasi dan pendampingan bagi calon pengantin agar mereka siap menjalani kehidupan berkeluarga dengan baik. Dengan dukungan yang kuat dari KUA sebagai fasilitator dan edukator, diharapkan program Elsimil dapat berjalan optimal dan membawa dampak baik bagi masyarakat.

---

<sup>36</sup> Ida Tri Yuliana Dkk., "Pengaruh Pemberian Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Terhadap Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Catin," *Jurnal Ilmiah Kesehatan* Vol. 10. No. 1, 2021, hlm. 19.

## **B. Program ELSIMIL (Elektronik Siap Nikah Dan Siap Hamil)**

### **1. Pengertian Elsimil**

Elektronik Siap Nikah Dan Siap Hamil atau yang disebut dengan Elsimil merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Aplikasi Elsimil berfungsi mendeteksi kesiapan calon pengantin sejak dini dengan menilai kondisi kesehatan mereka serta potensi kesehatan bayi yang akan dilahirkan. Selain itu, Elsimil juga menjadi sarana edukasi yang komprehensif mengenai berbagai aspek persiapan pernikahan, kesiapan kehamilan, dan kesehatan reproduksi. Dalam penerapannya, Elsimil berbentuk aplikasi yang dapat di unduh melalui android atau ios. Aplikasi ini berisi berbagai fitur, termasuk asesmen kesehatan calon pengantin, edukasi mengenai gizi, kesehatan reproduksi, serta pemantauan kondisi kesehatan calon ibu. Dengan adanya Elsimil, diharapkan calon pengantin dapat lebih memahami pentingnya persiapan pernikahan yang matang untuk menghindari berbagai risiko kesehatan yang dapat berdampak pada calon anak yang dilahirkan.<sup>37</sup>

Salah satu aspek penting dalam Elsimil adalah pemeriksaan kesehatan calon pengantin. Pemeriksaan ini mencakup pengecekan status gizi, kadar hemoglobin, serta risiko penyakit menular yang dapat mempengaruhi kehamilan. Program Elsimil juga bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti Kantor Urusan Agama (KUA), puskesmas, serta penyuluh kesehatan dan keluarga berencana. Kerja sama ini sangat penting untuk memastikan bahwa calon ibu memiliki asupan gizi yang

---

<sup>37</sup> Syamsuri, "Konsep Pencegahan Stunting Melalui Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah Dan Siap Hamil) Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo (Studi Analisis Deskriptif Pada Balai Penyuluh Kb Kecamatan Sukorejo Tahun 2022)" (Ponorogo, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2022), hlm. 4-5.

cukup sebelum dan selama kehamilan. Dengan demikian, risiko anak yang dilahirkan dengan berat badan rendah dan atau mengalami gangguan pertumbuhan dapat dikurangi secara signifikan.<sup>38</sup>

## 2. Dasar Hukum Elsimil

Sebagai dasar pelaksanaan program Elsimil, pemerintah telah menetapkan beberapa regulasi terkait program penunjang pernikahan, diantaranya yaitu:

- a. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- c. Undang-Undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera

Regulasi tersebut menjadi dasar hukum bagi pemerintah dalam menjalankan program Elsimil sebagai upaya untuk permasalahan stunting di Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya wujud keseriusan pemerintah dalam rangka percepatan penurunan stunting yang memiliki target angka stunting turun menjadi 14% di tahun 2024 dan memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)*.<sup>39</sup>

Dalam Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting menetapkan adanya 5 (lima) pilar dalam strategi nasional

---

<sup>38</sup> Prof. Muhammad Rizal Martua Damanik, *Pusdiklat Kkb Modul Aplikasi Elsimil Bagi Calon Pengantin*, (Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional, 2021), hlm. 5.

<sup>39</sup> Prof. Muhammad Rizal Martua Damanik, *Kebijakan dan Strategi Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional 2021), hlm. 5.

percepatan penurunan stunting dan dalam memperkuat pelaksanaannya, oleh karena itu, diberikan mandat untuk menyusun rencana aksi nasional, mekanisme kerja, serta sistem monitoring dan evaluasi sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dalam percepatan penurunan stunting yang selaras dengan RPJMN 2020-2024.<sup>40</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa setiap penyelenggara layanan publik, termasuk instansi pemerintah, memiliki kewajiban memberikan pelayanan yang baik, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat. Dalam konteks program Elsimil, aturan ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah dalam memastikan bahwa calon pengantin mendapatkan layanan yang sesuai dengan standar pelayanan publik. Program Elsimil yang dirancang oleh BKKBN bertujuan untuk meningkatkan kesiapan pasangan dalam menjalani kehidupan berkeluarga serta mencegah risiko yang dapat menyebabkan stunting pada anak yang dilahirkan. Dengan adanya program Elsimil, calon pengantin tidak hanya mendapatkan informasi terkait kesehatan reproduksi, tetapi juga pelayanan berbasis data yang dapat membantu mereka mempersiapkan pernikahan dengan lebih baik.

Penerapan program Elsimil sebagai bagian dari pelayanan publik juga sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pelayanan Publik. Program ini mewajibkan pasangan calon pengantin

---

<sup>40</sup> Sumantri, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Aplikasi Elsimil Bagi Masyarakat Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting Sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021," *Journal Of Social Science Research* Vol. 3, No. 2, 2023, hlm. 8.

untuk mengikuti serangkaian pemeriksaan kesehatan serta mendapatkan bimbingan terkait perencanaan keluarga sebelum melangsungkan pernikahan. Hal ini menandakan bahwa pemerintah tidak hanya berperan dalam mencatat dan mengesahkan pernikahan, tetapi juga bertanggung jawab dalam memberikan edukasi serta layanan kesehatan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan program Elsimil dapat berjalan secara efektif dan diterima oleh masyarakat sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan keluarga dan pencegahan stunting secara nasional.

Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera menegaskan pentingnya pengendalian penduduk serta perencanaan keluarga dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Undang-undang ini mengatur kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga melalui perencanaan yang matang, termasuk dalam aspek kesehatan reproduksi, usia ideal pernikahan, serta keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan daya dukung lingkungan. Program ELSIMIL sejalan dengan tujuan Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 dalam upaya menekan angka pernikahan dini serta meningkatkan kesiapan calon pasangan dalam membangun keluarga yang sehat dan sejahtera. Melalui aplikasi berbasis teknologi, program ini membantu calon pengantin dalam melakukan pemeriksaan kesehatan, mendapatkan edukasi mengenai perencanaan keluarga, serta mengakses layanan konsultasi sebelum menikah. Dengan adanya program ini, diharapkan pasangan yang akan menikah memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya perencanaan

keluarga yang matang sesuai dengan prinsip pembangunan keluarga sejahtera yang diamanatkan dalam undang-undang.

### 3. Fungsi dan Tujuan Elsimil dalam Pencegahan Stunting

Program Elsimil dirancang sebagai alat pencegahan dalam menekan potensi stunting di Indonesia. Jumlah prevalensi stunting di Indonesia masih menjadi tantangan utama dalam Pembangunan Kesehatan Nasional (PKN). Elsimil hadir untuk membantu calon pengantin dalam mempersiapkan kesehatan reproduksinya dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kehamilan yang sehat. Salah satu fungsi utama Elsimil adalah sebagai alat skrining Kesehatan bagi calon pengantin. Melalui aplikasi ini, calon pengantin diwajibkan mengisi data terkait kondisi kesehatan mereka, termasuk tinggi badan, berat badan, kadar hemoglobin serta riwayat penyakit.

Elsimil merupakan media edukasi dan pendampingan kesehatan pranikah, sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang menegaskan bahwa pencegahan stunting harus dilakukan secara multisektor, termasuk dengan intervensi pada calon pengantin sebelum menikah. Dengan demikian menjadikan Elsimil sebagai syarat izin menikah, pemerintah berharap calon pengantin lebih sadar akan pentingnya kesehatan reproduksi dalam pencegahan stunting.<sup>41</sup> Selain itu, program Elsimil tidak hanya berfungsi sebagai upaya untuk mencegah stunting, tetapi juga membantu dalam pembentukan keluarga sakinah dengan memberikan pemahaman mengenai

---

<sup>41</sup> Dita Ayu Amelia Anggraeni, Wandu, dan Jupriyono, "Evaluasi Penerapan Aplikasi Elsimil Dalam Mengatasi Risiko Stunting Pada Kader TPK Di Kelurahan Kepanjen Malang", *Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi*, Vol. 7, No. 3, 2024, hlm. 240.

pentingnya kesehatan reproduksi, dan persiapan mental untuk menjadi orang tua. Diharapkan pasangan calon pengantin bisa memahami lebih dalam mengenai aspek kesehatan yang sangat menentukan kualitas kehidupan keluarga di masa depan.

#### **4. Faktor Dan Dampak terjadinya Stunting**

Stunting merupakan kondisi anak yang memiliki tinggi badan yang kurang ideal jika dibandingkan dengan umur sesuainya. Stunting disebabkan oleh kesehatan reproduksi ibu yang tidak sehat, kurangnya asupan gizi, infeksi, sanitasi yang buruk, serta minimnya stimulasi pada anak. Gangguan pertumbuhan, termasuk stunting, dipengaruhi oleh faktor langsung dan tidak langsung. Faktor langsung yang berkontribusi terhadap stunting mencakup asupan nutrisi dan status kesehatan. Kekurangan protein dan energi memiliki hubungan yang signifikan dengan permasalahan stunting. Kurangnya nutrisi pada masa ini dapat berdampak pada pertumbuhan, perkembangan otak, serta meningkatkan risiko penyakit dan infeksi. Kekurangan gizi dalam 1000 hari pertama kehidupan anak, menjadi penyebab utama gangguan pertumbuhan fisik. Meskipun pertumbuhan fisik anak masih dapat diperbaiki dengan peningkatan asupan gizi, perkembangan kecerdasannya tidak dapat dipulihkan sepenuhnya.<sup>42</sup>

Secara umum, stunting pada anak dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor langsung dan faktor tidak langsung.

---

<sup>42</sup> Nor Isna Tauhidah, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Stunting Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Tatah Makmur Kabupaten Banjar," *Journal of Midwifery and Reproduction* 4, No. 1, 2020, hlm. 17.

a. Penyebab Langsung

Stunting secara langsung dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kesehatan reproduksi ibu yang tidak sehat, riwayat infeksi pada anak, status imunisasi, riwayat Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), kegagalan dalam pembinaan ASI eksklusif, pemberian MPASI sebelum usia enam bulan, asupan nutrisi yang tidak tercukupi dalam jangka panjang, serta kondisi genetika yang orangtua miliki.

b. Penyebab Tidak Langsung

Secara tidak langsung, stunting dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kualitas air dan sanitasi yang kurang memadai, keberadaan anggota keluarga yang merokok, keterbatasan akses terhadap makanan bergizi, kondisi kesehatan ibu selama kehamilan, frekuensi kunjungan antenatal yang tidak rutin, serta pekerjaan ibu yang berdampak pada pola pengasuhan anak.<sup>43</sup>

Namun, menurut World Health Organization (WHO) stunting disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal terkait dengan keadaan sekitar mencakup aspek budaya, pendidikan, fasilitas kesehatan, stabilitas ekonomi, sektor pertanian, sistem pangan, sumber daya air, sanitasi, serta kondisi lingkungan. Sementara untuk faktor internal meliputi kondisi dalam lingkungan rumah anak, seperti kesehatan reproduksi ibu yang tidak sehat, pemberian ASI eksklusif dan MP-ASI, tingkat kebersihan rumah, rendahnya kualitas makanan, serta keamanan makanan dan air yang berpotensi menyebabkan stunting pada anak.

---

<sup>43</sup> Maria Tarisia Rini dkk., "Analisis Faktor Penyebab Kejadian Stunting," *Jurnal Keperawatan Florence Nightingale (JKFN)* Vol. 6, No. 1, 2023, hlm. 11.

## 5. Stunting menurut Hukum Islam

Memiliki keturunan adalah hak dasar setiap manusia untuk meneruskan garis keturunan. Adanya agama memberikan petunjuk kepada umat agar dapat menjaga serta mempertahankan keberlangsungan keturunan dengan baik. Menjaga dan memelihara jasmani maupun rohani anak merupakan tanggung jawab yang diberikan Allah SWT kepada umatnya.<sup>44</sup> Dalam Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh mengatakan bahwa stunting (*al-taqazzum*) merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi, dan menjadi perhatian utama karena berdampak pada kualitas hidup anak di masa depan. Pencegahan stunting termasuk tindakan yang dianjurkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam, sedangkan perbuatan yang dapat menyebabkan stunting dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tidak disukai atau makruh.<sup>45</sup> Dalam Al-qur'an, Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَمَا مَلَإْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ

رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَأَتُضَارَّ وِلْدَانَهُمْ بِأَوْلَادِهِمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ لَهُمْ

لَدِهِ وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ

<sup>44</sup> Ananda Regina Putri, dkk, "Implementasi Program Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (Dppkb) Kota Palembang Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Bebas Stunting: Perspektif Islam", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 8, No. 1, 2024, hlm. 34.

<sup>45</sup> Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencegahan Stunting dalam Perspektif Hukum Islam.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut, bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”.*<sup>46</sup>

Berdasarkan penjelasan ayat di atas, maka menjaga agar bayi tetap sehat adalah anjuran dari agama. Masa rentan seperti ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan ibu dalam mendukung pertumbuhan anak. Oleh karena itu, menjaga pola asuh dengan baik sangat penting terutama dalam memastikan anak mendapatkan asupan gizi yang cukup. Islam menekankan pentingnya menjalankan amanah atau tanggung jawab dengan baik, terutama dalam konteks menjaga keadilan, kebaikan, dan kesejahteraan umat manusia termasuk dalam aspek kehidupan seperti kesehatan dan kesejahteraan anak. Selain itu, dalam Islam hak anak untuk mendapatkan gizi yang cukup juga dapat dikaitkan dengan konsep hak asasi anak yang wajib dipenuhi orang tua. Menurut Syamsudin, Islam mengajarkan bahwa kelalaian dalam memberikan gizi yang cukup kepada anak, sehingga

<sup>46</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: LPMQ Balitbang Kemenag, 2019), hlm. 50.

menyebabkan gangguan pertumbuhan seperti stunting, dapat dianggap sebagai *tafrith* (kelalaian) yang bertentangan dengan tanggungjawab orang tua.<sup>47</sup>

## C. Kesadaran Hukum

### 1. Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum ialah keadaan seseorang yang mampu memahami, mengenali, dan kembali mengingat nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia terkait hukum yang berlaku. Individu yang sadar memiliki kemampuan untuk mengetahui dan memahami tindakan yang dilakukan, sementara mereka yang tidak sadar cenderung tidak menyadari keadaan di sekelilingnya. Di sisi lain, hukum mencakup kumpulan aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, dengan tujuan mengatur perilaku masyarakat dan memberikan konsekuensi berupa sanksi bila dilanggar. Dengan demikian, kesadaran hukum adalah pemahaman dan kesediaan seseorang untuk mematuhi dan menerapkan aturan hukum dalam interaksi sosial.<sup>48</sup>

Tujuan hukum adalah melindungi masyarakat serta menjaga nilai-nilai kemanusiaan.<sup>49</sup> Kesadaran hukum memiliki keterkaitan dengan pola perilaku masyarakat. Kesadaran hukum berfungsi sebagai cerminan dari perilaku kolektif masyarakat dalam mencapai tujuan sosial. Hal ini diterapkan melalui norma hukum,

---

<sup>47</sup> Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencegahan Stunting dalam Perspektif Hukum Islam.

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: CV. Rajawali, 1981), hlm. 197.

<sup>49</sup> Fatma Afifah dan Sri Warjiyati, "Tujuan, Fungsi Dan Kedudukan Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum Widya Putri* Vol. 2, No. 2, 2024, hlm. 143.

pelaksanaan perundang-undangan, serta kepatuhan terhadap norma moral dan etika yang selaras dengan adat istiadat dan tradisi yang berlaku.<sup>50</sup>

Ada beberapa definisi kesadaran hukum menurut para ahli, yaitu:

- a. Soerjono Soekanto menjelaskan kesadaran hukum berkaitan dengan nilai yang tertanam dalam individu mengenai hukum yang berlaku. Kesadaran hukum pada dasarnya berfokus pada nilai yang berhubungan dengan peran hukum, bukan pada evaluasi hukum terhadap peristiwa tertentu yang terjadi di lingkungan masyarakat.<sup>51</sup>
- b. Paul Scholten menjelaskan kesadaran seseorang mengenai apa itu hukum atau bagaimana seharusnya hukum berjalan adalah bagian dari aspek kehidupan batin manusia. Kesadaran ini memungkinkan seseorang membedakan antara sesuatu yang dianggap hukum (*recht*) dan bukan hukum (*onrecht*), dan setiap perbuatan yang perlu dilakukan dan yang sebaiknya dihindari.<sup>52</sup>
- c. Sudikno Mertokusumo menjelaskan kesadaran hukum mengacu pada pemahaman mengenai tindakan yang seharusnya dilakukan atau dihindari, khususnya dalam hubungan dengan sesama. Hal ini mencerminkan pemahaman setiap individu akan tanggung jawabnya terhadap sesamanya.<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup> AW Widjaja, *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila* (Jakarta: CV. Era Swasta, 1982), hlm. 20.

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 152.

<sup>52</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Penerbit Ghaila Indonesia, 2014), hlm. 88.

<sup>53</sup> Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat* (Yogyakarta:Liberti, 1981), hlm. 13.

- d. Krabbe menjelaskan kesadaran hukum mengacu pada pemahaman mengenai apa saja yang seharusnya dilakukan atau dihindari, khususnya dalam hubungan dengan individu lainnya. Hal ini mencerminkan setiap individu menyadari akan kewajibannya terhadap sesamanya.<sup>54</sup>

Dari penjelasan di atas, bisa disimpulkan kesadaran hukum merupakan sebuah konsep multidimensional yang melibatkan pemahaman tentang nilai-nilai hukum, kemampuan untuk membedakan antara yang benar dan salah menurut hukum, serta kesadaran akan tanggung jawab terhadap orang lain. Selain itu, kesadaran hukum juga berhubungan erat dengan keabsahan hukum yang berlaku, yang perlu disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat agar dapat diterima dan diterapkan secara efektif.

## **2. Faktor-Faktor Kesadaran Hukum**

Kesadaran hukum di tengah masyarakat masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya pemahaman dan penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Prof. Soerjono Soekanto ada beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesadaran hukum, yaitu<sup>55</sup>:

- a. Rasa takut terhadap dampak hukum yang mungkin menimbulkan kesulitan atau penderitaan akibat pelanggaran terhadap aturan.

---

<sup>54</sup> Dr. Achmad Ali dan Dr. Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 141.

<sup>55</sup> Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta:CV. Rajawali, 1982), hlm. 98.

- b. Keinginan untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan orang atau kelompok lain, terutama dalam masyarakat yang memiliki tingkat toleransi rendah terhadap pelanggaran.
- c. Usaha untuk menjaga hubungan yang positif dengan kelompok yang memiliki kekuatan atau pengaruh signifikan dalam masyarakat.
- d. Faktor-faktor yang berhubungan dengan keuntungan pribadi atau kelompok yang dapat memengaruhi kesadaran dan ketaatan terhadap peraturan hukum.
- e. Hukum dipandang sejalan atau selaras dengan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat.

Menurut Utrecht faktor yang mempengaruhi kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum yaitu:

- a. Karena memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hakikat, makna, dan tujuan dari hukum.
- b. Adanya kesepakatan pandangan terkait peraturan yang dianggap sebagai hukum, serta adanya kepentingan yang terkait dengan penerapan peraturan tersebut.
- c. Adanya rasa kewajiban untuk menerima peraturan tersebut demi menciptakan rasa kedamaian.
- d. Adanya pandangan rasional bahwa peraturan merupakan bagian dari hukum, dan penerimaan terhadap hukum sering kali dipengaruhi oleh adanya ancaman sanksi. Untuk menghindari hambatan dan hukuman, orang cenderung mengikuti peraturan yang berlaku.

- e. Adanya keinginan dari masyarakat. Banyak masyarakat yang tidak mempermasalahkan apakah suatu hal termasuk dalam hukum atau tidak, dan baru menyadarinya ketika mereka melanggar serta ketika kepentingannya dibatasi oleh peraturan yang berlaku.
- f. Adanya tekanan soaial. Seseorang merasa malu atau khawatir dianggap tidak sesuai dengan norma sosial atau hukum jika melanggar aturan tersebut.<sup>56</sup>

### 3. Indikator Kesadaran Hukum

Hukum merupakan wujud nyata dari sistem nilai dalam masyarakat. Idealnya, hukum selaras dengan nilai-nilai tersebut. Perubahan nilai harus diikuti oleh hukum, atau hukum dapat menjadi alat perubahan nilai. Kesadaran hukum sendiri merupakan pemahaman individu tentang keseimbangan antara ketertiban dan ketentraman. Setiap manusia mempunyai kesadaran hukum yang dengan tingkatan yang berbeda. Menurut Soerjono Soekanto ada empat indikator utama untuk mengukur tingkat kesadaran hukum masyarakat yaitu<sup>57</sup>:

- a. Pengetahuan terhadap hukum

Pertama adalah pengetahuan terhadap hukum. Setiap individu harus menyadari bahwa setiap tindakan tertentu akan diatur oleh peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Tindakan tersebut mencakup tindakan yang tidak diperbolehkan maupun diperkenankan oleh hukum. Seseorang yang memiliki

---

<sup>56</sup> Baso Arifuddin dan Mustari, "Kepatuhan Hukum Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Paria Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo," *Jurnal Tomalebbi* Vol. 1, No. 1, 2014, hlm. 20-30.

<sup>57</sup> Soekanto Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta:Rajawali Press, 2019), hlm. 239.

kesadaran yang baik tidak hanya memahami aturan secara tekstual, tetapi juga mengerti bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

b. Pemahaman terhadap hukum

Indikator kedua adalah pemahaman terhadap hukum. Seseorang harus paham mengenai isi, tujuan, dan manfaatnya dari peraturan hukum tertentu yang untuk kehidupan pihak-pihak yang terlibat. Pemahaman yang baik akan hukum memungkinkan seseorang untuk berperilaku selaras dengan ketentuan yang berlaku dan menghindari pelanggaran terhadap norma hukum.

c. Sikap terhadap hukum

Indikator ketiga adalah sikap terhadap hukum, yaitu sikap terhadap hukum. Seseorang lebih kerap menerima atau menolak hukum berdasarkan penilaiannya terhadap manfaat yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum dipengaruhi oleh sejauh mana hukum tersebut memiliki relevansi dalam kehidupan sehari-hari. Semakin sesuai aturan yang diterapkan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat, semakin besar kemungkinan mereka untuk mematuhi.

d. Pola perilaku terhadap hukum

Indikator yang keempat adalah pola perilaku terhadap hukum. Pola sikap terhadap hukum menunjukkan bagaimana seseorang menjalankan peraturan yang berlaku. Indikator ini merupakan indikator paling penting karena menunjukkan sejauh mana masyarakat mematuhi aturan dengan baik.

Berdasarkan empat indikator kesadaran hukum di atas, faktor yang paling mempengaruhi kesadaran hukum meliputi pemahaman terhadap isi hukum, sikap

terhadap hukum, dan pola perilaku terhadap hukum. Pemahaman tersebut didapatkan melalui pengalaman sehari-hari, sehingga peningkatan kesadaran hukum sangat bergantung pada sejauh mana informasi hukum yang disampaikan bisa diterima dan dipahami oleh masyarakat. Maka dari itu, setiap indikator menggambarkan tingkat kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat. Jika masyarakat hanya mengenal keberadaan suatu hukum tanpa memahami isinya secara mendalam, maka tingkat kesadarannya dapat dikategorikan rendah.

#### 4. Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum

Untuk meningkatkan dan membangun kesadaran serta kepatuhan terhadap hukum, terdapat tiga upaya yang dapat diambil<sup>58</sup>:

a. Tindakan represif

Tindakan ini perlu dilakukan dengan cara tegas dan jelas. Penegak hukum perlu bertindak lebih tegas dalam menegakkan hukum (*law enforcement*). Pengawasan terhadap petugas penegak hukum juga perlu diperketat, bersikap adil dan tidak membedakan golongan. Apabila penegakan hukum tidak dijalankan maka kesadaran hukum dapat menurun.

b. Tindakan preventif

Tindakan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum serta untuk menjaga agar kesadaran hukum tetap terjaga. Upaya ini dilakukan melalui berbagai kegiatan yang dapat menumbuhkan pemahaman hukum sejak dini.

---

<sup>58</sup> Zulkarnain Hasibuan, "Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini," *Jurnal Justitia* Vol. 1, No. 1, 2013, hlm. 89.

Peningkatan ancaman hukuman terhadap pelanggaran tertentu diharapkan dapat menurunkan tingkat pelanggaran tersebut.

c. Tindakan persuasif

Tindakan ini merupakan tindakan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yang berkaitan dengan hukum sebagai bagian dari produk kebudayaan. Kebudayaan terdiri sistem sasaran dan prinsip, sedangkan hukum menggambarkan nilai-nilai tersebut di masyarakat.

Pengetahuan mengenai kesadaran perlu diberikan kepada masyarakat melalui jalur formal atau informal dengan tujuan menanamkan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan aturan hukum yang berlaku. Dengan mengetahui aturan hukum, masyarakat akan lebih sadar akan pentingnya kepatuhan hukum, menghindari tindakan yang merugikan orang lain, serta bertindak sesuai norma yang berlaku di kehidupan bermasyarakat. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam penegakan hukum juga berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran hukum. Kesadaran hukum tidak hanya sebatas mengetahui aturan, tetapi juga menerapkan dalam kehidupan sosial. Dengan adanya kesadaran hukum yang kuat, masyarakat dapat menghasilkan lingkungan yang tertib, adil, dan tentram, sehingga hukum dapat berfungsi secara optimal dalam melindungi hak setiap individu.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> M Riyanto dan Vitalina Kovalenko, "Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 379.

#### D. *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

##### 1. Pengertian *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

*Maqāṣid asy-syarī'ah* terdiri dari dua kata, *maqāṣid* dan *asy-syarī'ah*. Kata *maqāṣid* merupakan kata jamak dari kata *maqṣhad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syarī'ah* berarti hukum-hukum Allah yang harus dipedomani oleh manusia agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan demikian, *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah nilai-nilai atau tujuan yang terkandung dalam pensyariaan hukum Allah. Ibn Asyur memberikan definisi *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai hikmah, rahasia dan tujuan diturunkannya syari'at secara umum tanpa dikhususkan pada bidang tertentu. Sementara Wahbah Al-Zuhailly berpendapat bahwa *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersirat dalam seluruh maupun sebagian besar hukum-hukum Allah. Nilai-nilai tersebut merupakan tujuan dan rahasia yang ditetapkan oleh *syāri'* (pembuat syariat) dalam ketetapan-Nya.<sup>60</sup>

Dengan memahami pengertian etimologi dari kata *maqāṣid* dan *asy-syarī'ah*, kita dapat mengetahui pengertian secara terminologi, yaitu maksud atau tujuan-tujuan disyari'atkannya hukum Islam. Ini menunjukkan bahwa *maqāṣid asy-syarī'ah* terkait erat dengan hikmah dan *illat*. *Maqāṣid asy-syarī'ah* adalah menerapkan kerbaikan dan mencegah keburukan serta meraih manfaat sambil mernolak *madharat* intinya, tujuan syariat adalah mewujudkan kemanfaatan bagi manusia dan menghapus kemadharatan, termasuk aspek keadilan dan kemandirian. *Maqāṣid asy-syarī'ah* mencakup konsep yang menarik kemaslahatan atau kebaikan

---

<sup>60</sup> Zakiul Fuady Muhammad Daud, "Menyoal Rekonstruksi Maqashid Dalam Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam ", *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 18, No.1, hlm. 8.

untuk menghindari kerugian atau kejahatan, dengan menjaga aspek-aspek seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>61</sup>

## 2. Pembagian *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

Al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli *ushul fiqh* pertama yang menekankan pentingnya memahami *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam menetapkan hukum Islam. Ia secara tegas menyatakan bahwa seseorang yang belum mampu dikatakan bisa menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia dapat memahami benar tujuan Allah menetapkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya. Ia mengelompokkan kebutuhan-kebutuhan yang menjadi tujuan syariat menjadi tiga tingkatan yaitu *darūriyyāt*, *ḥajjiyyāt* dan *taḥsīniyyāt*.

### a. Tingkatan *Darūriyyāt* (kebutuhan primer)

*Darūriyyāt* merupakan tingkatan paling utama dalam *maqāṣid asy-syarī'ah* karena menjadi faktor penentu tercapainya kesejahteraan, baik di dunia maupun di akhirat. Artinya, *darūriyyāt* merupakan kebutuhan dasar yang tidak bisa diabaikan, karena jika hilang atau tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup mukallaf, baik di dunia maupun di akhirat akan terancam dan sulit tercapai.<sup>62</sup>

Ada lima unsur pokok yang harus diperhatikan dalam tujuan maqasid *darūriyyāt*, yaitu menjaga agama (*hiḏḏ dīn*), menjaga jiwa (*hiḏḏ nafs*), menjaga keturunan (*hiḏḏ nasl*), menjaga harta (*hiḏḏ mal*), dan memelihara akal (*hiḏḏ aql*).

### a) Pemeliharaan agama (*hiḏḏ dīn*)

<sup>61</sup> Muhammad Said bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, *Maqasid Syari'ah*, terj. Paryadi (Bandung: Cempaka Putih, 1998), hlm. 56

<sup>62</sup> A Dzajuli, *Fiqh Siyasah*, (Bandung: Prenada Media, 2003), hlm. 397.

Menjaga keberlangsungan agama merupakan tujuan utama dari wahyu yang Allah berikan kepada umatnya. Islam menetapkan rukun Islam sebagai fondasi utama dalam menjalankan agama. Rukun Islam tersebut terdiri dari lima hal, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai bentuk pengakuan terhadap keesaan Allah dan kenabian Muhammad SAW, mendirikan shalat sebagai ibadah wajib untuk menjaga hubungan dengan Allah, membayar zakat sebagai bentuk kepedulian sosial dan penyucian harta, berpuasa di bulan ramadhan guna melatih ketakwaan dan pengendalian diri, serta menunaikan ibadah haji bagi yang mampu sebagai simbol kesatuan umat Islam.<sup>63</sup>

b) Pemeliharaan jiwa (*hifz nafs*)

Islam mensyariatkan pernikahan sebagai sarana untuk memperoleh keturunan dan melanjutkan garis keturunan manusia. Dalam Islam memelihara jiwa diri manusia atau nyawa harus diwujudkan dan dilestarikan dengan jalan pernikahan untuk melanjutkan keturunan. Untuk memastikan kehidupan manusia terjaga dengan baik, Islam juga mengatur kewajiban dasar yang harus dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti makan, minum, pakaian, dan kebutuhan pokok lainnya merupakan bagian dari hak yang harus dipenuhi agar manusia dapat hidup dengan layak dan menjalankan ibadah dengan baik.

c) Pemeliharaan akal (*hifz aql*)

Menjaga akal adalah prinsip yang harus dijaga. Syariat Islam melarang keras konsumsi sesuatu yang memabukkan serta segala jenis zat yang dapat

---

<sup>63</sup> Fathurrahman dan Mukhtar Yahya, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam, (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), hlm. 329.

menyebabkan hilangnya kesadaran. Larangan ini bukan hanya bersifat himbauan, tetapi juga diiringi dengan penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar, sebagai bentuk perlindungan terhadap individu dan masyarakat. Sebab, ketika akal seseorang terpengaruh oleh zat memabukkan, kemampuannya dalam berpikir jernih dan bertindak bijak menjadi terganggu, berdampak negatif bagi diri sendiri atau lingkungan sekitarnya.

d) Pemeliharaan keturunan (*hifz nasl*)

Menjaga keberlangsungan keturunan merupakan salah satu yang harus dijaga melalui aturan hukum yang jelas. Oleh karena itu, Islam memberlakukan sanksi tegas bagi pelaku zina, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai bentuk perlindungan terhadap kesucian keturunan dan kehormatan keluarga. Selain itu, hukuman juga diberlakukan bagi individu yang menuduh orang lain melakukan perbuatan zina tanpa menghadirkan bukti atau saksi yang sah. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah fitnah, menjaga martabat seseorang, serta memastikan bahwa tuduhan yang berkaitan dengan kehormatan tidak disampaikan secara sembarangan.

e) Pemeliharaan harta (*hifz mal*)

Islam mengajarkan bahwa untuk memperoleh harta kekayaan, seseorang dianjurkan untuk berusaha melalui yang halal dan sesuai dengan syariat. Islam juga memberikan kebebasan bagi umatnya untuk melakukan berbagai bentuk transaksi ekonomi, seperti bekerja, berdagang, bertukar barang, hingga menjalin kerja sama dalam bidang usaha. Segala jenis usaha diizinkan asalkan dilakukan dengan kejujuran, keadilan, dan tanpa merugikan pihak lain. Dengan demikian,

Islam mengajarkan umatnya untuk memiliki semangat kerja yang tinggi dan berkontribusi dalam kehidupan ekonomi secara sehat.

b. Tingkatan *Hajiyyāt* (Kebutuhan Sekunder)

*Hajiyyāt* adalah kebutuhan manusia yang mesti dimiliki dan keberadaannya akan membuat hidup manusia lebih mudah sehingga dapat terhindar dari kesulitan. Adapun apabila mengabaikan aspek *hajiyyāt* maka tidak akan merusak dan membuat hancur ataupun berantakan kehidupannya. Akan tetapi keberadaannya membawa kepada kesulitan, baik dalam menjalankan aktivitas keduniawian maupun aktivitas ukhrawinya.<sup>64</sup>

Islam telah mensyariatkan hukum-hukum terkait dengan rukhsah (keringanan) apabila dalam kenyataannya mendapatkan kesulitan dalam melaksanakan perintah-perintah taklif. Adapun contoh dari *hajiyyāt* yaitu memperbolehkan untuk tidak berpuasa apabila dalam perjalanan jarak tertentu dengan syarat harus diganti pada hari yang lain dan kebolehan untuk men-qasar shalat

c. Tingkatan *Tahsiniyyāt* (Kebutuhan Tersier)

*Tahsiniyyāt* adalah kebutuhan manusia dalam rangka untuk menyempurnakan sesuatu yang dilakukan dan membuatnya lebih indah dan penuh kewibawaan. Adapun apabila mengabaikan aspek *tahsiniyyāt* maka tidak akan merusak tatanan hidupnya, dan tidak akan menyulitkan. Akan tetapi keberadaannya akan menghasilkan kesempurnaan dan nilai keindahan akhlak yang tinggi.

---

<sup>64</sup> M. Lutfi Khakim, "Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqasid Syariah", *Jurnal Nizham*, Vol. 8, No. 1, 2020, hlm. 35.

Keberadaannya memiliki fungsi sebagai pelengkap yang membantu menciptakan keseimbangan dan kenyamanan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam ibadah, muamalah, maupun interaksi sosial.

#### **E. *Sadd Az-Zarī'ah***

##### **1. Pengertian *Sadd Az-Zarī'ah***

Hukum Islam tidak bertujuan untuk membatasi atau mengekang manusia, melainkan untuk mencapai kemaslahatan bagi umat manusia serta menghindari kerusakan atau *mafsadah*. Untuk mencapai tujuan tersebut, setiap langkah harus ditempuh melalui proses atau jalan yang mengarah pada kebaikan dan kemanfaatan sebagaimana dianjurkan. Sebaliknya, jika jalan atau proses itu mengarah pada kerusakan, maka hal tersebut dilarang. Secara terminologis, kalimat *sadd az-zarī'ah* adalah kalimat majemuk, yang berarti kalimat yang terbentuk sebab campuran berasal dua kata yang berbeda, yaitu *sadd* dan *az-zarī'ah*. Ibnu Qayyim mendefinisikan *az-zarī'ah* sebagai sesuatu perbuatan yang secara lahiriyah boleh dilakukan, namun ia tidak boleh dilakukan ketika mengarah kepada perbuatan yang haram. Suatu perkara, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan, yang pada asalnya boleh dilakukan menurut syari'at Islam, namun jika pada akhirnya menimbulkan kemudharatan, maka perkara tersebut sebaiknya ditinggalkan. Menurut Al Qarafi *sadd az-zarī'ah* adalah memotong jalan kerusakan untuk menghindari kerusakan tersebut. Jika perbuatan tersebut sudah bebas dari

kerusakan, namun perbuatan tersebut adalah jalan atau unsur dari kerusakan tersebut maka hal tersebut diharuskan untuk dilakukan.<sup>65</sup>

Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Ibnu Qayyim dalam mendefinisikan kalimat *sadd az-zarī'ah*.

*Sadd az-zarī'ah* terdiri dari 2 kata, yaitu *sadd* dan *az-zarī'ah*. Secara bahasa, kata *sadd*, berasal asal kata bahasa Arab yaitu *sadda-yasuddu-saddun*, yang memiliki banyak sekali makna, di antaranya artinya menutup tempat yang terbuka. *Sadd* pula berarti penutupan, penghalangan dan penahanan. Bentuk jamaknya merupakan *asuddah* dan *sudūd*. Sedangkan kata *az-zarī'ah* melurut bahasa atau lughawi yaitu:

الْوَسِيلَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ سَوَاءً كَانَ حَسِيًّا أَوْ مَعْنَوِيًّا

“Jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau ma'nawi, baik atau buruk”

Arti lughawi ini mengandung konotasi yang umum, tanpa memberikan penilaian kepada hasil perbuatan. Pengertian umum inilah yang diangkat oleh Ibnu Qayyim ke dalam rumusan definisi tentang *az-zarī'ah*<sup>66</sup>, yaitu:

مَا كَانَ وَسِيلَةً وَطَرٍ يُفَعَّلُ إِلَى الشَّيْءِ

“Apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu”

## 2. Kedudukan *Sadd Az-zarī'ah*

Ditematkannya *az-zarī'ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum meskipun diperselisihkan penggunaannya, mengandung arti bahwa meskipun syara' tidak menetapkan secara jelas mengenai hukum suatu perbuatan, namun karena perbuatan itu ditetapkan sebagai wasilah bagi suatu perbuatan yang dilarang secara jelas, maka hal ini menjadi petunjuk atau dalil bahwa hukum washilah itu

<sup>65</sup> Ruhul Amin, “Sadd Al-Dzari’ah: Kolerasi dan Penerapan dalam Hukum Ekonomi Syari’ah”, *Jurnal Justisia Ekonomika*, (Surabaya: Universitas Muhammadiyah Surabaya), Vol. 4 No. 1, Desember 2020, hlm. 2.

<sup>66</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2001), hlm. 399.

adalah sebagaimana hukum yang ditetapkan syara' terhadap perbuatan pokok.<sup>67</sup> Masalah ini menjadi perhatian ulama karena banyak ayat-ayat Al-qur'an yang mengisyaratkan ke arah itu, diantaranya<sup>68</sup>:

a. Q.S. al-An'am ayat 108

ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله عدواً بغير علم

"Dan janganlah kamu menghina perkara-perkara yang mereka sembah yang selain Allah, karena mereka kelak akan mencaci Allah secara memusuhi tanpa pengetahuan"

Sebenarnya mencaci dan menghina penyembah selain Allah itu boleh saja. Bahkan jika perlu boleh memeranginya. Namun, karena perbuatan mencaci itu menghina itu akan menyebabkan penyembah selain Allah itu akan mencaci Allah, maka perbuatan mencaci dan menghina itu menjadi dilarang.

b. Q.S an-Nur ayat 31:

ولا يضرين بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن

"Janganlah perempuan itu membentakkan kakinya supaya diketahui orang perhiasan yang tersembunyi di dalamnya"

Sebenarnya menghentakkan kaki itu boleh-boleh saja bagi perempuan, namun karena menyebabkan perhiasannya yang tersembunyi dapat diketahui orang sehingga akan menimbulkan tangsan bagi yang mendengar, maka menghentakkan kaki itu menjadi terlarang.

Dari dua contoh ayat di atas terlihat adanya larangan bagi perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu yang terlarang, meskipun semula pada dasarnya

<sup>67</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, hlm. 400.

<sup>68</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, hlm. 401.

perbuatan itu boleh hukumnya. Dalam hal ini dasar pemikiran hukumnya bagi ulama adalah bahwa setiap perbuatan mengandung dua, yaitu sisi yang mendorong untuk berbuat dan sasaran atau tujuan yang menjadi natijah (kesimpulan atau akibat) dari perbuatan itu. Dengan memandang pada natijahnya, perbuatan itu ada dua bentuk, yaitu:

- a. *Natijahnya* baik, maka segala sesuatu yang mengarah kepadanya adalah baik dan oleh karenanya dituntut untuk mengerjakannya.
- b. *Natijahnya* buruk, maka segala sesuatu yang mendorong kepadanya adalah juga buruk, dan karenanya dilarang.

### 3. Pembagian *Sadd Az-zarī'ah*

*Az-zarī'ah* dapat dikelompokkan dengan melihat kepada beberapa segi:

- a. Dengan memandang kepada akibat atau dampak yang ditimbulkannya, Ibn Qoyyim membagi *az-zarī'ah* menjadi 4<sup>69</sup>, yaitu:
- b. *Az-zarī'ah* yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti meminum minuman yang memabukkan yang membawa kepada kerusakan akal, atau mabuk. Perbuatan zina yang membawa pada kerusakan tata keturunan.
- c. *Az-zarī'ah* yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditujukan untuk perbuatan buruk yang merusak, baik dengan sengaja seperti nikah muhallil, atau tidak sengaja seperti mencaci sembah agama lain. Nikah itu sendiri hukumnya pada dasarnya boleh, namun karena dilakukan dengan niat

---

<sup>69</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, hlm. 402.

menghalalkan yang haram menjadi tidak boleh hukumnya. Mencaci sembah agama lain, itu sebenarnya hukumnya mubah; namun karena cara tersebut dapat dijadikan perantara bagi agama lain untuk mencaci Allah menjadi terlarang melakukannya.

- d. *Az-zarī'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana kerusakan lebih besar dari kebaikannya, seperti berhiasnya seseorang perempuan yang baru kematian suami dalam masa iddah. Berhiasnya perempuan boleh hukumnya, tetapi dilakukannya berhias itu justru baru saja suaminya mati dan masih dalam masa iddah keadaannya menjadi lain.
- e. *Az-zarī'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan, sedangkan kerusakannya lebih kecil dibandingkan kebaikannya. Contoh dalam hal ini melihat wajah perempuan saat dipinang.

Dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Abu Ishak al-Syatibi membagi *az-zarī'ah* menjadi empat macam, yaitu<sup>70</sup>:

- a. *Az-zarī'ah* yang membawa pada kerusakan secara pasti. Artinya, bila perbuatan zari'ah itu tidak dihindarkan pasti akan terjadi kerusakan. Misalnya menggali lobang ditanah sendiri dekat pintu rumah seseorang di waktu gelap, dan setiap orang yang keluar dari rumah itu pasti akan terjatuh kedalam lobang tersebut. Sebenarnya menggali lobang itu boleh saja, namun

---

<sup>70</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, hlm. 402.

penggalian yang dilakukan dalam kondisi seperti itu akan mendatangkan kerusakan.

- b. *Az-zarī'ah* yang membawa pada kerusakan menurut biasanya, dengan arti kalau zari'ah itu dilakukan, maka kemungkinan besar akan timbul kerusakan atau akan dilakukannya perbuatan yang dilarang. Misalnya menjual anggur kepada pabrik pengolahan minuman keras, atau menjual pisau kepada penjahat yang sedang mencari musuhnya. Menjual anggur itu boleh saja dan tidak pasti pula anggur yang dijual itu dijadikan minuman keras, namun menurut kebiasaan, pabrik minuman keras membeli anggur untuk mengolah minuman keras. Demikian pula menjual pisau penjahat tersebut, kemungkinan besar akan digunakan untuk membunuh atau menyakiti orang lain.
- c. *Az-zarī'ah* yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakannya. Hal ini berarti bila *az-zarī'ah* itu dihindarkan seringkali sesudah itu akan mengakibatkan berlangsungnya perbuatan yang terlarang. Misalnya jual beli kredit, memang tidak selalu jual beli kredit itu membawa kepada riba namun pada prakteknya sering dijadikan sarana untuk riba.
- d. *Az-zarī'ah* yang jarang sekali membawa kepada kerusakan atau perbuatan terlarang. Misalnya perbuatan itu dilakukan, belum tentu akan menimbulkan kerusakan. Misalnya menggali lobang dikebun sendiri yang jarang dilalui orang. Menurut kebiasaannya tidak ada orang yang berlalu atau lewat di tempat itu yang akan jatuh ke dalam lobang. Namun, tidak menutup kemungkinan ada yang tersesat lalu terjatuh ke dalam lobang.

#### 4. Pandangan Ulama tentang *Sadd Az-zarī'ah*

Mustafa Syalabi mengelompokkan beberapa pendapat ulama tentang *sadd az-zarī'ah* ke dalam tiga kelompok<sup>71</sup>, yaitu:

- a. *Az-zarī'ah* membawa kepada kerusakan secara pasti, atau berat dugaan akan menimbulkan kerusakan, seperti pada bentuk *az-zarī'ah* ke-1 dan ke-2 dalam pembagian *zarī'ah* menurut Syatibi. Dalam hal ini sepakat ulama untuk melarang *zarī'ah* tersebut sehingga dalam kitab-kitab fiqh madzhab tersebut ditegaskan tentang haramnya menggali lobang di tempat yang biasa dilalui orang yang dapat dipastikan akan mencelakakan, demikian juga haramnya menjual anggur kepada pabrik pengolahan minuman keras dan diharamkan menjual pisau kepada pejabat yang akan membunuh korbannya.
- b. *Az-zarī'ah* yang kemungkinan mendatangkan kemudharatan atau larangan, seperti pada *zarī'ah* bentuk ke-4 dalam pembagian menurut al Syatibi. Dalam hal ini ulama juga sepakat untuk tidak melarangnya, artinya pintu *zarī'ah* tidak perlu ditutup atau dilarang. Dalam kitab-kitab fiqh maḏhab tidak terdapat larangan menanam dan memperjualbelikan anggur, begitu pula tidak ada larangan menanam dan memperjualbelikan anggur, begitu pula tidak ada larangan membuat dan menjual pisau di waktu normal serta menggali lobang di kebun sendiri yang tidak pernah dilalui orang.
- c. *Az-zarī'ah* yang terletak di tengah-tengah antara kemungkinan membawa kerusakan dan tidak merusak, sebagaimana pada *zarī'ah* bentuk ke-3 dalam

---

<sup>71</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, hlm. 404.

pembagian menurut al-Syatibi. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Syalabi mengemukakan bahwa Imam Mālik dan Imam Ahmad ibn Hanbal mengharuskan melarang zari'ah tersebut, sedangkan al-Syāfi'i dan Abu Hanifah menyatakan tidak perlu melarangnya.

Dalam pegangan ulama untuk menggunakan sadd az-zari'ah adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi pembenturan antara maslahat dan mafsadat. Bila maslahat yang dominan, maka boleh dilakukan dan bila *mafsadat* yang dominan, maka harus ditinggalkan. Bila sama kuat diantara keduanya, maka untuk menjaga kehati-hatian harus diambil prinsip yang berlaku, yaitu sebagaimana dirumuskan dalam kaidah sebagai berikut:

دَرَأَ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatan.*

Bila antara yang halal dan yang haraman bercampur, maka prinsipnya dirumuskan dalam kaidah:

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غُلِبَ الْحَرَامُ

*Bila bercampur yang haram dengan yang halal, maka yang haram mengalahkan yang halal.*

Sebagai pegangan bagi ulama yang mengambil tindakan kehati-hatian dalam beramal, adalah sabda Nabi:

دَعْ مَا يُرْتَبِكُ إِلَى مَا لَا يُرْتَبِكُ

*Tinggalkan apa-apa yang meragukanmu untuk mengambil apa yang tidak meragukanmu.*

## 5. Kehujjahan *Sadd az-zarī'ah*

Fiqh merupakan suatu produk hukum yang timbul dari ijtihad para ulama, sehingga menghasilkan suatu hukum yang memenuhi tujuan hukum Islam untuk kemaslahatan umat manusia, dan semakin berkembang seiring dengan perubahan keadaan dan zaman. Ulama dituntut untuk selalu mewaspadai permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Namun terdapat perbedaan pendapat yang muncul akibat perbedaan latar belakang sosial budaya kaum Fuqaha. Perbedaan-perbedaan tersebut tentunya mempengaruhi munculnya hukum Islam. Tentang kehujjahan *sadd az-zarī'ah* ada dua pandangan yang berlawanan mengenai bukti *sadd az-zarī'ah*. Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal, *sadd az-zarī'ah* dapat dijadikan alat bukti, namun menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, *sadd az-zarī'ah* dapat dijadikan alat bukti untuk menentukan hukum. Keduanya tetap menggunakan *sadd az-zarī'ah* dalam kasus tertentu, namun Ibnu Hazm dengan tegas menolak hujjahan *sadd az-zarī'ah*.<sup>72</sup>

Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah dapat menerima *sadd az-zarī'ah* dalam masalah lainnya. Hal ini diterima oleh Imam Syafi'i, misalnya jika ada udhzur, musafir dan orang sakit diperbolehkan melewati salat Jum'at dan menggantinya dengan shalat dzuhur. Namun hendaknya pelaksanaan sholat dzuhur dilakukan secara diam-diam agar tidak dituduh sengaja meninggalkan salat Jum'at.

---

<sup>72</sup> Wahyu Abdul Jafar, "BPJS Kesehatan Syari'ah (Mengagas Prinsip-Prinsip BPJS Kesehatan Perspektif Saddu Dzari'ah)", *Al istinbath: Jurnal Hukum Islam* (Bengkulu: IAIN Bengkulu), Vol. 2, No. 2, 2017, hlm. 162.

Metode *sadd az-zarī'ah* ditolak oleh para ulama Zahiriyyah yang menetapkan hukum-hukum tertentu berdasarkan sumber yang murni (Al-Qur'an dan Sunnah) tanpa mencampuri logika pemikiran manusia (*rayu*) seperti dalam kasus *sadd az-zarī'ah* yang digunakan saja. Hasil ra'yu selalu elrat kaitannya delngan prasangka. Selain itu, haram pula memutuskan sesuatu berdasarkan spekulasi. Karena menghukum orang yang menebak-nebak sangat mirip dengan berbohong, dan berbohong adalah salah satu bentuk kepalsuan.<sup>73</sup>



---

<sup>73</sup> Misbahuddin, *Ushul Fiqh I*, (Makassar: AU Press, 2013), hlm. 211.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan metode kualitatif, atau yang disebut juga sebagai *field research*. Dalam metode ini, penulis berperan sebagai instrument utama dalam pengumpulan data yang dilakukan secara terpadu. Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, dengan hasil penelitian yang memberikan pemahaman yang luas. Dengan kata lain, penelitian lapangan menjadi metode utama dalam memperoleh data dan informasi yang dihimpun langsung dari masyarakat.<sup>74</sup> Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan di lokasi tertentu guna mendapatkan gejala objektif agar mendapatkan temuan guna menyusun laporan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan karakteristik objek yang diteliti serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya gejala tertentu. Metode kualitatif yang dipilih karena dirasa cocok dengan karakteristik penelitian kualitatif yakni dengan melihat melalui sudut pandang atau mengambil perspektif subjek.<sup>75</sup> Peneliti melakukan observasi dan wawancara secara semi terstruktur dengan informan penghulu dan calon pengantin di KUA Kecamatan Gandrungmangu. Dari data yang peneliti temukan akan dapat digunakan untuk mengukur parameter kesadaran hukum calon pengantin dan analisis *ushul fiqh* terhadap implementasi program Elsimil sebagai syarat izin menikah di KUA Gandrungmangu.

---

<sup>74</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Cet. II (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 149.

<sup>75</sup> Feny Rita Fiantika, *Konsep Dasar Penelitian Kualitatif* (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm. 11

## B. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang peneliti gunakan ialah pendekatan yuridis-sosiologis. Pendekatan yuridis menganggap hukum sebagai norma atau *das sollen*, karena penelitian ini menganalisis permasalahan disadarkan pada bahan hukum, yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis, serta mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sementara itu, pendekatan sosiologis memandang hukum sebagai realitas sosial dan budaya dengan data utama yang diperoleh dari lokasi penelitian.<sup>76</sup> Penelitian ini mengacu pada analisis permasalahan yang dilakukan dengan menggabungkan bahan primer, sekunder, maupun tersier dari lokasi penelitian terkait implementasi program elektronik siap nikah dan siap hamil sebagai syarat izin menikah.

## C. Sumber Data Penelitian

### 1. Sumber Data Utama (Primer)

Sumber data primer merupakan data utama yang menjadi acuan peneliti. Sumber data ini merujuk pada pengumpulan informasi untuk penelitian yang dilakukan secara langsung melalui wawancara atau tanya jawab tatap muka.<sup>77</sup> Peneliti mengumpulkan data primer untuk menjawab pertanyaan penelitian, yang meliputi informasi tentang kesadaran hukum dan *ushul fiqh* terhadap implementasi sertifikat Elsimil sebagai syarat izin menikah. Sumber data diperoleh meliputi hasil

---

<sup>76</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

<sup>77</sup> Handani, *Metode Penelitian Kualitatif dan kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 101.

wawancara dengan penghulu dan calon pengantin, buku referensi dengan judul Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum oleh Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A. dan buku dengan judul Ushul Fiqh Jilid II oleh Prof. Dr. H. Amir Syarifudin.

## 2. Sumber Data Pendukung (Sekunder)

Merupakan data pendukung yang digunakan dalam penelitian. Peneliti menggunakan data dari berbagai sumber untuk melengkapi data primer.<sup>78</sup> Dengan kata lain data sekunder merupakan data tambahan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang mana data ini tidak terdapat di lokasi penelitian melainkan dari buku, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, artikel, dan surat perjanjian antara KUA Gandrungmangu dengan Puskesmas Gandrungmangu mengenai Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dan Pelayanan Kesehatan Bagi Calon Pengantin.

## D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang dipilih oleh peneliti dalam hal ini adalah penghulu KUA Gandrungmangu dan calon pengantin. Metode pengambilan *sampling* ialah *purposive sampling*, di mana peneliti memilih sampel sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan yaitu calon pengantin usia subur yang sudah memiliki sertifikat Elsimil yang berusia 20-35 tahun.

---

<sup>78</sup> Samsul, *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*, (Jambi: Pustaka Jambi, 2017), hlm. 95.

## E. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik mengumpulkan data melalui interaksi langsung dengan informan. Peneliti menggunakan teknik wawancara dengan teknik semi terstruktur (*semistructure interview*). Teknik semi terstruktur adalah teknik wawancara menggunakan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.<sup>79</sup> Hal ini dapat dilakukan dengan panduan berupa daftar pertanyaan atau secara terbuka, asalkan data yang relevan dapat dikumpulkan. Peneliti melakukan wawancara dengan penghulu KUA Gandrungmangu dan calon pengantin bagaimana mereka menilai suatu aturan baru, apakah memahami secara menyeluruh atau hanya mematuhi hanya karena tuntutan sosial.

Berdasarkan hasil observasi dan data dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandrungmangu, berikut ini daftar calon pengantin yang akan di wawancarai yaitu:

**Table 3.** Daftar Informan

No	Nama Calon Pengantin	Alamat
1.	A. Mukaromah	Desa Gandrungmanis
2.	M. Agustin	Desa Gandrungmanis
3.	H. Fitriani	Desa Gandrungmanis
4.	I.N. Nufus	Desa Gandrungmanis
5.	N. Ismiati	Desa Layansari
6.	W. Yati	Desa Gandrungmanis
7.	N. Rahayu	Desa Gandrungmanis
8.	D. Ratna	Desa Gandrungmanis

<sup>79</sup> Sugiyono, *Statiska Untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 233.

9.	N. Fadilatun	Desa Cisumur
10.	A. Puspitasari	Desa Gandrungmangu

*Sumber: KUA Kecamatan Gandrungmangu*

Berdasarkan data nikah dan rujuk tahun 2024 di KUA Kecamatan Gandrungmangu dengan jumlah 844 (Delapan Ratus Empat Puluh Empat), dengan jumlah pasangan yang menikah di usia 20-35 sebanyak 644, dan jumlah calon pengantin periode Januari-Februari 2025 sejumlah 138 pasang, peneliti memilih 10 (sepuluh) calon pengantin yang tersedia yang diharapkan dapat mewakili keseluruhan populasi.

## **2. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan sumber data sekunder yang diperoleh dari mengumpulkan data dengan mencari dan menghimpun dokumen yang relevan meliputi dokumen tertulis, perjanjian, elektronik, maupun audio-visual. Dokumentasi bertujuan mengungkap fakta dan memberikan informasi terkait objek penelitian dan fakta serta memberi informasi yang ada dalam masyarakat berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi menunjukkan bahwa peneliti benar-benar melakukan penelitian di KUA Kecamatan Gandrungmangu dengan narasumber yang terdaftar. Selain dalam bentuk visual, dokumentasi juga disajikan dalam teks sebagai hasil analisis dari lapangan.

## **F. Teknis Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Miles dan Huberman. Data hasil pengamatan peneliti akan dikumpulkan dan disusun dalam bentuk narasi, yang selanjutnya akan menjadi temuan berdasarkan data yang

diperoleh dari hasil pengamatan sesuai dengan topik penelitian. Miles dan Huberman mengemukakan tiga bentuk metode analisis data yaitu, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi kesimpulan.

*Pertama*, reduksi data (*data reduction*) merupakan tahap seleksi atau pemilihan data yang relevan dan diperlukan untuk penelitian, dipilih dan dikelompokkan untuk menyusun temuan dari pengumpulan data.<sup>80</sup> Setelah proses pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan, peneliti kemudian menyaring dan memilih data yang relevan dengan fokus penelitian, serta membuang data yang dianggap tidak diperlukan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar mendukung tujuan penelitian. Dengan cara tersebut, data yang diperoleh menjadi lebih valid, terarah, dan sesuai dengan standar keilmuan yang berlaku. Hasil akhir dari penelitian pun diharapkan mampu memberikan kontribusi yang kuat dan terpercaya dalam bidang kajian yang diteliti.

*Kedua*, penyajian data (*data display*) merupakan tahap menyajikan data yang sudah diklasifikasikan dengan rinci sesuai jenis dan kategorinya menjadi narasi dengan format yang mudah dipahami dan terstruktur. Dalam penelitian ini, data yang sudah diproses kemudian disajikan dalam bentuk narasi dengan tujuan agar mempermudah pada tahap penarikan kesimpulan.

*Ketiga*, kesimpulan (*verification*) adalah tahap akhir dalam penelitian, di mana kesimpulan ditarik untuk menjawab permasalahan yang telah dikaji. Maka dari itu, kesimpulan harus menyajikan pemahaman mengenai hasil penelitian

---

<sup>80</sup> Matthew B. Milles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis*, 3 ed. (United States of America: SAGE Publications, 2014), hlm. 32

berdasarkan data faktual yang diperoleh di lokasi penelitian. Kesimpulan yang diperoleh menunjukkan keserasian antara tujuan dengan hasil yang dicapai<sup>81</sup>



---

<sup>81</sup> Jogiyanto Hartono, *Metode Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018), hlm. 49.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Profil dan Letak Geografis KUA Kecamatan Gandrungmangu**

Penduduk Kecamatan Gandrungmangu mayoritas muslim yang taat menjalankan ibadah. Selain itu masyarakat Kecamatan Gandrungmangu juga taat kepada hal-hal yang berkaitan dengan kenegaraan.

Kecamatan Gandrungmangu berbatasan dengan Kecamatan Patimuan dan Kecamatan Kampung Laut di sebelah Selatan, Kecamatan Karangpucung di sebelah utara, Kecamatan Sidareja, Kecamatan Kedungreja di sebelah barat, dan Kecamatan Bantarsari, Kecamatan Kawunganten di sebelah timur. KUA Gandrungmangu terletak di Jalan Raya Gandrungmangu No.10, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53254, Indonesia, tepatnya sebelah Masjid Besar Al-Ikhlas.

##### **2. Struktur Organisasi**

Berikut merupakan struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap:

- a. Kepala KUA
- b. Penghulu
- c. Pengelola Urusan Agama
- d. Pelaksana
- e. Pengadministrasian
- f. Penyuluh Agama Islam
- g. Pramubakti
- h. Penjaga

**Table 4.** Data Pegawai Struktural Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap Tahun 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	MUHLISOH, S.Ag NIP. 197209302003121003	KEPALA KUA
2.	IMDADUL MUSTAKIM, S. Sy NIP. 197611072007011020	PENGHULU
4.	M. AUFIS MISBAKHUL MUNIR, S.H.I	PENYULUH AGAMA
5.	BUSRO HAIDI, S. Ag NIP. 19670710201411104	PENGELOLA URUSAN AGAMA
6.	EDY APRIYANTO, A.Md NIP. 197704242007101002	PELAKSANA
7.	TASLIMAN NIP. 197810302007101004	PENGADMINISTRASI
8.	TITI ROHMATUN, S. Ag	PRAMUBAKTI
9.	MUGI WIDODO	PENJAGA

*Sumber: KUA Kecamatan Gandrungmangu*

### 3. Tugas dan Fungsi Pokok KUA Gandrungmangu

Menurut PMA No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, KUA merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Agama yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Secara operasional, KUA dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan memiliki tugas utama dalam memberikan layanan serta bimbingan kepada masyarakat Islam di wilayah kerjanya sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, serta pelaporan nikah dan rujuk.
- b. Penyusunan statistika layanan dan bimbingan masyarakat Islam.

- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA kecamatan.
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan
- f. Pelayanan bimbingan hisab ruyat dan peminann syariah
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama islam
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA kecamatan
- j. Layanan bimbingan manasik haji bagi jemaah haji reguler

#### **B. Peran KUA Gandrungmangu dalam Pelaksanaan Program Elsimil**

Berdasarkan hasil observasi data nikah dan rujuk tahun 2024 di KUA Kecamatan Gandrungmangu dengan jumlah 844 sebagai berikut:

**Table 5.** Data Nikah Dan Rujuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandrungmangu Tahun 2024

No	Nama Desa	Nikah (N)	Rujuk (R)
1.	Gandrungmangu	69	-
2.	Gandrungmanis	63	-
3.	Cisumur	77	-
4.	Karanganyar	66	-
5.	Cinangsi	70	-
6.	Karanggintung	53	-
7.	Rungkang	20	-
8.	Sidaurip	68	-
9.	Gintungreja	36	-
10.	Layansari	98	-
11.	Bulusari	57	-

12.	Muktisari	55	-
13.	Wringinharjo	56	-
14	Kertajaya	56	-
<b>Jumlah</b>		<b>844</b>	-

*Sumber: KUA Kecamatan Gandrungmangu*

Berdasarkan data nikah dan rujuk tahun 2024 di KUA Kecamatan Gandrungmangu dengan jumlah 844 (Delapan Ratus Empat Puluh Empat), dengan jumlah pasangan yang menikah di usia 20-35 sebanyak 644, dan jumlah calon pengantin periode Januari-Februari 2025 sejumlah 138 pasang, peneliti memilih 10 (sepuluh) calon pengantin yang tersedia yang diharapkan dapat mewakili keseluruhan populasi:

**Table 6.** Daftar Informan

No	Nama Calon Pengantin	Alamat
1.	A. Mukaromah	Desa Gandrungmanis
2.	M. Agustin	Desa Gandrungmanis
3.	H. Fitriani	Desa Gandrungmanis
4.	I.N. Nufus	Desa Gandrungmanis
5.	N. Ismiati	Desa Layansari
6.	W. Yati	Desa Gandrungmanis
7.	N. Rahayu	Desa Gandrungmanis
8.	D. Ratna	Desa Gandrungmanis
9.	N. Fadilatun	Desa Cisumur
10.	A. Puspitasari	Desa Gandrungmangu

*Sumber: KUA Kecamatan Gandrungmangu*

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga yang memiliki peran dalam membina calon pengantin sebelum pernikahan. KUA juga bertugas dalam

pencatatan pernikahan dan bertanggung jawab dalam memberikan edukasi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan kesiapan nikah. Salah satu program yang kini menjadi bagian dari tugas KUA adalah fasilitator, edukator, dan pemantauan kesehatan calon pengantin melalui Elsimil. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan calon pengantin mengenai kesehatan reproduksi serta mencegah risiko dini stunting pada anak yang dilahirkan. Program Elsimil dirancang oleh pemerintah sebagai upaya dalam menekan angka stunting yang masih menjadi permasalahan di Indonesia. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi yang dapat berdampak pada kualitas sumber daya manusia. Program Elsimil mendorong calon pengantin untuk mendeteksi kondisi kesehatan sebelum menikah agar dapat mengetahui langkah pencegahan yang perlu disiapkan.<sup>82</sup>

Di Kecamatan Gandrungmangu, program Elsimil mulai diterapkan sejak 2022 sebagai bagian dari kebijakan nasional dalam upaya pencegahan stunting. Sertifikat Elsimil telah menjadi syarat izin menikah sebagai keterangan kesehatan calon pengantin dan pendeteksi risiko stunting pada anak yang dilahirkan. Calon pengantin harus mengikuti program tersebut karena dari program Elsimil memiliki manfaat yang bisa mendeteksi risiko yang tidak diharapkan dan untuk mempersiapkan kesiapan calon pengantin. KUA Gandrungmangu memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap pasangan yang mendaftarkan pernikahan tidak hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga memahami pentingnya

---

<sup>82</sup> Rahmi Fitri J, Najla Huljannah, dan Thinni Nurul Rochmah, "Program Pencegahan Stunting Di Indonesia: A Systematic Review," *Media Gizi Indonesia (National Nutrition Journal)* Vol. 17. No. 3. (2022): hlm. 283.

kesehatan sebelum menikah. Dengan demikian, penerapan program ini tidak sebatas pemenuhan program dari BKKBN, tetapi juga bertujuan sebagai edukasi bagi calon pengantin agar dapat memahami hal yang perlu disiapkan sebelum melangsungkan pernikahan.

Di KUA Gandrungmangu, jika terdapat calon pengantin yang susah mengakses atau ada kendala yang tidak bisa menginput data ke aplikasi Elsimil, maka tidak mempengaruhi pelaksanaan pernikahan, namun tetap ditekankan agar berusaha mengakses sampai bisa mengunduh sertifikat Elsimil dalam kurun waktu maksimal pada saat akad nikah. Apabila terdapat calon pengantin yang tidak menggunakan Elsimil maka akan dimasukkan pada data pasangan yang tidak memiliki sertifikat Elsimil. Data ini akan diserahkan kepada pihak Puskesmas Gandrungmangu yang digunakan sebagai pedoman pemantauan berkelanjutan oleh kader posyandu desa untuk data apabila dikemudian hari pasangan ini melahirkan anak dengan kondisi stunting. Persyaratan yang bersifat wajib sesuai Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan ialah persyaratan yang harus dipenuhi mencakup fotokopi Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, serta surat keterangan dari desa/kelurahan dalam bentuk model N1, N2, N4, N5, dan N6. Selain itu, terdapat persyaratan tambahan, seperti dispensasi pernikahan dari Pengadilan Agama bagi calon pengantin yang berusia di bawah 19 tahun, dispensasi dari Camat apabila pendaftaran pernikahan dilakukan kurang dari 10 hari kerja, surat izin atasan bagi calon pengantin yang berstatus sebagai anggota TNI/POLRI, serta izin poligami dari Pengadilan Agama jika calon pengantin laki-

laki berencana untuk mempunyai istri lebih dari satu. Berikut merupakan beberapa peran KUA Gandrungmangu dalam pelaksanaan program Elsimil:

### **1. Sosialisasi dan Edukasi Program Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil (Elsimil)**

Dari hasil wawancara dengan Bapak Imdad selaku penghulu KUA Gandrungmangu menyatakan selalu aktif mensosialisasikan program Elsimil kepada calon pengantin. Bapak Imdad juga menyadari bahwa keberhasilan program Elsimil bergantung pada tingkat pemahaman dan penerimaan masyarakat. Maka dari itu, pengenalan program Elsimil dilakukan menyesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan tingkat pendidikan calon pengantin di Kecamatan Gandrungmangu. Pelaksanakan sosialisasi dan edukasi program Elsimil bersamaan dengan kegiatan bimbingan perkawinan yang dilakukan secara berkala setiap hari Jumat dan Selasa dengan durasi dua jam. Adanya jadwal yang telah ditentukan, calon pengantin dapat menyesuaikan waktu untuk mengikuti kegiatan ini tanpa mengganggu kegiatan mereka. Sesi pertama diisi oleh penghulu yang memberikan pemahaman mengenai tujuan pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, dan sikap yang harus dimiliki pasangan suami istri ketika ada permasalahan dalam rumah tangga.<sup>83</sup>

Penyampaian materi ini melalui ceramah dan diskusi kecil, sehingga dapat aktif tanya jawab dan berdiskusi mengenai materi tersebut. Penghulu juga menyampaikan bahwa kesiapan menikah tidak hanya dilihat dari usia, tetapi

---

<sup>83</sup> Imdad Mustakim, S.Sy, Penghulu KUA Kecamatan Gandrungmangu, wawancara pribadi, 02 Desember 2024.

kesiapan fisik, mental, kedewasaan, finansial dan tanggungjawab harus dipersiapkan. Selain pemateri dari penghulu, ada pemateri dari penyuluh agama. Materi kedua yang disampaikan yaitu pemahaman tentang urgensi program Elsimil, termasuk kaitannya dengan kebijakan pemerintah dalam menekan penurunan angka stunting.

Dengan upaya yang dilakukan, peran Bapak Imdad sebagai penghulu tidak hanya terbatas atas pencatatan pernikahan, tetapi juga sebagai pembimbing dalam membangun kesadaran calon pengantin akan pentingnya kesiapan menikah. Komitmen dan dedikasinya dalam mensosialisasikan program Elsimil menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah program sangat bergantung pada pihak yang menjalankannya yaitu calon pengantin. Melalui bimbingan yang diberikan, diharapkan calon pengantin dapat lebih siap dalam menghadapi kehidupan pernikahan, memahami pentingnya perencanaan keluarga, serta berkontribusi dalam menciptakan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

## **2. Pendampingan dan Konseling**

Pendampingan dan konseling yang diberikan oleh pihak KUA Gandrungmangu kepada calon pengantin yang masih terhalang kendala dalam penggunaan Elsimil akan diarahkan untuk memahami cara penggunaan aplikasi Elsimil, meskipun seharusnya dari pihak TPK desa masing-masing mendampingi proses registrasi namun ada beberapa calon pengantin yang mengetahui informasi Elsimil dari KUA, sehingga pihak KUA memberikan teori mengenai proses dalam mengakses aplikasi Elsimil. Sebagai upaya meningkatkan pemahaman calon pengantin terkait pemaparan materi yang disampaikan, penyuluh agama

mengadakan sesi evaluasi setelah bimbingan perkawinan sebagai bahan perbaikan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan berikutnya yang diharapkan adanya kesadaran calon pengantin mengenai pentingnya kesiapan kesehatan dalam pernikahan, sehingga mereka dapat membangun keluarga yang sehat dan berkualitas.

Pendampingan tidak hanya diberikan kepada calon pengantin perempuan, tetapi juga kepada calon pengantin laki-laki. KUA Gandrungmangu memberikan pemahaman bahwa tanggung jawab dalam menjaga kesehatan keluarga bukan semata tugas seorang istri, tetapi suami juga memiliki tanggung jawab yang sama. Oleh karena itu, melalui pendampingan di KUA Gandrungmangu calon suami diberikan pemahaman mengenai pentingnya peran dalam mendukung kesehatan istri, terutama saat masa kehamilan dan persiapan menjadi orang tua. Dengan adanya pendampingan dan konseling, diharapkan para calon suami dapat lebih memahami pentingnya pola hidup sehat sebelum melangsungkan pernikahan.

Lebih dari sekedar teori, pendampingan yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Gandrungmangu juga membangun kesadaran bahwa pola hidup sehat harus diterapkan sejak sebelum melangsungkan pernikahan. Program ini juga menjadi sarana bagi calon pengantin untuk berkonsultasi terkait kendala atau pertanyaan seputar kesiapan kesehatan mereka, sehingga mereka bisa mendapatkan solusi yang tepat dari para penyuluh agama maupun tenaga kesehatan dari Puskesmas Gandrungmangu.

### 3. Koordinasi dengan Puskesmas setempat

Dalam pelaksanaan program Elsimil, KUA Gandrungmangu memiliki peran penting dalam menjalin koordinasi dengan Puskesmas Gandrungmangu dengan tujuan memastikan kesiapan kesehatan calon pengantin. Di KUA Gandrungmangu dalam pelaksanaan program Elsimil sesuai surat perjanjian kerja sama antara Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandrungmangu dengan Puskesmas Gandrungmangu Nomor 296/KUA.11.01.01.11/10/2024 tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dan Pelayanan Kesehatan Bagi Calon Pengantin. Pokok perjanjian kerjasama tersebut mencakup aspek teknis dalam bimbingan perkawinan serta layanan kesehatan sebelum pernikahan bagi calon pengantin, salah satunya meliputi pembinaan mengenai program Elsimil yang merupakan upaya untuk memberikan edukasi kesiapan pranikah dan mendukung percepatan penurunan pencegahan stunting.<sup>84</sup>

Koordinasi antara KUA Gandrungmangu dengan Puskesmas Gandrungmangu mencakup pendampingan bagi calon pengantin yang memiliki risiko kesehatan tertentu. Jika dalam pemeriksaan ditemukan kondisi yang kurang ideal, maka Puskesmas akan memberikan program intervensi yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi kesehatan calon pengantin. KUA Gandrungmangu juga berperan dalam memastikan bahwa calon pengantin benar-benar menjalankan pendampingan kesehatan sesuai prosedur dari tenaga medis Puskesmas Gandrungmangu. Jika dalam proses ini calon pengantin mengalami kendala, selain

---

<sup>84</sup> Nota Kesepahaman Perjanjian Kerjasama antara Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandrungmangu dengan Puskesmas Gandrungmangu Nomor 296/KUA.11.01.01.11/10/2024 tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dan Pelayanan Kesehatan Bagi Calon Pengantin

TPK desa domilisi calon pengantin, pihak KUA juga dapat menjadi penghubung untuk mencari solusi bersama dengan pihak Puskesmas Gandrungmangu.

Berdasarkan keterangan dari Bapak Imdad selaku penghulu KUA Gandrungmangu koordinasi tidak hanya dengan Puskesmas saja tetapi koordinasi dengan pihak PLKB Gandrungmangu. Seperti yang dijelaskan bapak Imdad sebagaimana tervalidasi oleh Drs. Moh. Habib selaku PLKB Gandrungmangu pelaksanaan program Elsimil bagi calon pengantin di Kecamatan Gandrungmangu berjalan optimal dan dipatuhi dengan baik oleh calon pengantin, bahkan bapak Imdad juga memberikan keterangan bahwa setiap calon pengantin di KUA Gandrungmangu sudah memiliki sertifikat Elsimil dan melampirkan sebagai salah satu syarat izin menikah di KUA Gandrungmangu. Hal ini dapat disimpulkan masyarakat Kecamatan Gandrungmangu mayoritas sudah patuh pada kebijakan yang ditetapkan KUA Gandrungmangu.<sup>85</sup>

### **C. Penggunaan Aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil**

Di bawah ini merupakan alur pendaftaran aplikasi Elsimil untuk calon pengantin:<sup>86</sup>

#### **1. Registrasi akun**

Calon pengantin menggunakan identitas pribadi sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kemudian mengisi form sesuai domisilinya, dari alamat domisili, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan hingga RT dan RW,

---

<sup>85</sup> Imdad Mustakim, S.Sy, Penghulu KUA Gandrungmangu, wawancara pribadi, 02 Desember 2024.

<sup>86</sup> BKKBN, *Modul 4 Aplikasi Elsimil Bagi Pendamping Keluarga*, (Jakarta:PPPKB dan BKKBN, 2022) hlm. 9.

dan mengisi form biodata sesuai dengan kartu tanda pengenal (KTP), yang terdiri dari NIK, nama, tanggal lahir, nomor telepon, dan email, lalu klik selanjutnya.

## **2. Pembuatan Kata Sandi**

Pembuatan kata sandi yang terdiri minimal delapan karakter, dengan kombinasi huruf dan angka. Setelah menentukan kata sandi yang sesuai, calon pengantin dapat memasukkannya ke dalam kolom yang tersedia, lalu mengklik tombol “Selanjutnya” untuk melanjutkan proses pendaftaran. Sebagai contoh, calon pengantin dapat menggunakan kombinasi seperti “Intan12345” agar tetap mudah diingat.

## **3. Konfirmasi**

Proses konfirmasi untuk memastikan bahwa informasi yang telah dimasukkan benar. Pada tahap ini, calon pengantin perlu menandai kotak ceklis pada pernyataan yang menyatakan bahwa data yang telah dimasukkan akurat dan sesuai. Jika merasa ada kesalahan dalam pengisian data, calon pengantin dapat mengklik ikon "Sebelumnya" untuk kembali ke halaman sebelumnya dan melakukan perbaikan sesuai kebutuhan. Jika seluruh data telah diperiksa dan diyakini benar, calon pengantin dapat melanjutkan dengan mengklik tombol "Daftar" untuk menyelesaikan proses pendaftaran.

## **4. Verifikasi Email**

Pastikan email yang digunakan saat registrasi sudah benar dan dapat diakses, karena sistem akan mengirimkan tautan verifikasi atau kode aktivasi ke alamat email tersebut. Jika email yang dimasukkan sudah valid, calon pengantin akan

menerima notifikasi dengan pesan “Registrasi Berhasil”, yang menandakan bahwa akun telah berhasil dibuat.

#### **5. Login Aplikasi**

Setelah proses registrasi selesai, selanjutnya, calon pengantin dapat langsung masuk ke aplikasi dengan mengklik tombol "Login". Pada halaman login, calon pengantin memasukkan email dan kata sandi yang telah didaftarkan sebelumnya. Setelah semua data diisi dengan benar, pengguna dapat menekan tombol "Masuk" untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.

#### **6. Pengisian formulir calon pengantin laki-laki**

Pada tahap form pendaftaran calon pengantin laki-laki, calon pengantin harus memasukkan data diri sesuai KTP, lalu klik "Selanjutnya" untuk melanjutkan. Setelah itu, calon pengantin akan diarahkan ke form domisili, calon pengantin harus mengisi alamat lengkap, mulai dari jalan, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, hingga RT dan RW. Pastikan data diisi dengan benar untuk menghindari kendala saat verifikasi. Jika sudah lengkap, klik "Selanjutnya" untuk menyimpan data dan melanjutkan ke tahap berikutnya.

#### **7. Pengisian formulir rencana pernikahan**

Calon pengantin mengisi tanggal pernikahan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Pastikan tanggal yang diinput sudah sesuai dengan jadwal pernikahan yang direncanakan. Setelah itu, klik "Selanjutnya" untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.

## **8. Pengisian formulir pemeriksaan kesehatan**

Calon pengantin harus mengisi data sesuai dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan di Rumah Sakit, Puskesmas, atau Klinik. Pastikan hasil pemeriksaan yang diinput telah diperiksa kembali agar tidak terjadi kesalahan. Jika sudah lengkap, calon pengantin dapat mengklik "Selanjutnya" untuk menyimpan informasi dan melanjutkan ke tahap berikutnya untuk mengisi pemeriksaan Hemoglobin ukuran Lingkar Lengan Atas (Lila), dan paparan asap rokok.

## **9. Pengisian formulir sumber air**

Sumber air yang digunakan di rumah, seperti air kemasan atau isi ulang, ledeng atau PAM, sumur bor atau pompa, atau sumber lainnya.

## **10. Peninjauan Ulang**

Pada form pratinjau, calon pengantin diberikan kesempatan untuk meninjau ulang seluruh data yang telah diinput untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan atau kekeliruan dalam pengisian data. Jika terdapat kesalahan, calon pengantin masih bisa melakukan perbaikan atau pembaruan data sebelum melanjutkan., dan jika seluruh data sudah benar dan sesuai dengan dokumen resmi, calon pengantin dapat mengklik tombol "Simpan" untuk menyelesaikan proses pengisian formulir.

## **11. Unduh Sertifikat**

Setelah proses verifikasi selesai dan semua persyaratan terpenuhi, calon pengantin dapat mengunduh sertifikat Elsimil langsung melalui aplikasi. Sertifikat ini kemudian di print out dan diserahkan ke KUA sebagai salah satu syarat izin pernikahan.

#### **D. Analisis Kesadaran Hukum Terhadap Implementasi Program Elsimil Sebagai Syarat Izin Menikah di KUA Gandrungmangu**

Kesadaran hukum merupakan aspek penting dalam menciptakan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Kesadaran tidak hanya berkaitan dengan pemahaman terhadap hukum, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab individu dalam mentaati aturan. Untuk meningkatkan kesadaran hukum, diperlukan upaya yang mendukung kepatuhan masyarakat. Seperti halnya sebelum melangsungkan pernikahan, setiap calon pengantin harus memiliki kesadaran mengenai hal yang harus dipersiapkan dari administrasi pendaftaran dan lainnya. Pemerintah menetapkan program baru dari BKKBN yang berkaitan langsung dengan kesehatan calon pengantin sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada calon pengantin mengenai kesiapan sebelum memasuki kehidupan berumah tangga, terutama dalam upaya mencegah risiko stunting pada anak yang dilahirkan. Dengan adanya kebijakan mengenai sertifikat Elsimil sebagai bagian dari administrasi pernikahan, pemerintah berusaha menanamkan kesadaran akan pentingnya perencanaan pernikahan yang matang. Hal ini menjadi bentuk perlindungan agar calon pengantin memiliki kesiapan dalam membangun keluarga yang sehat dan sejahtera.

Untuk menilai kesadaran hukum calon pengantin mengenai kebijakan mengenai sertifikat Elsimil sebagai syarat izin menikah, penelitian ini menggunakan empat indikator yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yaitu

pengetahuan terhadap hukum, pemahaman terhadap hukum, sikap terhadap hukum, dan pola perilaku terhadap hukum sebagai berikut:

### **1. Pengetahuan Terhadap Hukum**

Memiliki pengetahuan terhadap hukum berarti mengetahui berbagai ketentuan yang mengatur suatu aktivitas, termasuk batasan mengenai hal-hal yang diperbolehkan maupun yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>87</sup> Pada calon pengantin di KUA Gandrungmangu, pengetahuan hukum dapat dilihat apabila calon pengantin mengetahui adanya kebijakan dari KUA Gandrungmangu mengenai sertifikat Elsimil sebagai syarat izin menikah. Peneliti melakukan wawancara kepada 10 (sepuluh) calon pengantin dengan hasil penelitian bahwa diketahui pengetahuan calon pengantin terhadap sertifikat Elsimil sebagai syarat izin menikah sudah merata. Seluruh informan mengetahui setiap calon pengantin di KUA Gandrungmangu harus menggunakan sertifikat Elsimil sebagai syarat izin menikah. Hal ini menunjukkan bahwa informasi mengenai kebijakan tersebut telah diketahui dengan baik di kalangan calon pengantin di Kecamatan Gandrungmangu. Informasi mengenai sertifikat Elsimil diperoleh dari berbagai sumber, seperti pihak KUA, kader desa, dan media sosial. Selain dari KUA dan kader desa, media sosial juga menjadi salah satu sumber informasi yang banyak diakses. Lewat platform seperti WhatsApp dan Facebook, informasi tentang sertifikat Elsimil dapat cepat tersebar, mulai dari infografis, video edukasi, sampai pengalaman dari pasangan yang sudah menjalankan program ini. Dari berbagai

---

<sup>87</sup> Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hlm. 185.

sumber ini, harapannya calon pengantin menjadi lebih siap dan memahami pentingnya mempersiapkan kesehatan sebelum menikah, terutama untuk mencegah stunting pada anak di masa depan. Salah satu informan menyatakan bahwa awalnya tidak mengetahui apa itu Elsimil, tetapi setelah diberikan penjelasan dan edukasi dari kader desa atau TPK, mereka dapat memahami kebijakan tersebut bukan hanya sekedar formalitas, tetapi juga penting untuk kesehatan calon pengantin dan anak yang akan dilahirkan sebagai upaya untuk mendukung program pemerintah dalam percepatan penurunan stunting.

Pengetahuan calon pengantin terhadap kebijakan mengenai sertifikat Elsimil sebagai syarat izin menikah menunjukkan bahwa sosialisasi dan edukasi yang diberikan oleh pihak KUA Gandrungmangu telah efektif dalam menjangkau masyarakat. Sebagian besar informan menyatakan bahwa mereka awalnya hanya mengetahui Elsimil sebagai suatu hal formalitas, namun setelah mendapatkan pemahaman lebih lanjut, mereka menyadari bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan calon pengantin dalam membangun rumah tangga, terutama dari aspek kesehatan reproduksi dan pencegahan risiko stunting pada anak yang dilahirkan. Dengan demikian, meskipun semua informan sudah mengetahui hal yang harus dilakukan yaitu memiliki sertifikat Elsimil sebagai syarat izin menikah, evaluasi lebih lanjut tetap diperlukan untuk memastikan bahwa pengetahuan mereka tidak hanya bersifat formalitas. Pengetahuan yang baik terhadap kebijakan ini sangat penting agar calon pengantin tidak sekedar menjalankan prosedur tanpa mengetahui tujuannya. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat layanan edukasi dan sosialisasi yang

mencakup materi mengenai apa itu Elsimil, tujuan, manfaat serta urgensi terhadap kebijakan yang diberlakukan di KUA Gandrungmangu. Maka dari itu, program ini tidak hanya menjadi persyaratan pranikah, tetapi benar-benar berdampak positif dalam meningkatkan kualitas kesehatan keluarga. Keberlanjutan sosialisasi dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif dalam mencegah stunting dan meningkatkan kesehatan keluarga dapat benar-benar tercapai.

## **2. Pemahaman Terhadap Hukum**

Pemahaman hukum mengacu pada wawasan yang dimiliki seseorang terkait substansi suatu aturan, mencakup tujuan serta manfaatnya, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis.<sup>88</sup> Pemahaman informan terhadap sertifikasi Elsimil dapat diukur dari sejauh mana mereka memahami tujuan dan manfaat program Elsimil sebagai bagian dari Perpres Nomor 72 Tahun 2021, yang menekankan kesiapan calon pengantin dalam aspek kesehatan reproduksi dan pencegahan stunting. Dari hasil wawancara dengan seluruh informan, diketahui pemahaman informan di KUA Gandrungmangu mengenai substansi, tujuan dan manfaat sertifikat Elsimil sebagai bagian dari Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 diperoleh sebanyak 3 informan yang belum memahami hal tersebut. Mereka hanya mengetahui sertifikat Elsimil sebagai syarat izin menikah tanpa mengetahui substansi, tujuan dan manfaat mengenai pencegahan stunting. Hal ini karena informasi yang mereka terima umumnya hanya mencakup pemahaman dasar. Sementara itu, pada aspek tujuan dan manfaat secara regulatif yang menjadi dasar

---

<sup>88</sup> *Ibid*, hlm. 186.

hukum program ini belum tersampaikan secara eksplisit dalam sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh pihak KUA. Meskipun dari pihak KUA menyatakan ketika penyampaian materi mengenai tujuan dan manfaat Elsimil, namun dari pernyataan calon pengantin ada yang tidak mengetahui hal tersebut. Akibatnya, pemahaman masyarakat tentang Elsimil cenderung parsial dan tidak menyeluruh, sehingga kesadaran hukum terhadap regulasi yang mendasari kebijakan ini menjadi rendah.

Faktor yang mempengaruhi pemahaman terhadap hukum calon pengantin meliputi keterbatasan informasi dan kurangnya sosialisasi edukasi yang optimal di kalangan masyarakat tertentu yang dapat menjadi penyebab mengapa sebagian calon pengantin belum memahami tujuan dan manfaat Elsimil sebagai dasar pencegahan stunting. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya peningkatan dalam sosialisasi dan edukasi, baik melalui penyuluhan langsung, media digital, maupun kerja sama dengan berbagai pihak yang memiliki keterlibatan dalam program Elsimil. Dengan demikian dapat disimpulkan meskipun mayoritas informan sudah mengetahui adanya kebijakan sertifikat Elsimil sebagai syarat izin menikah, namun tidak masih terdapat yang tidak paham mengenai tujuan dan manfaat Elsimi, maka diperlukan upaya yang lebih optimal untuk menjangkau informan yang kurang memahami tujuan dan manfaat Elsimil. KUA Gandrungmangu dapat mempertimbangkan pendekatan sosialisasi dan edukasi lebih optimal agar calon pengantin memiliki kesadaran mengenai regulasi pernikahan, seperti sertifikat Elsimil, menjadi suatu hal yang penting dalam

memastikan setiap pasangan memiliki kesiapan yang matang sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

### 3. Sikap Terhadap Hukum

Sikap terhadap hukum dapat diartikan sebagai kecenderungan individu dalam merespons aturan yang berlaku, baik dalam bentuk kepatuhan maupun penyimpangan, yang didasarkan pada keyakinan terhadap nilai hukum serta relevansinya terhadap kesejahteraan manusia.<sup>89</sup> Dalam konteks calon pengantin di KUA Gandrungmangu, sikap hukum ini dapat dilihat dari bagaimana mereka menerima atau menolak pemberlakuan sertifikat Elsimil sebagai syarat izin menikah. Sertifikat Elsimil bermanfaat untuk memastikan kesiapan calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan, terutama dalam aspek kesehatan reproduksi, serta sebagai upaya pencegahan stunting di wilayah Kecamatan Gandrungmangu. Oleh karena itu, sikap hukum calon pengantin terhadap kebijakan ini dapat mencerminkan sejauh mana mereka memahami dan mengapresiasi pentingnya persiapan pernikahan yang matang.

Dari hasil wawancara, seluruh informan menyatakan setuju terhadap kebijakan mengenai sertifikat Elsimil sebagai syarat izin menikah di KUA Gandrungmangu. Persetujuan ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh KUA Gandrungmangu, tetapi juga menunjukkan pemahaman calon pengantin mengenai pentingnya kesiapan pernikahan, terutama dalam aspek kesehatan reproduksi dan pencegahan stunting. Pada saat proses

---

<sup>89</sup> Firqah Annajiyah Mansyuroh, "Kesadaran Hukum Pembelian dan Pemakaian SkinCare Halal Pada Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin," *Journal Of Social Science Research* Vol. 4, No. 1, 2024, hlm. 123.

wawancara, ada beberapa alasan mereka setuju terhadap kebijakan tersebut dan menekankan bahwa kebijakan dari KUA Gandrungmangu memberikan manfaat bagi calon pengantin agar lebih siap secara fisik, psikis, kesehatan reproduksi, dan pencegahan stunting. Salah satu informan menyatakan bahwa mereka setuju dengan adanya program Elsimil karena memberikan manfaat dalam memahami kondisi kesehatan diri sendiri maupun pasangan sebelum menikah. Informan lainnya juga menyatakan bahwa melalui program Elsimil, mereka dapat mengetahui aspek kesehatan yang mungkin perlu diperhatikan sebelum membangun rumah tangga. Kesadaran ini dianggap penting agar calon pengantin dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik, baik dari segi fisik maupun psikis, sehingga pernikahan yang dijalani dapat berlangsung dengan lebih sehat dan berkualitas.

Tingginya persetujuan dari informan terhadap kebijakan tersebut dapat diartikan sebagai indikasi bahwa kebijakan mengenai sertifikat Elsimil sebagai syarat izin menikah telah berhasil diterima dengan baik di lingkungan masyarakat. Apabila suatu kebijakan mendapatkan dukungan dari masyarakat secara luas, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya memahami aturan yang ditetapkan, tetapi juga merasa bahwa kebijakan tersebut memberikan manfaat bagi mereka. Selain itu, tingginya tingkat persetujuan menunjukkan bahwa kebijakan ini telah berhasil disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. Calon pengantin tidak hanya menerima informasi mengenai kebijakan tersebut, tetapi juga menyadari manfaatnya dalam membangun rumah tangga yang lebih siap. Kesepahaman ini menandakan bahwa kebijakan yang ditetapkan oleh KUA Gandrungmangu telah

selaras dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga tidak menimbulkan resistensi atau penolakan.

Persetujuan terhadap kebijakan ini juga menunjukkan bahwa masyarakat memiliki sikap yang lebih responsif terhadap aturan, khususnya dalam hal mempersiapkan kesehatan reproduksi dan pencegahan stunting sebelum melangsungkan pernikahan. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan yang dibuat dengan mempertimbangkan beberapa aspek agar mudah diterima oleh masyarakat. Kesadaran hukum yang terbentuk tidak hanya sebatas kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga didukung oleh pemahaman bahwa hukum berperan dalam menciptakan kesejahteraan bagi individu dan keluarga. Dengan demikian, sikap masyarakat yang sepenuhnya setuju terhadap penerapan sertifikat Elsimil sebagai syarat izin menikah dapat menjadi bukti bahwa kebijakan ini memiliki efektivitas dalam meningkatkan kesadaran hukum. Persetujuan penuh dari seluruh informan menunjukkan bahwa masyarakat Gandrungmangu tidak hanya tunduk pada aturan yang berlaku, tetapi juga mendukung penuh implementasi kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan generasi yang lebih sehat dan berkualitas di masa depan.

#### **4. Perilaku Terhadap Hukum**

Perilaku hukum merupakan sikap individu sejauh mana aturan diterapkan dan sejauh mana masyarakat mematuhi peraturan tersebut tanpa paksaan.<sup>90</sup> Dalam hal ini dapat dilihat melalui tingkat kepatuhan calon pengantin dalam memenuhi kebijakan KUA Gandrungmangu terkait sertifikat Elsimil sebagai syarat izin menikah. Dari hasil wawancara, seluruh informan menyatakan bahwa mereka telah

---

<sup>90</sup> *Ibid*, hlm. 185.

mengurus sertifikat Elsimil sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh KUA Gandrungmangu. Mereka memahami bahwa meskipun sertifikat ini bukan syarat wajib secara mutlak yang mengandung sanksi, namun keberadaannya dianggap penting dalam mendukung kesiapan mereka sebelum menikah. Salah satu informan menyatakan bahwa mereka mengurus sertifikat Elsimil setelah mendapatkan informasi dari pihak KUA. Informan juga mengungkapkan bahwa sertifikat ini tidak hanya dianggap sebagai syarat izin semata, tetapi juga memiliki manfaat bagi dirinya dan pasangan. Dengan adanya sertifikat Elsimil, mereka merasa lebih siap dalam menjalani pernikahan, terutama dalam aspek kesehatan reproduksi dan pencegahan stunting yang menjadi tujuan utama dari kebijakan ini. Pada saat proses wawancara mereka tetap akan menggunakan sertifikat Elsimil meskipun sifatnya tidak wajib, sebagian besar informan menyatakan kesediaannya karena beralasan bahwa program ini memberikan wawasan yang lebih luas terkait kesehatan reproduksi dan kesiapan dalam berumah tangga.

Perilaku calon pengantin yang tetap mengurus sertifikat Elsimil meskipun tidak ada sanksi yang mengikat menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Sikap ini mencerminkan adanya pemahaman bahwa hukum tidak hanya berkaitan dengan sanksi atau paksaan, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Calon pengantin yang tetap menggunakan sertifikat Elsimil tanpa adanya tekanan sosial menunjukkan bahwa mereka menganggap aturan tersebut sebagai sesuatu yang bermanfaat. Faktor yang mendorong perilaku calon pengantin dalam kepatuhan terhadap kebijakan ini adalah pemahaman calon pengantin terhadap pentingnya kesiapan pernikahan dan

adanya rasa takut akan terjadi hal yang tidak diinginkan pada anak yang dilahirkan. Salah satu informan menyatakan dirinya tidak ingin anak yang dilahirkan terlahir dengan pertumbuhan dan perkembangan yang lambat. Adanya program Elsimil ia merasa ada hal yang sudah dapat mencegah meskipun faktor genetika juga dapat mempengaruhi pertumbuhan anak, namun setidaknya ada upaya untuk mencegah stunting. Selain itu, adanya dorongan dari lingkungan sosial, seperti dukungan dari tim pendamping keluarga. Tim pendamping keluarga selalu memberikan penjelasan terkait anak yang terdampak stunting, bahwa stunting adalah kondisi yang sulit untuk disembuhkan jika dari pola hidup tidak sehat, gizi yang tidak seimbang ataupun ada genetika dari orangtuanya. Maka dari itu, pencegahan dari dini sangat membantu untuk menghindari risiko yang terjadi. Perilaku calon pengantin terhadap kebijakan yang berlaku tidak selalu didorong oleh rasa takut terhadap aturan yang ada, tetapi juga oleh kesadaran akan manfaat yang dapat diperoleh dari kepatuhan terhadap aturan yang berlaku serta dorongan dari lingkungan sekitar.

#### **E. Analisis *Ushul Fiqh* Terhadap Implementasi Program Elsimil Sebagai Syarat Izin Menikah di KUA Gandrungmangu**

*Ushul Fiqh* merupakan cabang ilmu dalam kajian hukum Islam yang membahas metodologi penetapan hukum dari sumber-sumber syar'i. Ilmu ini tidak hanya berfungsi sebagai landasan untuk memahami dalil-dalil Al-qur'an dan sunnah, tetapi juga menjadi sarana dalam merespons persoalan-persoalan kontemporer yang belum dijelaskan secara eksplisit dalam *nash*. Dalam *ushul fiqh* ada dua pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan *maqāṣid*

*asy-syañ'ah* dan *sadd az-ẓarī'ah*. Kedua pendekatan ini sangat relevan dalam menilai kebijakan atau program yang tidak secara langsung dijelaskan oleh *nash*, namun memiliki nilai *maslahat* (kebaikan) dan bertujuan untuk mencegah terjadinya *mafsadat* (kerusakan). Pendekatan *ushul fiqh* penting untuk menganalisis apakah kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun Elsimil bukan bagian dari rukun atau syarat sah perkawinan dalam fikih, penerapannya memiliki *maslahat* yang besar, terutama dalam upaya membentuk keluarga yang sehat dan menekan angka stunting di Indonesia.

Di Indonesia sertifikat Elsimil sebagai syarat izin tambahan tidak menyeluruh ditetapkan oleh KUA karena beranggapan bahwa sertifikat ini adalah sertifikat yang secara prosedur hanya sebagai upaya pencegahan dan tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan. Dalam *maqāṣid asy-syañ'ah* terdiri dari tiga tingkatan kebutuhan, antara lain:

1. Tingkatan *Darūriyyāt* (Kebutuhan primer)

Kebutuhan *darūriyyāt* adalah hal yang merupakan kebutuhan dasar yang tidak bisa diabaikan, karena jika hilang atau tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup mukallaf, baik di dunia maupun di akhirat akan terancam dan sulit tercapai. Ada lima unsur pokok yang harus diperhatikan dalam tujuan *maqāṣid dharūriyyāt*, yaitu menjaga agama (*hiḏḏ din*), menjaga jiwa (*hiḏḏ nafs*), menjaga keturunan (*hiḏḏ nasl*), menjaga harta (*hiḏḏ mal*), dan memelihara akal (*hiḏḏ aql*). Dalam penerapan syarat-syarat nikah yang termasuk dalam *darūriyyāt* adalah yang menyangkut rukun dan syarat sahnya pernikahan menurut hukum Islam, seperti adanya wali, ijab kabul,

dua saksi, dan mahar Dalam penerapan sertifikat Elsimil sebagai syarat izin menikah, bukan termasuk dalam kategori *darūriyyāt* karena tanpa adanya syarat ini pernikahan tetap dilaksanakan sesuai prosedur dan tidak mempengaruhi keabsahan dari pernikahan tersebut. Jika dilihat dari tujuan *dharuriyyat* yang mana ketika tidak memenuhi kebutuhan ini akan merusak kelangsungan hidup.

## 2. Tingkatan *ḥājiyyāt* (kebutuhan sekunder)

*Ḥājiyyāt* adalah kebutuhan manusia yang mesti dimiliki dan keberadaannya akan membuat hidup manusia lebih mudah sehingga dapat terhindar dari kesulitan. Adapun apabila mengabaikan aspek *ḥājiyyāt* maka tidak akan merusak dan membuat hancur ataupun berantakan kehidupannya. Akan tetapi keberadaannya membawa kepada kesulitan, baik dalam menjalankan aktivitas keduniawian maupun aktivitas ukhrawinya.

Syarat izin menikah berupa sertifikat Elsimil tidak dapat dikategorikan ke dalam *ḥājiyyāt*, karena tidak memiliki dampak langsung yang menyebabkan kesulitan hukum atau sosial jika tidak dipenuhi. Banyak daerah dan KUA yang tidak mewajibkan sertifikat ini, dan pernikahan tetap dapat berlangsung tanpa hambatan hukum selama syarat pokok terpenuhi. Dengan demikian, tidak terpenuhinya sertifikat Elsimil tidak menyebabkan kesulitan besar bagi calon pengantin, melainkan hanya berdampak pada aspek tambahan seperti edukasi kesehatan atau kesiapan reproduksi.

### 3. Tingkatan *tahsīniyyāt* (kebutuhan tersier)

*Tahsīniyyāt* adalah kebutuhan manusia untuk menyempurnakan sesuatu yang dilakukan dan membuatnya lebih indah dan penuh kewibawaan. Adapun apabila mengabaikan aspek *tahsīniyyāt* maka tidak akan merusak tatanan hidupnya, dan tidak akan menyulitkan. Akan tetapi keberadaannya akan menghasilkan kesempurnaan dan nilai keindahan akhlak yang tinggi. Keberadaannya memiliki fungsi sebagai pelengkap yang membantu menciptakan keseimbangan dan kenyamanan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam ibadah, muamalah, maupun interaksi sosial.

Syarat izin menikah berupa Elsimil lebih tepat ditempatkan pada tingkat *tahsīniyyāt*, karena syarat ini bertujuan untuk menyempurnakan kualitas pernikahan. Sertifikat ini menunjukkan bahwa pasangan telah melalui edukasi kesehatan dan kesiapan reproduksi, yang merupakan nilai tambah dalam menjalani kehidupan rumah tangga, bukan syarat utama. Kehadirannya membantu mendorong pernikahan yang sehat dan berkualitas, namun tidak menjadi penghambat jika tidak terpenuhi, sebab sifatnya lebih ke arah penyuluhan dan pencegahan.

Dengan menempatkannya pada tingkatan *tahsīniyyāt*, maka dapat dipahami bahwa tidak dipenuhinya sertifikat Elsimil tidak akan berdampak fatal terhadap status hukum pernikahan. Hal ini penting untuk dipahami agar tidak terjadi kesalahpahaman bahwa syarat ini bersifat memaksa atau mengikat karena jika terlalu ditekan, maka bisa berpotensi menyulitkan calon pengantin yang sudah memenuhi syarat pokok. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa syarat izin

menikah berupa sertifikat Elsimil secara maqasid syariah lebih tepat dimasukkan ke dalam tingkatan *tahsiniyyāt*, karena sifatnya sebagai penyempurna dan bukan keharusan.

*Sadd az-zarī'ah* merupakan metode pencegahan yang digunakan untuk menjaga prinsip kehati-hatian (*ihtiyât*) agar tidak terjadi keburukan yang dapat menimbulkan dampak negatif. Dalam hukum Islam, *sadd az-zarī'ah* berfungsi sebagai pengatur tindakan seorang *mukallaf* (subjek hukum) agar tidak terjerumus pada akibat buruk dari suatu perbuatan. Meskipun syarat izin menikah berupa sertifikat Elsimil termasuk dalam tingkatan *tahsiniyyāt*, namun substansi dari program Elsimil tersebut sesuai dengan pendekatan *sadd az-zarī'ah*. *Sadd az-zarī'ah* sebagai pendekatan hukum Islam menempatkan perlindungan terhadap masyarakat. Nilai yang dibawa bukan hanya pelarangan, tetapi juga kehati-hatian agar hukum tidak menjadi pemicu kerusakan dalam masyarakat. Pemerintah melalui program Elsimil telah menjalankan prinsip *sadd az-zarī'ah* dengan cara menetapkan prosedur agar individu mempertimbangkan kembali kesiapan mereka sebelum menikah. Meskipun Elsimil tidak memiliki kekuatan hukum nasional sebagai syarat nikah, implementasi di KUA Gandrungmangu menjadi contoh bagaimana prinsip *sadd az-zarī'ah* dapat diwujudkan dalam bentuk kebijakan administratif. Hal ini juga menjadi bukti bahwa *sadd az-zarī'ah* tidak bersifat kaku, tetapi justru fleksibel terhadap kebutuhan masyarakat.


Melalui pendekatan *sadd az-zarī'ah*, Elsimil dipandang sebagai bentuk ikhtiar preventif untuk mencegah dampak negatif seperti kehamilan berisiko pada ibu dan

stunting pada anak. Meskipun jika pernikahan dalam keadaan belum mengikuti program ini tidak dilarang secara syar'i, namun *sadd az-zarī'ah* membenarkan upaya pencegahan semacam ini karena berkaitan dengan menjaga kemaslahatan. Dengan adanya program Elsimil berfungsi sebagai upaya menutup jalan menuju *mafsadat* tersebut. Program Elsimil sudah sesuai dengan kaidah:

دَرُءُ الْمَفَا سِدِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَابِ الْمَصَالِحِ

*Menolak kerusakan lebih utama (didahulukan) dari mengambil manfaat.*

Dalam kaidah di atas menolak kerusakan harus didahulukan daripada kemanfaatan. Menikah memang membawa kemaslahatan, tetapi jika dilakukan dalam kondisi tidak siap secara fisik dan psikis, maka bisa menimbulkan kerusakan seperti stunting pada anak. Oleh karena itu, program Elsimil bertujuan menolak kerusakan tersebut sebelum pernikahan dilangsungkan sangat sesuai dengan kaidah *sadd az-zarī'ah* karena bersifat preventif terhadap bahaya yang lebih besar.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai kesadaran hukum calon pengantin terhadap implementasi program Elsimil sebagai syarat izin menikah di KUA Gandrungmangu, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi program Elsimil sebagai syarat izin menikah di KUA Gandrungmangu perspektif kesadaran hukum, berdasarkan hasil penelitian peneliti menyimpulkan bahwa kesadaran hukum calon pengantin sudah merata. Hal ini dapat dilihat dari calon pengantin yang mayoritas sudah mengetahui, memahami tujuan, manfaat, urgensi, dan mematuhi program Elsimil sebagai syarat izin menikah dengan kesadaran yang tinggi tanpa paksaan dari pihak manapun. Adanya kebijakan sertifikat Elsimil sebagai syarat izin menikah sesuai dengan tujuan kesiapan kesehatan reproduksi dan upaya mencegah percepatan penurunan stunting sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dapat meningkatkan kualitas keluarga dan melahirkan keturunan yang sehat dan sejahtera.
2. Implementasi program Elsimil sebagai syarat izin menikah di KUA Gandrungmangu pada aspek syarat nikah Elsimil sejalan dengan *maqāsid asy-syarī'ah* tingkat *tahsīniyyāt*, karena syarat ini bertujuan untuk menyempurnakan kualitas pernikahan untuk menunjukkan bahwa pasangan telah melalui edukasi kesehatan dan kesiapan reproduksi, yang merupakan nilai tambah dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan jika tidak menggunakan sertifikat

Elsimil juga tidak akan merusak keabsahan hukum suatu pernikahan. Sedangkan substansi program Elsimil sejalan dengan *az-ẓarī'ah* yang bertujuan mencegah terjadinya suatu kemudharatan. Kemudharatan yang dimaksud adalah risiko stunting pada anak yang dilahirkan. Oleh karena itu, Elsimil meskipun bukan syarat sah pernikahan, memiliki nilai preventif yang sejalan dengan prinsip *Sadd az-ẓarī'ah* dalam hukum Islam.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan hasil penelitian di dalam skripsi ini perkenankan saya selaku peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah, penulis menyarankan untuk memberikan informasi lebih luas kepada masyarakat mengenai program Elsimil. Pemerintah melalui pemerintahan Kecamatan atau Desa hendaknya mengadakan monitoring berkala di setiap bulan dengan memberikan edukasi terkait program Elsimil untuk memastikan calon pengantin memahami apa itu Elsimil, mengapa harus menggunakan Elsimil, dan apa saja yang dapat diambil manfaatnya dari program Elsimil tersebut, serta mempermudah akses dan prosedur penggunaan aplikasi Elsimil, terutama bagi calon pengantin yang tinggal di daerah dengan keterbatasan teknologi.
2. Untuk calon pengantin, saya menyarankan ubah pola berpikir anda untuk menjadikan sertifikat Elsimil bukan sekadar formalitas, tetapi benar-benar memahami pentingnya kesehatan sebelum menikah serta persiapkan hal yang dapat menciptakan keluarga yang sehat, bahagia, dan berkualitas..

3. Untuk peneliti selanjutnya, saya menyarankan mengembangkan penelitian dengan pendekatan yang lebih luas, misalnya membandingkan efektivitas kebijakan ini di berbagai kecamatan atau antar kabupaten dan mengkaji lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum calon pengantin.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

A Dzajuli. *Fiqh Siyasah*. Bandung: Prenada Media, 2003.

Al-Daraini, Fathi. *Al-Manahij al-usuliyah fi Ijtihad bi al-Ra'yi fi al-Tasyri'*. Damasyik: Dar al-Kitab al-Hadis, 1975.

Al-Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*. Kairo: Makabah Wabah, 1999.

Annajiyah Mansyuroh, Firqah. "Kesadaran Hukum Pembelian dan Pemakaian SkinCare Halal Pada Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin". *Journal Of Social Science Research*. 2024. Vol. 4. No. 1. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>. Diakses pada tanggal 21 Februari 2025.

BKKBN. *Modul 4 Aplikasi Elsimil Bagi Pendamping Keluarga*. Jakarta Timur: PPPKB dan BKKBN, 2022.

Dr. H. Abubakar, Rifa'i M.A. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Dr. Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020.

Dr. Ali, Achmad dan Dr. Wiwie Heryani. *Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum*. Jakarta: Kencana, 2015.

Dzajuli, A. *Fiqh Siyasah*. Bandung: Prenada Media, 2003.

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Cet. II. Depok: Prenadamedia Group, 2018.

Fathurrahman dan Mukhtar Yahya. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*. Bandung: Al-Ma'arif, 1996.

- Handani. *Metode Penelitian Kualitatif dan kuantatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hartono, Jogiyanto. *Metode Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018.
- Ishad. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Jaya Bakri, Asafri. *Maqashid Syariah dalam Pandangan as-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Kuswardinah, Asih *Ilmu Kesejahteraan Keluarga*. Semarang: Universitas Negeri Semarang Press, 2019.
- Misbahuddin. *Ushul Fiqh I*. Makassar: AU Press, 2013.
- Muhammad Said bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi. *Maqasid Syari'ah*, terj. Paryadi Bandung: Cempaka Putih, 1998.
- Prof. Martua Damanik, Muhammad Rizal. *Pusdiklat KKB Modul Aplikasi ELSIMIL (Bagi Calon Pengantin)*. Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional, 2021.
- Prof. Martua Damanik, Muhammad Rizal. *Kebijakan dan Strategi Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia*. Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional 2021.
- Mas, Marwan. *Penghantar ilmu hukum*. Bogor: Penerbit Ghaila Indonesia, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi pertama. Yogyakarta: Liberti, 1981.

- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Faturrohman, Muhammad dan Sulistyorini. *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Secara Holistik*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Prof. Dr. Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid 2*. Jakarta: logos Wacana Ilmu, 1997.
- Prof. Muhammad Rizal Martua Damanik. *Pusdiklat Kkb Modul Aplikasi Elsimil Bagi Calon Pengantin*. Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional, 2021.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarsari: Antasari Press, 2011.
- Samsul. *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*. Jambi: Pustaka Jambi, 2017.
- Soekanto dan Mustafa Abdullah. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta:CV. Rajawali, 1982.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV Rajawali, 2019.
- Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdullah. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: CV. Rajawali, 1982.
- Sugiyono. *Statiska Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Afabeta, 2017.
- Lubis, M. Solly. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Depag RI, *Tugas-Tugas Pegawai Pencatat Nikah*. Jakarta: Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2004.
- Umar, Hasbi. *Nalar Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.

Widjaja, AW. *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*. Jakarta: CV. Era Swasta, 1982.

## JURNAL

Afifah, Fatma dan Sri Warjiyati. "Tujuan, Fungsi Dan Kedudukan Hukum". *Jurnal Ilmu Hukum Widya Putri*. 2024. Vol. 2. No. 2. <https://doi.org/10.38156/jihwp.v2i2.206>. Diakses pada tanggal 09 Januari 2025.

Amin, Ruhul. "Sadd Al-Dzari'ah: Kolerasi dan Penerapan dalam Hukum Ekonomi Syari'ah", *Jurnal Justisia Ekonomika*. Surabaya: Universitas Muhammadiyah Surabaya, Vol. 4, No. 1, Desember 2020. <https://doi.org/10.30651/justeko.v4i2.6856>. Diakses pada tanggal 17 April 2025.

Arifuddin, Baso dan Mustari, "Kepatuhan Hukum Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Paria Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo," *Jurnal Tomalebbi*. 2014 Vol. 1. No. 1. [https://r.search.yahoo.com/\\_ylt=AwrX.xSWc95nGMMCyIjLQwx.;\\_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1743841430/RO=10/RU=https%3a%2f%2fojs.unm.ac.id%2ftomalebbi%2farticle%2fdownload%2f1619%2f681/RK=2/RS=EIY\\_w4li0vBW2yvNs8HM4OqRS40-](https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrX.xSWc95nGMMCyIjLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1743841430/RO=10/RU=https%3a%2f%2fojs.unm.ac.id%2ftomalebbi%2farticle%2fdownload%2f1619%2f681/RK=2/RS=EIY_w4li0vBW2yvNs8HM4OqRS40-). Di akses pada tanggal 13 Januari 2025.

Asyakir, Muhammad dan Zaili Rusli. "Analisis Pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau Dalam Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan Kepada Masyarakat". *Jurnal Universitas Riau*. 2018. Vol. 4. No. 2. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/2112>. diakses pada tanggal 06 Januari 2025.

Amelia Anggraeni, Dita Ayu, dkk. "Evaluasi Penerapan Aplikasi Elsimil Dalam Mengatasi Risiko Stunting Pada Kader TPK Di Kelurahan Kepanjen Malang". *Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi*. 2024.Vol. 7. No. 3.

<https://doi.org/10.37792/jukanti.v7i2>. Diakses pada tanggal 11 Februari 2025.

Farikhah, Alfa dan Ahsin Dinal Mustafa. “Peran Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan Pasca Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018”. *Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*. 2024. Vol. 5, No. 2. <http://dx.doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v5i2.23213>. diakses pada tanggal 08 Januari 2025.

Fajri, Nurfadilah dan Hurriyah. “Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar”. *Jurusan Ilmu Administrasi Negara*. 2018. <http://eprints.unm.ac.id/id/eprint/10177>. Diakses pada tanggal 04 Januari 2025.

Fitri J, Rahmi Najla Huljannah, dan Thinni Nurul Rochmah. “Program Pencegahan Stunting Di Indonesia: A Systematic Review”. *Media Gizi Indonesia (National Nutrition Journal)*. 2022. Vol. 17. No. 3. <https://doi.org/10.20473/mgi.v17i3.%p>. Diakses pada tanggal 22 Februari 2025.

Hasibuan, Zulkarnain. “Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini”. 2013. *Jurnal Justitia* Vol. 1. No. 1. <http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v1i01.%25p>. Diakses pada tanggal 15 Januari 2025.

Humaira, Rezka Zahra, dkk. “Implementasi Program Tim Pendamping Keluarga (TPK) Di Desa Sinjar Bulan Kecamatan Gumay Ulu Lahat Sumatera Selatan”. *Jurnal Kebidanan Indonesia* Vol. 15. No. 1. 2024. <https://doi.org/10.36419/jki.v15i1.992> diakses pada tanggal 06 Oktober 2024.

Lisnarin, Naurah. Dkk. “BKKBN Communication Strategy On Elsimil Application As A Media For Stunting Prevention In Indonesia”. *Proceeding International Conference on Communication Science*. Vol. 2. No. 1. 2022. <10.29303/iccsproceeding.v2i1.76>. diakses pada tanggal 04 Oktober 2024.

- Mutakin, Ali. "Teori Maqashid Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum". *Kanun Jurnal Hukum Islam*. 2017. Vol. 19. No. 3. <https://text-id.123dok.com/document/ye8dvn4y-teori-maqashid-al-syari-ah-dan-hubungannya-dengan-metode-istinbath-hukum-mutakin-kanun-jurnal-ilmu-hukum-7968-22047-1-pb.html>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2025.
- Jafar, Wahyu Abdul. "BPJS Kesehatan Syari'ah (Mengagas Prinsip-Prinsip BPJS Kesehatan Perspektif Saddu Dzari'ah)". *Al istinbath: Jurnal Hukum Islam*. Vol. 2, No. 2, 2017. [10.29240/jhi.v2i2.242](https://doi.org/10.29240/jhi.v2i2.242). Diakses pada tanggal 17 April 2025.
- Khakim Luthfi M. "Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqasid Syariah". *Jurnal Nizham*. Vol. 8, No. 1, 2020. <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2105>. Diakses pada tanggal 17 April 2025.
- Nasution, Basith Hilmi. "Implementasi Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah, Siap Hamil) Sebagai Syarat Pendaftaran Nikah Perspektif Maqashid Syariah: Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung". *Journal Of Social Communit*. Vol 8, No. 1. 2023. <https://doi.org/10.35127/kabillah.v8i1.257>. diakses pada tanggal 06 Oktober 2024.
- Pratiwi, Rini. Dkk. "Peran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta". *Jurnal Formil (Forum Ilmiah) KesMas Respati*. 2024. Vol. 9. No. 3. [10.35842/formil.v9i3.526](https://doi.org/10.35842/formil.v9i3.526). diakses pada tanggal 09 Januari 2025.
- Regina Putri, Ananda. "Implementasi Program Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (Dppkb) Kota Palembang Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Bebas Stunting: Perspektif Islam". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. 2024. Vol. 8. No. 1. <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/usroh/article/view/23011>. Diakses pada tanggal 14 Februari 2025.

Riyanto, M dan Vitalina Kovalenko. "Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. 2023. Vol. 5. No. 2. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.374-388>. Diakses pada tanggal 16 Januari 2025.

Sumantri. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Aplikasi Elsimil Bagi Masyarakat Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting Sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021". *Journal Of Social Science Research*. 2023. Vol. 3. No. 2. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/index>. Diakses pada tanggal 03 Februari 2025.

Tarisia Rini, Maria. Dkk. "Analisis Faktor Penyebab Kejadian Stunting," *Jurnal Keperawatan Florence Nightingale (JKFN)*. 2023. Vol. 6. No. 1. <https://doi.org/10.52774/jkfn.v6i1.112>. Diakses pada tanggal 14 Februari 2025.

Tauhidah, Nor Isna "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Stunting Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Tatah Makmur Kabupaten Banjar". *Journal of Midwifery and Reproduction*. 2020. Vol. 4. No. 1. [10.35747/jmr.v4i1.559](https://doi.org/10.35747/jmr.v4i1.559). diakses pada tanggal 14 Februari 2025.

Ulfah, Irma Fitriana dan Arief Budi Nugroho. "Menilik Tantangan Pembangunan Kesehatan di Indonesia: Faktor Penyebab Stunting di Kabupaten Jember," *Jurnal Sosial Politik*. Vol 6. No. 2020. <https://doi.org/10.22219/sospol.v6i2.12899>, diakses pada tanggal 04 Oktober 2024.

Tri Yuliana, Ida Tri. Dkk. "Pengaruh Pemberian Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Terhadap Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Catin". *Jurnal Ilmiah Kesehatan*. 2021. Vol. 10. No. 1. <https://doi.org/10.52657/jik.v10i1.1312>. Diakses pada tanggal 08 Januari 2025.

Zainnur. “Konsep Dasar Kebutuhan Manusia Menurut Perspektif Ekonomi Islam”.  
*Jurnal An-Nahl*. Vol 7. No. 1. (2020). [10.54576/annahl.v7i1.3](https://doi.org/10.54576/annahl.v7i1.3). Diakses  
pada tanggal 07 Oktober 2024.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 6 Tahun 2019 tentang  
Pencegahan Stunting dalam Perspektif Hukum Islam.

Undang-Undang Republik Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan  
Pembangunan Keluarga.

Peraturan Presiden No 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik  
Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan  
Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang  
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata  
Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024  
Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan  
Pembangunan Keluarga Sejahtera.

## **SKRIPSI**

Fadla Alfitra, Zidan. “Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Program Elsimil Bagi Pasangan  
Calon Pengantin: Studi di KUA Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung  
Timur”. Skripsi. 2023. <http://repository.radenintan.ac.id/31636/>. Diakses tanggal  
04 Oktober 2024.

Iqbalul Fauzi, Muhammad. “Peran Modin Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Perspektif Teori Utility Jeremy Bentham. (Studi kasus di KUA Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo)”. Tesis. 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/26356> . Diakses pada tanggal 08 Januari 2025.

Jihadul Ihsan, Muhammad, dkk. “Aktualisasi Program Elsimil Terhadap Pembentukan Keluarga Sejahtera Di Kabupaten Kampar”. Tesis. 2024. <https://doi.org/10.31869/mi.v18i1.5572>. Diakses pada tanggal 04 Oktober 2024.

Lathifa, Risma. “Implementasi Program Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil dalam Mengurangi Angka Stunting Ditinjau Dari Maqasid Syariah”. Skripsi. 2024. <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/34125> . Diakses pada tanggal 04 Oktober 2024.

Musthafa, Rizka. M. “Implementasi Sertifikat Siap Nikah Siap Hamil (Elsimil) Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Samawa (Studi Di Kua Kecamatan Sleman Yogyakarta)”. Skripsi. 2023. [https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/24942/1/Skripsi\\_1902016102\\_M.\\_Rizka\\_Musthafa.pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/24942/1/Skripsi_1902016102_M._Rizka_Musthafa.pdf) Diakses pada tanggal 04 Oktober 2024.

Syamsuri. “Konsep Pencegahan Stunting Melalui Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah Dan Siap Hamil) Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo (Studi Analisis Deskriptif Pada Balai Penyuluh Kb Kecamatan Sukorejo Tahun 2022. Skripsi. 2022. <http://eprints.umpo.ac.id/9449/>. Diakses pada tanggal 09 Januari 2025.

## WEB

Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: LPMQ Balitbang Kemenag. 2019. <https://archive.org/details/2019-al-quran-dan-terjemahnya-edisi-2019/page/n55/mode/2up>. Diakses pada tanggal 14 Februari 2025.

Laporan TPPS Provinsi Jawa Tengah Semester 1 2024. [www.Aksi.bangda.kemendagri.go.id](http://www.Aksi.bangda.kemendagri.go.id). Diakses pada tanggal 04 Oktober 2024.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran I. Surat Izin Riset Dari Fakultas



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-151/Un.19/D.Syariah/PP.06.3/1/2025

31 Januari 2025

Lamp. : -

Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

Kepada Yth:  
Kepala KUA Kec. Gandrungmangu  
Di  
Tempat

#### **Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Proposal Skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : **Intan Nur Mufidah**
2. NIM : **214110302161**
3. Jurusan/Program Studi : **Ilmu Ilmu Syariah/HKI**
4. Semester : **7 (Tujuh)**
5. Tahun Akademik : **2024/2025**
6. Alamat : **Desa Gandrungmanis RT 01 RW 01  
Kec. Gandrungmangu, Kab Cilacap  
Whatsapp : +62 896-5197-2823**
7. Judul Proposal Skripsi : **Implementasi Program Elektronik Siap Nikah Dan Siap Hamil Sebagai Syarat Izin Menikah (Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandrungmangu)**

Observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek yang diobservasi : **Calon pengantin yang menggunakan Elsimil**
2. Tempat/ Lokasi : **KUA Kec. Gandrungmangu**
3. Waktu Observasi : **Senin, 03 Februari – Jum'at, 28 Februari 2025**

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

An. Dekan,  
Fakultas Ilmu-Ilmu Syariah

**Muh. Bachrul Ulum, M.H**  
NIP. 19720906 200003 1 002

*Lampiran II. Pedoman Wawancara*

**PEDOMAN WAWANCARA**

**A. Calon Pengantin di KUA Gandrungmangu**

1. Apakah anda pernah mendengar tentang Elsimil?
2. Dari mana anda pertama kali mengetahui Elsimil?
3. Apakah anda mengetahui bahwa setiap calon pengantin di KUA Gandrungmangu harus menggunakan sertifikat Elsimil sebagai syarat izin menikah?
4. Apakah anda memahami tujuan dan manfaat program Elsimil sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021?
5. Bagaimana tanggapan anda tentang kebijakan sertifikat Elsimil sebagai syarat izin menikah?
6. Bagaimana tanggapan anda mengenai manfaat sertifikat Elsimil bagi calon pengantin?
7. Apakah anda sudah mengurus sertifikat Elsimil?
8. Apakah anda mengalami kesulitan saat mengurus sertifikat Elsimil?
9. Apa saja kendala pada saat proses pendaftaran Elsimil?
10. Jika sertifikat Elsimil bersifat pilihan, apakah anda akan tetap menggunakannya?

**B. Penghulu KUA Kecamatan Gandrungmangu**

1. Sejak kapan KUA Gandrungmangu memberlakukan sertifikat Elsimil sebagai syarat izin menikah?
2. Bagaimana pendapat bapak mengenai program Elsimil dari BKKBN untuk calon pengantin?
3. Menurut bapak apa urgensi diberlakukannya sertifikat Elsimil sebagai syarat izin menikah?
4. Apakah ada sanksi tertentu jika terdapat calon pengantin yang tidak memiliki sertifikat Elsimil?
5. Apa saja peran KUA dalam upaya yang dilakukan bapak dan staff lainnya dalam penerapan program Elsimil untuk calon pengantin?

*Lampiran III. Dokumentasi Wawancara*

**DOKUMENTASI WAWANCARA**



Wawancara dengan calon pengantin A. Mukaromah pada hari Selasa, 04 Februari 2025.



Wawancara dengan calon pengantin M. Agustin pada hari Selasa, 04 Februari 2025



Wawancara dengan calon pengantin I. N. Nufus pada hari Sabtu, 08 Februari 202



Wawancara dengan calon pengantin H. Fitriani pada hari Sabtu, 08 Februari 2025



Wawancara dengan calon pengantin Wagiyati pada hari Selasa, 11 Februari 202



Wawancara dengan calon pengantin N. Ismiati pada hari Selasa, 11 Februari 2025





Wawancara dengan calon pengantin N.Fadilatul. K pada hari Jum'at 14 Februari 2025.



Wawancara dengan calon pengantin N.Rahayu pada hari Jum'at 14 Februari 2025.



Wawancara dengan Bapak Imdad Mustakim, S. Sy selaku Penghulu KUA Gandrungmangu pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024.

Lampiran IV. Hasil Wawancara

**A. HASIL WAWANCARA DENGAN CALON PENGANTIN DI KUA  
GANDRUNGMANGU**

**Table 7. Pengetahuan Hukum**

NO	Pertanyaan	Jumlah	
		Mengetahui	Tidak Mengetahui
1.	Apakah anda mengetahui bahwa setiap calon pengantin di KUA Gandrungmangu harus menggunakan sertifikat Elsimil sebagai syarat izin menikah?	10	-
Jumlah		10	-

**Table 8. Pemahaman Hukum**

NO	Pertanyaan	Jumlah	
		Paham	Tidak Paham
1.	Apakah anda memahami tujuan dan manfaat program Elsimil sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021?	7	3
Jumlah		7	3

**Table 9. Sikap Hukum**

NO	Pertanyaan	Jumlah	
		Setuju	Tidak Setuju
1.	Bagaimana tanggapan Anda mengenai pemberlakuan sertifikasi Elsimil untuk syarat izin menikah di KUA Gandrungmangu?	10	-
Jumlah		10	-

**Table 10. Perilaku Terhadap Hukum**

NO	Pertanyaan	Jumlah	
		Iya	Tidak
1.	Bagaimana jika sertifikat Elsimil bersifat pilihan, apakah anda akan tetap menggunakannya?	10	-
Jumlah		10	-

Nama : A. Mukaromah

Tanggal wawancara : 04 Februari 2025

Q	Apakah sebelumnya anda sudah mengetahui tentang Elsimil?
A	Sudah.
Q	Dari mana anda pertama kali mengetahui Elsimil?
A	Dari kader posyandu desa yang mendatangi saya.
Q	Apakah anda mengetahui bahwa setiap calon pengantin di KUA Gandrungmangu harus menggunakan sertifikat Elsimil sebagai syarat izin menikah?
A	Iya sudah tau.
Q	Apakah anda memahami tujuan dan manfaat program Elsimil sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021?
A	Ya saya tau karena pada saat bimbingan perkawinan dari pihak KUA menjelaskan tentang tujuan dan manfaat Elsimil yang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 untuk kesiapan sebelum menikah dan pencegahan stunting.
Q	Bagaimana tanggapan anda tentang kebijakan sertifikat Elsimil sebagai syarat izin menikah?
A	Ya saya setuju karena manfaatnya baik bukan hanya untuk saya sendiri, tetapi suami dan anak-anak saya kelak.
Q	Bagaimana tanggapan anda mengenai manfaat sertifikat Elsimil bagi calon pengantin?
A	Menurut saya ini penting untuk calon pengantin untuk menambah kesiapan sebelum menikah, jadi tidak nikah asal nikah saja tapi tau apa yang harus dipersiapkan.
Q	Apakah anda sudah mengurus sertifikat Elsimil?
A	Sudah.
Q	Apakah anda mengalami kesulitan saat mengurus sertifikat Elsimil?

A	Tidak.
Q	Apa saja kendala pada saat proses pendaftaran Elsimil?
A	Tidak ada kendala, langsung keluar sertifikatnya karena saya dibantu kader posyandu desa.
Q	Jika sertifikat Elsimil bersifat pilihan, apakah anda akan tetap menggunakannya?
A	Iya tetap mengurusnya sesuai aturan yang ada.



Nama : M. Agustin

Tanggal wawancara : 04 Februari 2025

Q	Apakah sebelumnya anda sudah mengetahui tentang Elsimil?
A	Sudah.
Q	Dari mana anda pertama kali mengetahui Elsimil?
A	Dari kader desa.
Q	Apakah anda mengetahui bahwa setiap calon pengantin di KUA Gandrungmangu harus menggunakan sertifikat Elsimil sebagai syarat izin menikah?
A	Iya saya mengetahui.
Q	Apakah anda memahami tujuan dan manfaat program Elsimil sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021?
A	Menurut sepengetahuan saya kalau Elsimil untuk pencegahan stunting, karena saya pernah diberi tau oleh kader desa kalau tidak mengikuti Elsimil kita tidak akan tau hasil deteksi dini yang bisa mengetahui berisiko atau tidak dan menurut saya ini sangat penting.
Q	Bagaimana tanggapan anda tentang kebijakan sertifikat Elsimil sebagai syarat izin menikah?
A	Saya setuju karena Elsimil bermanfaat untuk kita yang akan melangsungkan pernikahan, yang tidak tahu menau apa saja yang seharusnya dipersiapkan.
Q	Bagaimana tanggapan anda mengenai manfaat sertifikat Elsimil bagi calon pengantin?
A	Menurut saya ini aturan yang baik untuk calon pengantin dan banyak manfaatnya.
Q	Apakah anda sudah mengurus sertifikat Elsimil?
A	Sudah.
Q	Apakah anda mengalami kesulitan saat mengurus sertifikat Elsimil?

A	Tidak.
Q	Apa saja kendala pada saat proses pendaftaran Elsimil?
A	Tidak. ada kendala, sertifikat langsung bisa diunduh.
Q	Jika sertifikat Elsimil bersifat pilihan, apakah anda akan tetap menggunakannya?
A	Iya tetap mengurusnya karena dari kader desa yang sudah menjelaskan risiko stunting, saya jadi takut kalau nanti anak yang saya lahirkan akan berisiko stunting juga.



Nama : I. N. Nufus

Tanggal wawancara : 08 Februari 2025

Q	Apakah sebelumnya anda sudah mengetahui tentang Elsimil?
A	Sudah.
Q	Dari mana anda pertama kali mengetahui Elsimil?
A	Dari kader posyandu.
Q	Apakah anda mengetahui bahwa setiap calon pengantin di KUA Gandrungmangu harus menggunakan sertifikat Elsimil sebagai syarat izin menikah?
A	Iya saya mengetahui.
Q	Apakah anda memahami tujuan dan manfaat program Elsimil sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021?
A	Setahu saya Elsimil itu untuk mencegah stunting pada anak yang dilahirkan.
Q	Bagaimana tanggapan anda tentang kebijakan sertifikat Elsimil sebagai syarat izin menikah?
A	Saya ikut aturan baiknya bagaimana, asalkan tidak memberatkan dan ada manfaatnya untuk saya dan keluarga, saya akan ikuti.
Q	Bagaimana tanggapan anda mengenai manfaat sertifikat Elsimil bagi calon pengantin?
A	Menurut saya adanya aturan ini ya bagus jadi calon pengantin bisa mempersiapkan jika hasilnya berisiko.
Q	Apakah anda sudah mengurus sertifikat Elsimil?
A	Sudah.
Q	Apakah anda mengalami kesulitan saat mengurus sertifikat Elsimil?
A	Tidak.
Q	Apa saja kendala pada saat proses pendaftaran Elsimil?
A	Tidak ada kendala, langsung jadi sertifikatnya.

Q	Jika sertifikat Elsimil bersifat pilihan, apakah anda akan tetap menggunakannya?
A	Tetap mengurusnya.



Nama : H. Fitriani

Tanggal wawancara : 08 Februari 2025

Q	Apakah sebelumnya anda sudah mengetahui tentang Elsimil?
A	Tidak tau.
Q	Dari mana anda pertama kali mengetahui Elsimil?
A	Dari penghulu, pada saat saya mendaftarkan ke KUA, kemudian berkas di cek, dan dari pihak KUA memberi arahan untuk melampirkan sertifikat Elsimil.
Q	Apakah anda mengetahui bahwa setiap calon pengantin di KUA Gandrungmangu harus menggunakan sertifikat Elsimil sebagai syarat izin menikah?
A	Iya mengetahuinya.
Q	Apakah anda memahami tujuan dan manfaat program Elsimil sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021?
A	Saya tidak tau mengenai aturan tersebut.
Q	Bagaimana tanggapan anda tentang kebijakan sertifikat Elsimil sebagai syarat izin menikah?
A	Karena ini aturan dari KUA jadi saya harus patuh.
Q	Bagaimana tanggapan anda mengenai manfaat sertifikat Elsimil bagi calon pengantin?
A	Setau saya dari pihak KUA sertifikat Elsimil itu digunakan untuk syarat izin menikah yang wajib dimiliki setiap calon pengantin.
Q	Apakah anda sudah mengurus sertifikat Elsimil?
A	Sudah.
Q	Apakah anda mengalami kesulitan saat mengurus sertifikat Elsimil?
A	Tidak.
Q	Apa saja kendala pada saat proses pendaftaran Elsimil?
A	Tidak ada kendala langsung jadi.

Q	Jika sertifikat Elsimil bersifat pilihan, apakah anda akan tetap menggunakannya?
A	Iya tetap sesuai aturan yang berlaku dari KUA.



Nama : W. Yati

Tanggal wawancara : 11 Februari 2025

Q	Apakah sebelumnya anda sudah mengetahui tentang Elsimil?
A	Sudah.
Q	Dari mana anda pertama kali mengetahui Elsimil?
A	Dari kader posyandu.
Q	Apakah anda mengetahui bahwa setiap calon pengantin di KUA Gandrungmangu harus menggunakan sertifikat Elsimil sebagai syarat izin menikah?
A	Iya tau.
Q	Apakah anda memahami tujuan dan manfaat program Elsimil sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021?
A	Setahu saya manfaatnya untuk mempersiapkan kesehatan calon pengantin dan mencegah stunting.
Q	Bagaimana tanggapan anda tentang kebijakan sertifikat Elsimil sebagai syarat izin menikah?
A	Saya setuju, jadi tidak hanya diperiksa dan imunisasi saja. Kemarin saya didampingi TPK pada saat mendaftar sampai dengan mengunduh sertifikat dan diberi tau kalau dari Elsimil kita jadi tau apakah kita berisiko atau tidak, dan dijelaskan juga hal untuk mencegah risiko tersebut.
Q	Bagaimana tanggapan anda mengenai manfaat sertifikat Elsimil bagi calon pengantin?
A	Setahu saya untuk kesiapan kesehatan calon pengantin dan juga bisa tau kalo kita berisiko atau tidak.
Q	Apakah anda sudah mengurus sertifikat Elsimil?
A	Sudah.
Q	Apakah anda mengalami kesulitan saat mengurus sertifikat Elsimil?
A	Tidak.

Q	Apa saja kendala pada saat proses pendaftaran Elsimil?
A	Tidak ada, langsung jadi karena didampingi pada saat proses mendaftarkan hingga sertifikat keluar.
Q	Jika sertifikat Elsimil bersifat pilihan, apakah anda akan tetap menggunakannya?
A	Iya tetap mengurusnya selagi itu baik dan ada manfaat untuk kita.



Nama : N. Ismiati

Tanggal wawancara : 11 Februari 2025

Q	Apakah sebelumnya anda sudah mengetahui tentang Elsimil?
A	Sudah.
Q	Dari mana anda pertama kali mengetahui Elsimil?
A	Dari medsos dan teman saya yang sebelumnya sudah menggunakan Elsimil.
Q	Apakah anda mengetahui bahwa setiap calon pengantin di KUA Gandrungmangu harus menggunakan sertifikat Elsimil sebagai syarat izin menikah?
A	Iya tau.
Q	Apakah anda memahami tujuan dan manfaat program Elsimil sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021?
A	Saya tau dari media sosial dan teman saya. Teman saya menjelaskan kalau Elsimil itu kebijakan dari KUA Gandrungmangu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Ini bukan kebijakan yang sifatnya wajib dari pemerintah, wajib tapi tidak untuk dijadikan syarat izin menikah, karena di KUA kecamatan sebelah Elsimil tidak diterapkan. Manfaatnya juga untuk kesiapan kesehatan calon pengantin dan mendeteksi risiko stunting yang merupakan upaya pencegahan.
Q	Bagaimana tanggapan anda tentang kebijakan sertifikat Elsimil sebagai syarat izin menikah?
A	Saya setuju banget karena manfaatnya banyak untuk saya dan keluarga saya.
Q	Bagaimana tanggapan anda mengenai manfaat sertifikat Elsimil bagi calon pengantin?
A	Manfaatnya seperti yang saya sebutkan tadi Elsimil dapat mendeteksi risiko stunting, kemudian sebagai langkah awal kita agar lebih siap

	membangun keluarga yang sehat, dan untuk mengikuti langkah pemerintah dalam penurunan stunting.
Q	Apakah anda sudah mengurus sertifikat Elsimil?
A	Sudah.
Q	Apakah anda mengalami kesulitan saat mengurus sertifikat Elsimil?
A	Tidak.
Q	Apa saja kendala pada saat proses pendaftaran Elsimil?
A	Tidak ada, langsung jadi dan dapat langsung mengunduh sertifikat.
Q	Jika sertifikat Elsimil bersifat pilihan, apakah anda akan tetap menggunakannya?
A	Tetap mengurusnya, karena saya sendiri juga takut kalua anak yang dilahirkan berisiko stunting, walaupun dari faktor genetika juga bisa menyebabkan pertumbuhan lambat, namun dari pencegahan ini saya rasa dapat meminimalisir resiko yang tidak diinginkan.



Nama : D. Ratna

Tanggal wawancara : 13 Februari 2025

Q	Apakah sebelumnya anda sudah mengetahui tentang Elsimil?
A	Sudah.
Q	Dari mana anda pertama kali mengetahui Elsimil?
A	Dari perangkat desa yang mengurus berkas nikah saya.
Q	Apakah anda mengetahui bahwa setiap calon pengantin di KUA Gandrungmangu harus menggunakan sertifikat Elsimil sebagai syarat izin menikah?
A	Iya tau.
Q	Apakah anda memahami tujuan dan manfaat program Elsimil sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021?
A	Tidak tau.
Q	Bagaimana tanggapan anda tentang kebijakan sertifikat Elsimil sebagai syarat izin menikah?
A	Ya saya setuju dengan aturan yang berlaku.
Q	Bagaimana tanggapan anda mengenai manfaat sertifikat Elsimil bagi calon pengantin?
A	Untuk manfaatnya saya kurang paham, karena hanya diberitahu untuk mendaftar lalu mengunduh sertifikat untuk syarat nikah.
Q	Apakah anda sudah mengurus sertifikat Elsimil?
A	Sudah.
Q	Apakah anda mengalami kesulitan saat mengurus sertifikat Elsimil?
A	Tidak.
Q	Apa saja kendala pada saat proses pendaftaran Elsimil?
A	Tidak ada, langsung keluar sertifikatnya.
Q	Jika sertifikat Elsimil bersifat pilihan, apakah anda akan tetap menggunakannya?

A	Iya tetap mengurusnya
---	-----------------------



Nama : N. Fadilatun

Tanggal wawancara : 14 Februari 2025

Q	Apakah sebelumnya anda sudah mengetahui tentang Elsimil?
A	Sudah.
Q	Dari mana anda pertama kali mengetahui Elsimil?
A	Dari kepala dusun (kadus).
Q	Apakah anda mengetahui bahwa setiap calon pengantin di KUA Gandrungmangu harus menggunakan sertifikat Elsimil sebagai syarat izin menikah?
A	Tau.
Q	Apakah anda memahami tujuan dan manfaat program Elsimil sebagai bagian dari Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021?
A	Manfaatnya untuk mencegah stunting pada anak yang dilahirkan.
Q	Bagaimana tanggapan anda tentang kebijakan sertifikat Elsimil sebagai syarat izin menikah?
A	Ya itu bagus sih mba untuk kesiapan calon pengantin
Q	Bagaimana tanggapan anda mengenai manfaat sertifikat Elsimil bagi calon pengantin?
A	Aturan ini bagus karena Elsimil untuk mencegah stunting pada anak yang dilahirkan.
Q	Apakah anda sudah mengurus sertifikat Elsimil?
A	Sudah.
Q	Apakah anda mengalami kesulitan saat mengurus sertifikat Elsimil?
A	Ada.
Q	Apa saja kendala pada saat proses pendaftaran Elsimil?
A	Pada saat mendaftar, email saya tidak bisa digunakan dan gagal, kemudian dibantu oleh bapak kadus desa, alhamdulillah jadi.
Q	Jika sertifikat Elsimil bersifat pilihan, apakah anda akan tetap menggunakannya?

A	Iya tetap.
---	------------



Nama : A. Puspitasari

Tanggal wawancara : 14 Februari 2025

Q	Apakah sebelumnya anda sudah mengetahui tentang Elsimil?
A	Sudah
Q	Dari mana anda pertama kali mengetahui Elsimil?
A	Dari pihak KUA
Q	Apakah anda mengetahui bahwa setiap calon pengantin di KUA Gandrungmangu harus menggunakan sertifikat Elsimil sebagai syarat izin menikah?
A	Tau.
Q	Apakah anda memahami tujuan dan manfaat program Elsimil sebagai bagian dari Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021?
A	Setau saya Elsimil untuk mencegah stunting.
Q	Bagaimana tanggapan anda tentang kebijakan sertifikat Elsimil sebagai syarat izin menikah?
A	Ya saya setuju dengan adanya kebijakan tersebut.
Q	Bagaimana tanggapan anda mengenai manfaat sertifikat Elsimil bagi calon pengantin?
A	Manfaatnya ya itu untuk pencegahan stunting.
Q	Apakah anda sudah mengurus sertifikat Elsimil?
A	Sudah
Q	Apakah anda mengalami kesulitan saat mengurus sertifikat Elsimil?
A	Tidak.
Q	Apa saja kendala pada saat proses pendaftaran Elsimil?
A	Tidak ada.
Q	Jika sertifikat Elsimil bersifat pilihan, apakah anda akan tetap menggunakannya?
A	Tetap mengurusnya

Nama : N. Rahayu

Tanggal wawancara : 14 Februari 2025

Q	Apakah sebelumnya anda sudah mengetahui tentang Elsimil?
A	Tidak.
Q	Dari mana anda pertama kali mengetahui Elsimil?
A	Dari KUA.
Q	Apakah anda mengetahui bahwa setiap calon pengantin di KUA Gandrungmangu harus menggunakan sertifikat Elsimil sebagai syarat izin menikah?
A	Baru tau.
Q	Apakah anda memahami tujuan dan manfaat program Elsimil sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021?
A	Tidak tahu.
Q	Bagaimana tanggapan anda tentang kebijakan sertifikat Elsimil sebagai syarat izin menikah?
A	Saya setuju dengan aturan yang ada selagi ada manfaatnya untuk kita.
Q	Bagaimana tanggapan anda mengenai manfaat sertifikat Elsimil bagi calon pengantin?
A	Ga tau mba
Q	Apakah anda sudah mengurus sertifikat Elsimil?
A	Sudah
Q	Apakah anda mengalami kesulitan saat mengurus sertifikat Elsimil?
A	Ada.
Q	Apa saja kendala pada saat proses pendaftaran Elsimil?
A	Sertifikat tidak keluar-keluar, kemudian saya konfirmasi dengan TPK desa dan alhamdulillah langsung keluar
Q	Jika sertifikat Elsimil bersifat pilihan, apakah anda akan tetap menggunakannya?


A	Iya tetap mengurusnya
---	-----------------------

B. HASIL WAWANCARA DENGAN PENGHULU KUA  
GANDRUNGMANGU

Q	Sejak kapan KUA Gandrungmangu memberlakukan sertifikat Elsimil sebagai syarat izin menikah?
A	<p>Pemberlakuan sertifikat Elsimil sebagai syarat izin menikah dari tahun 2022 setelah Rakor dengan Kementerian Agama Cilacap bahwa semua KUA di Kabupaten Cilacap harus memberlakukan sertifikat Elsimil sebagai syarat izin menikah. Tapi pada kenyataannya tidak semua KUA memberlakukan, karena ada beberapa KUA yang menganggap dari hasil imunisasi saja sudah cukup sedangkan Elsimil itu kan harus menggunakan aplikasi dan biasanya ada gangguan dalam registrasi dan lainnya. Saya selaku penghulu dan atas amanah dari Kemenag Cilacap tetap mengikuti program yang sudah dikembangkan dari BKKBN, mewajibkan calon pengantin yang masih dalam pasangan usia subur, jika ada pasangan yang menikah diusia lanjut tidak saya wajibkan untuk menggunakan Elsimil karena sudah tidak memungkinkan untuk hamil. Kebijakan ini tidak menyertakan sanksi hanya bersifat kewajiban sesuai koordinasi dengan Puskesmas Gandrungmangu, bahwa para pihak antara KUA Gandrungmangu dan Puskesmas Gandrungmangu bersama-sama menjadi fasilitator penerapan program Elsimil.</p>
Q	Bagaimana pendapat bapak mengenai program Elsimil dari BKKBN untuk calon pengantin?
A	<p>Saya setuju, sesuai dengan nota kesepahaman (MoU) yang terbaru antara Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandrungmangu dengan Puskesmas Gandrungmangu Nomor 296/KUA.11/01.11/10/2024 tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dan Pelayanan Kesehatan Bagi Calon Pengantin yang</p>

	<p>memuat hak dan kewajiban para pihak untuk mendukung kegiatan bimbingan perkawinan serta layanan kesehatan calon pengantin seperti edukasi program Elsimil kepada calon pengantin mengenai apa itu Elsimil, tujuan, dan manfaatnya.</p>
Q	<p>Menurut bapak apa urgensi diberlakukannya sertifikat Elsimil sebagai syarat izin menikah?</p>
A	<p>Urgensi adanya kebijakan ini karena di Kecamatan Gandrungmangu itu stunting masih tinggi dan perlu pencegahan yang signifikan. Program Elsimil juga bisa mendeteksi risiko yang tidak diinginkan yaitu kelahiran stunting pada anak. Jadi, sangat disayangkan jika calon pengantin tidak mengikuti kebijakan yang berlaku.</p>
Q	<p>Apakah ada sanksi tertentu jika terdapat calon pengantin yang tidak memiliki sertifikat Elsimil?</p>
A	<p>Tidak ada sanksi, jika calon pengantin belum bisa menyertakan sertifikat Elsimil, maka dari pihak KUA membuka ruang untuk membantu proses registrasi yang terkendala akses atau lainnya. Kecuali ketika pasangan yang akan menikah tidak memiliki sertifikat Elsimil maka akan dimasukkan pada data pasangan yang tidak memiliki Elsimil dan diserahkan ke Puskesmas Gandrungmangu untuk pemantauan berkelanjutan yang digunakan sebagai pedoman pemantauan berkelanjutan oleh kader posyandu desa apabila dikemudian hari pasangan ini melahirkan anak dengan kondisi stunting.</p>
Q	<p>Apa saja peran KUA dalam upaya yang dilakukan bapak dan staff lainnya dalam penerapan program Elsimil untuk calon pengantin?</p>
A	<p>Upaya yang dilakukan dalam penerapan program Elsimil setiap pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan memberikan materi mengenai Elsimil kepada calon pengantin. Materi yang diberikan seputar apa itu Elsimil, apa saja manfaatnya, dan apa urgensinya</p>

dijadikan sebagai syarat izin menikah. Pemberian materi ini dilakukan dua kali dalam satu minggu pada hari Rabu dan Jum'at. Pihak KUA Gandrungmangu kepada calon pengantin juga memberikan arahan untuk memahami bagaimana cara menggunakan aplikasi Elsimil, sehingga peserta tidak hanya mendapatkan teori tetapi juga pembahasan mengenai alur dalam mengakses aplikasi Elsimil bagi calon pengantin yang belum mendapatkan pendampingan dari TPK setempat. Kemudian koordinasi antara KUA Gandrungmangu dengan Puskesmas Gandrungmangu mencakup pendampingan bagi calon pengantin yang memiliki risiko kesehatan tertentu. Jika dalam pemeriksaan ditemukan kondisi yang kurang ideal, maka Puskesmas akan memberikan program intervensi yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi kesehatan calon pengantin.



Lampiran V. Alur pendaftaran Aplikasi Elsimil

**elsimil**

### Selamat Datang

Elektronik Siap Nikah & Hamil

Masukkan Email/ID TPK

Masukkan Kata Sandi

[Lupa Kata Sandi?](#)

**Masuk**

Belum punya akun? [Daftar](#)

**Unduh Sertifikat**

Copyright © BKKBN 2024 | v3.1.4

← Kembali

### DAFTAR CATIN MANDIRI

Silakan lengkapi form di bawah ini dengan data diri catin wanita

1 2 3 4  
Domisili Biodata Password Konfirmasi

#### FORM DOMISILI CATIN WANITA

Alamat Domisili \*

Masukkan alamat

Provinsi \* Kabupaten/Kota \*

Pilih Provinsi Pilih Kabupaten

Kecamatan \* Desa/Kelurahan \*

Pilih Kecamatan Pilih Kelurahan

RW \* RT \*

Pilih RW Pilih RT

**Selanjutnya**

Sudah punya akun? [Masuk](#)

← Kembali

### DAFTAR CATIN MANDIRI

Silakan lengkapi form di bawah ini dengan data diri catin wanita

1 2 3 4  
Domisili Biodata Password Konfirmasi

**Info TPK**

#### FORM BIODATA CATIN WANITA

NIK \*

Masukkan NIK

Nama \*

Masukkan Nama

Tanggal Lahir \*

DD-MM-YYYY

No Telepon \*

Masukkan No Telepon

Email \*

Masukkan email

Sudah punya akun? [Masuk](#)

← Kembali

### DAFTAR CATIN MANDIRI

Silakan lengkapi form di bawah ini dengan data diri catin wanita

1 2 3 4  
Domisili Biodata Password Konfirmasi

**Info TPK**

Kata Sandi \*

.....

Konfirmasi Kata Sandi \*

.....

**Sebelumnya Selanjutnya**

Sudah punya akun? [Masuk](#)

← Kembali

## DAFTAR CATIN MANDIRI

Silakan lengkapi form di bawah ini dengan data diri catin wanita

✓ — ✓ — ✓ — **4**  
 Domisili    Biodata    Password    Konfirmasi

[Info TPK](#)

Anda menyatakan bahwa data yang telah anda masukkan benar dan dapat dipertanggung jawabkan

[Sebelumnya](#)    [Daftar](#)

Sudah punya akun? [Masuk](#)

## Verifikasi Email

**Registrasi Berhasil!** Kode verifikasi anda telah dikirimkan ke alamat email, silakan buka email dan lanjutkan proses verifikasi sesuai dengan petunjuk yang ada pada email.

[Login](#)

## Selamat Datang

Elektronik Siap Nikah & Hamil

[Lupa Kata Sandi?](#)

[MASUK](#)

Belum punya akun? [Daftar](#)

[UNDUH SERTIFIKAT](#)

Copyright © BKKBN 2024 | v3.0.2

[Detail Profile](#)    **CATIN MANDIRI**

**Mari berperan dalam mencegah stunting dengan mendaftarkan calon pengantin di aplikasi ELSIMIL Calon Pengantin**

**Informasi TPK**

Nama Anggota 1	: [Redacted]	Nama Anggot	: [Redacted]
No Telepon	: [Redacted]	No Telepon	: [Redacted]
Alamat	: [Redacted]	Alamat	: [Redacted]

**Data Calon Pengantin**

**Status:** Tahap Pendaftaran

**Belum terdapat data Catin**

Pendaftaran Catin

**Profile**

Nama : ██████████

NIK : ██████████

No. Telp : ██████████

Email : ██████████

Tanggal Lahir : ██████████

Alamat : ██████████

Provinsi : ██████████

Kabupaten : ██████████

Kecamatan : ██████████

Kelurahan : ██████████

RW : ██████████

RT : ██████████

**Ubah Kata Sandi**

**Formulir Catin Pria**

**Form Biodata**

NIK

Nama  Jenis Kelamin

Tanggal Lahir  Usia

No HP

**Formulir Catin Pria**

**Form Domisili**

Provinsi  Kabupaten

loading...

Kecamatan  Kelurahan

RW  RT

Alamat

**Formulir Catin**

**Form Rencana Pernikahan**

Tanggal Rencana Pernikahan

← Formulir Catin Wanita

**Form Pemeriksaan Kesehatan**

01. Tanggal Pemeriksaan

02. Tempat Pemeriksaan ▲

1. Rumah Sakit 2. Puskesmas

3. Klinik

03. Berat Badan

kg

04. Tinggi Badan

cm

05. Indeks Masa Tubuh (IMT)

← Sebelumnya Selanjutnya →

← Formulir Catin Wanita

**Form Pemeriksaan Kesehatan**

06. Apakah Catin melakukan pemeriksaan Hemoglobin (HB)

1. Ya 2. Tidak

← Sebelumnya Selanjutnya →

← Formulir Catin Wanita

**Form Pemeriksaan Kesehatan**

07. Ukuran Lingkar Lengan Atas (Lila) (cm)

← Sebelumnya Selanjutnya →

← Formulir Catin Wanita

**Form Pemeriksaan Kesehatan**

08. Apakah Catin Wanita Merokok/ Terpapar Rokok? ▲

1. Ya 2. Tidak

← Sebelumnya Selanjutnya →

← **Formulir Catin Wanita**

**Form Fasilitas Rumah Tempat Tinggal**

09. Sumber air minum utama?

1. Air kemasan/isi ulang

2. Ledeng/PAM    3. Sumur bor/pompa

4. Sumur terlindung

5. Sumur tak terlindung

6. Mata air terlindung

7. Mata air tak terlindung

8. Air Permukaan (sungai/danau/waduk/kolam/irigasi)

9. Air Hujan    10. Lainnya

← Sebelumnya    Selanjutnya →

← **Formulir Catin Wanita**

**Form Fasilitas Rumah Tempat Tinggal**

10. Memiliki fasilitas tempat buang air besar?

1. Jamban milik sendiri dengan leher angsa dan tangki septik/IPAL

2. Jamban pada MCK komunal dengan leher angsa dan tangki septik/IPAL

3. Ya, lainnya    4. Tidak ada

← Sebelumnya    Selanjutnya →

← **Formulir Catin Pria**

**Form Pemeriksaan Kesehatan**

01. Apakah Catin Pria Merokok/ Terpapar Rokok? ▲

1. Ya    2. Tidak

← Sebelumnya    Selanjutnya →

← **Formulir Catin**

**Form Pratinjau**

📍 Lokasi Pendataan



Latitude: ██████████

Longitude: ██████████

**Data Catin**

**Data Pemeriksaan Kesehatan**

← Sebelumnya    **Simpan** 🗄️





# SERTIFIKAT SIAP NIKAH & HAMIL

Diberikan Kepada:

**NENTOMATI**

[Redacted]

&

**BRISYATIHERREHMATI**

[Redacted]

Calon Pengantin yang tertera namanya di atas telah melakukan pemeriksaan kesehatan di Fasilitas Kesehatan dan telah mengisi Aplikasi Elektronik Siap Nikah, Siap Hamil (Elsimil)



Menteri Kependudukan & Pembangunan  
Keluarga / Kepala BKKBN

Dr. Wihaji, S.Ag., M.Pd



*Lampiran VI. Surat Bukti Wawancara*

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. Mukaromah

Umur : 26

Alamat : Gandrungmanis RT 02 RW 02

Menyatakan sebenar-benarnya telah diwawancarai oleh Mahasiswa UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Intan Nur Mufidah

NIM : 214110302161


Semester : VIII (Delapan)

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Sebagai narasumber dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Implementasi Program Elektronik Siap Nikah Dan Siap Hamil Sebagai Syarat Izin Menikah (Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandrungmangu)"

Gandrungmangu, 04 Feb .....2025

Narasumber,



(.....A. Mukaromah.....)

### SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Agustin

Umur : 21

Alamat : Gandrungmanis RT 02 RW 02

Menyatakan sebenar-benarnya telah diwawancarai oleh Mahasiswa UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Intan Nur Mufidah

NIM : 214110302161

Semester : VIII (Delapan)

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Sebagai narasumber dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Implementasi Program Elektronik Siap Nikah Dan Siap Hamil Sebagai Syarat Izin Menikah (Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandrungmangu)"

Gandrungmangu, 04 Feb 2025

Narasumber,



(M. Agustin.....)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Fitriani

Umur : 24

Alamat : Gandrungmanis KI 03 RW 03

Menyatakan sebenar-benarnya telah diwawancarai oleh Mahasiswa UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Intan Nur Mufidah

NIM : 214110302161

Semester : VIII (Delapan)

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Sebagai narasumber dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Implementasi Program Elektronik Siap Nikah Dan Siap Hamil Sebagai Syarat Izin Menikah (Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandrungmangu)"

Gandrungmangu, 08 Feb 2025

Narasumber,



(..... H. Fitriani .....) )

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I. N. Mufus

Umur : 24

Alamat : Gandrungmanis RT 01 RW 01

Menyatakan sebenar-benarnya telah diwawancarai oleh Mahasiswa UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Intan Nur Mufidah

NIM : 214110302161

Semester : VIII (Delapan)

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Sebagai narasumber dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Implementasi Program Elektronik Siap Nikah Dan Siap Hamil Sebagai Syarat Izin Menikah (Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandrungmangu)"

Gandrungmangu, 08 Feb .....2025

Narasumber,



(.....  
I. N. Mufus  
.....)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : W. Yati

Umur : 25 tahun

Alamat : Gandrungmunis RT 01 RW 01

Menyatakan sebenar-benarnya telah diwawancarai oleh Mahasiswa UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Intan Nur Mufidah

NIM : 214110302161

Semester : VIII (Delapan)

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Sebagai narasumber dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Implementasi Program Elektronik Siap Nikah Dan Siap Hamil Sebagai Syarat Izin Menikah (Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandrungmangu)"

Gandrungmangu, 11 Feb .....2025

Narasumber,

  
(.....  
W. Yati.....)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : N. Ismiati  
Umur : 24  
Alamat : Layansari

Menyatakan sebenar-benarnya telah diwawancarai oleh Mahasiswa UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Intan Nur Mufidah  
NIM : 214110302161  
Semester : VIII (Delapan)  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Sebagai narasumber dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Implementasi Program Elektronik Siap Nikah Dan Siap Hamil Sebagai Syarat Izin Menikah (Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandrungmangu)"

Gandrungmangu, 11 Februari 2025

Narasumber,

  
(.....N. Ismiati.....)

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desi Ratnasari  
Umur : 28 tahun  
Alamat : Gandrungmanis RT 03 RW 05

Menyatakan sebenar-benarnya telah diwawancarai oleh Mahasiswa UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Intan Nur Mufidah  
NIM : 214110302161  
Semester : VIII (Delapan)  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Sebagai narasumber dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Implementasi Program Elektronik Siap Nikah Dan Siap Hamil Sebagai Syarat Izin Menikah (Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandrungmangu)"

Gandrungmangu, 13 Februari 2025

Narasumber,



(...Desi Ratnasari)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Rahayu

Umur : 22

Alamat : Gandrungmanis RT 01 RW 08

Menyatakan sebenarnya telah diwawancarai oleh Mahasiswa UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Intan Nur Mufidah

NIM : 214110302161

Semester : VIII (Delapan)

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Sebagai narasumber dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Implementasi Program Elektronik Siap Nikah Dan Siap Hamil Sebagai Syarat Izin Menikah (Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandrungmangu)"

Gandrungmangu, 12 Februari 2025

Narasumber,



(.....  
H. Rahayu  
.....)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. Puspitasari  
Umur : 22 tahun  
Alamat : Gandrungmangu

Menyatakan sebenar-benarnya telah diwawancarai oleh Mahasiswa UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Intan Nur Mufidah  
NIM : 214110302161  
Semester : VIII (Delapan)  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Sebagai narasumber dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Implementasi Program Elektronik Siap Nikah Dan Siap Hamil Sebagai Syarat Izin Menikah (Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandrungmangu)"

Gandrungmangu, 19 Februari 2025

Narasumber,



(.....A. Puspitasari.....)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Fadilatun  
Umur : 22 tahun  
Alamat : Cisumur

Menyatakan sebenar-benarnya telah diwawancarai oleh Mahasiswa UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Intan Nur Mufidah  
NIM : 214110302161  
Semester : VIII (Delapan)  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Sebagai narasumber dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Implementasi Program Elektronik Siap Nikah Dan Siap Hamil Sebagai Syarat Izin Menikah (Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandrungmangu)"

Gandrungmangu, 14 Februari 2025

Narasumber,

  
(.....H. Fadilatun.....)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Intan Nur Mufidah
2. NIM : 214110302161
3. Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 19 Agustus 2003
4. No. Hp : 089651972823
5. Alamat Rumah : Desa Gandrungmanis RT 01 Rw 01
6. Nama Ayah : Mohamad Istiyanto
7. Nama Ibu : Siti Masruroh

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SD Negeri 01 Gandrungmanis
2. SMP/MTS : SMP Negeri 01 Gandrungmangu
3. SMA/SMK : SMK Boedi Oetomo 02 Gandrungmangu
4. S-1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Purwokerto, 25 Maret 2025



**Intan Nur Mufidah**  
**NIM. 214110302161**